

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 23 /PUU-XIX/2021 YANG MEMBERIKAN RUANG UPAYA HUKUM
KASASI TERHADAP PENOLAKAN PROPOSAL PERDAMAIAN OLEH
KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

Nazar Ikhda Ihtiari

NIM: 30302000239

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 23 /PUU-XIX/2021 YANG MEMBERIKAN RUANG UPAYA HUKUM
KASASI TERHADAP PENOLAKAN PROPOSAL PERDAMAIAN OLEH
KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG**



Diajukan Oleh:

Nazar Ikhda Ihtiari

NIM: 30302000239

UNISSULA

جامعة سلطان أبوحجوة الإسلامية

Telah Disetujui Pada Tanggal 18 Juli 2023 Oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H

NIDN: 06-2006-6801

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 23 /PUU-XIX/2021 YANG MEMBERIKAN RUANG UPAYA HUKUM
KASASI TERHADAP PENOLAKAN PROPOSAL PERDAMAIAN OLEH
KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nazar Ikhda Ihtiari
NIM: 30302000239

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal 18 Agustus 2023

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus


Tim Penguji


Ketua


Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H
NIDN: 06-0709-9001

Anggota

Anggota


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.,M.H
NIDN: 06-1508-7903


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H
NIDN: 06-2006-6801

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H
NIDN: 06-0707-7601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- ❖ Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. An-Nisa:59)
- ❖ Perhatikan apa yang kita pikirkan karena itu akan menjadi ucapan, perhatikan apa yang kita ucapkan karena itu akan menjadi perbuatan, perhatikan apa yang kita perbuat karena itu akan menjadi kebiasaan, perhatikan apa yang menjadi kebiasaan karena itu akan menjadi karakter atau kepribadian.
- ❖ Sebagai orang hukum identik dengan retorika, maka hati-hatilah dalam memanfaatkan lisan, orang yang banyak berbicara berpotensi banyak salah, orang yang banyak salah itu sedikit wira'inya, orang yang sedikit wira'inya keras hatinya.

Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah, Ibu, Saudara, dan Keluarga Yang Tercinta;
2. Sahabat dan Teman-Teman Satu Almamater Yang Saya Banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Yang Saya Hormati;
4. Guru-Guru Saya Lainnya, Yang Memberikan Ilmunya Sejak Dini Sampai Saat Ini;
5. Seluruh Mahasiswa Hukum Seluruh Indonesia; dan
6. Bangsa dan Negara Indonesia.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nazar Ikhda Ihtiari

NIM : 30302000239

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23 /PUU-XIX/2021 YANG MEMBERIKAN RUANG UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PENOLAKAN PROPOSAL PERDAMAIAN OLEH KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Adapun kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan mekanisme penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lainnya yang dianggap melanggar ketentuan hak cipta, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 24 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Nazar Ikhda Ihtiari
NIM: 30302000239

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nazar Ikhda Ihtiari

NIM : 30302000239

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / skripsi dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23 /PUU-XIX/2021 YANG MEMBERIKAN RUANG UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PENOLAKAN PROPOSAL PERDAMAIAN OLEH KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”** dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lainnya untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, Maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Nazar Ikhda Ihtiari

NIM: 30302000239


KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa - doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga skripsi yang berjudul: **“IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 23 /PUU-XIX/2021 YANG MEMBERIKAN RUANG UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PENOLAKAN PROPOSAL PERDAMAIAN OLEH KREDITOR DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas izin-Nya saya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini;
2. Bapak Nuridin dan Ibu Maghfiroh selaku orang tua penulis yang telah memberikan semangat, biaya kuliah, serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajiban belajar dalam taraf S1 Ilmu Hukum serta menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi;
3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE. Akt., M. Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus dosen pembimbing yang mengarahkan dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan;

10. Staf Pengajar dan Karyawan serta petugas perpustakaan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas segala bantuannya selama ini;
11. Sahabat dan teman-teman yang telah memberikan semangat kepada penulis dan membantu memberikan informasi terkait penyusunan tugas akhir atau skripsi ini.

Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan amalnya yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap penelitian ini berguna bagi Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Pada skripsi ini terdapat beberapa kesulitan yang dialami oleh penulis terutama mengenai penulisan sitasi terhadap karya orang lain. Pada keadaan tertentu kerap terjadi suatu kondisi dimana penulis hafal akan pokok materi yang dibaca pada waktu lampau sehingga penulis memiliki kesulitan untuk mencari kembali sumber yang menjadi rujukan pada skripsi ini. Oleh karena itu penulis meminta maaf apabila pada skripsi ini masih ada sitasi atau sumber rujukan pada materi tertentu yang tidak tercantumkan.



Semarang, 24 Agustus 2023
Penulis

Nazar Ikhda Ihtiari
NIM: 30302000239

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Terminologi.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi	23
B. Tinjauan Umum Hukum Kepailitan.....	27
C. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	70
D. Kepailitan dan PKPU dalam Perspektif Islam	79
BAB III	85
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	85
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	85

B. Problematika Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia.....	108
C. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU XIX/2021 Yang Telah Memberikan Ruang Upaya Hukum Kasasi Terhadap Penolakan Proposal Perdamaian Oleh Kreditor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	132
BAB IV	156
PENUTUP.....	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran.....	160
DAFTAR PUSTAKA	162



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Data Kenaikan Permohonan PKPU

7



ABSTRAK

Hukum kepailitan di Indonesia saat ini pada tataran implementasinya memberikan celah debitor dengan mudah untuk dipailitkan, sehingga menjadi jalan alternatif bagi kreditor yang memiliki niat buruk akan usaha debitor. Oleh karena itu muncul adanya permohonan uji materi (*Judicial Review*) oleh PT Yoeman Sarana Sembada yang menginginkan adanya upaya hukum dalam putusan pailit yang didahului PKPU. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan pasal yang diuji adalah inkonstitusional bersyarat. Upaya hukum dapat terbuka jika memenuhi syarat-syarat yaitu PKPU diajukan oleh kreditor dan ditolaknya proposal perdamaian dari debitor. Akan tetapi adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU ini, memiliki dampak yang begitu signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika hukum kepailitan pada UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta mengetahui bagaimana dampak dari adanya upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang didahului PKPU.

Penulis dalam pembuatan skripsi ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif, metode yang menggunakan data sekunder serta menitikberatkan pada norma hukum positif, yurisprudensi (putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan doktrin (pendapat sarjana) yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Adapun hasil pembahasan pada skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terbukanya upaya hukum sebagaimana dimaksud pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 23 /PUU-XIX/2021, memiliki dampak positif serta negatif. Dampak positif adanya upaya hukum kasasi yang didahului PKPU adalah jaminan terciptanya keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitor serta memberikan pengawasan terhadap putusan Pengadilan Niaga, yang pada gilirannya memastikan keberadaan putusan yang objektif, jelas, dapat dimengerti, dan sesuai dengan penalaran hukum yang sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi adanya upaya hukum tersebut juga berpotensi menimbulkan suatu ketidakjelasan, ketidakadilan, ketidakpastian bagi para pihak yang memiliki itikad baik, serta bertentangan dengan semangat PKPU. Dalam hal implementasi putusan tersebut memberikan konsekuensi kekosongan hukum sebab pengaturan mengenai mekanisme kasasi terhadap PKPU belum juga dibuat. Pada dasarnya permasalahan fundamental yang harus ditempuh adalah upaya perbaikan dari permasalahan hukum kepailitan itu sendiri. Sebab hal tersebut menjadi celah bagi kreditor yang beritikad buruk, serta mudahnya debitor dapat dinyatakan pailit. Sehingga terbukanya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU bukanlah alternatif yang tepat dalam konteks permasalahan ini.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Kepailitan, PKPU, Upaya Hukum Kasasi

ABSTRACT

Bankruptcy law in Indonesia at the current implementation level provides a loophole for the debtor to easily go bankrupt, so that it becomes an alternative way for creditors who have bad intentions about the debtor's business. Therefore, there was a request for judicial review by PT Yoeman Sarana Sembada who wanted legal action in the bankruptcy decision preceded by PKPU. The Panel of Judges of the Constitutional Court granted part of the petitioner's request and stated that the article under review was conditionally unconstitutional. Legal action can be opened if it fulfills the conditions, namely PKPU submitted by the creditor and the debtor's peace proposal is rejected. However, the existence of legal remedies against this PKPU decision had such a significant impact. The purpose of this research is to find out the problems of bankruptcy law in Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, as well as knowing the impact of legal efforts on court decisions preceded by PKPU.

The author in making this thesis, the method used is normative juridical method that uses secondary data and focuses on positive legal norms, jurisprudence (court decisions that already have permanent legal force), and doctrine (scholar's opinion) related to the subject matter under study.

As for the results of the discussion in this thesis, it can be concluded that the opening of legal remedies as referred to in the Constitutional Court decision No. 23 /PUU-XIX/2021, has both positive and negative impacts. The positive impact of cassation preceded by PKPU is the guarantee of creating a balance between the interests of creditors and debtors as well as providing oversight of Commercial Court Decisions, which in turn ensures the existence of decisions that are objective, clear, understandable, and in accordance with systematic legal reasoning, and can be held accountable. However, the existence of these legal remedies also has the potential to cause ambiguity, injustice, and uncertainty for parties who have good faith, thus contradicting the spirit of PKPU. In terms of the implementation of the decision, the consequence is a legal vacuum because arrangements regarding the cassation mechanism against PKPU have not yet been made. Basically, the fundamental problem that must be taken is efforts to improve the bankruptcy law problem itself. Because this is a loophole for creditors with bad intentions, and debtors can easily be declared bankrupt. So that the opening of legal remedies is not the right alternative in the context of this problem.

Keywords: Constitutional Court Decision, Bankruptcy, PKPU, Cassation Legal Efforts

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia kini memilih dan mendeklarasikan dirinya sebagai negara yang mengadopsi sistem negara hukum. Sebagaimana dideskripsikan pada amanat konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Konsekuensi sebagai negara hukum Indonesia harus memberikan keyakinan bahwa pemerintahan negara beroperasi berdasarkan hukum. Hukum harus ditempatkan sebagai pilar utama dari segi penegakan dan hukum harus mampu mengakomodir segala peristiwa yang terjadi. Kendatipun terdapat adagium Belanda yang mengatakan bahwa hukum (undang-undang) selalu tertinggal dari peristiwa yang diaturnya (*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*),¹ maka harus dimaknai bahwa hukum (undang-undang) hanya sebagai alat dari hukum untuk menjelmakan dirinya dalam kerja mengharmonisasikan lalu lintas berbagai kepentingan dalam kehidupan. Sebab suatu peristiwa yang menjadi objek dari pengaturannya bersifat dinamis.

Termasuk pengaturan mengenai peristiwa perkembangan perekonomian dan perdagangan saat ini. Mengingat dampak globalisasi yang melanda dunia usaha, kini mendorong perlunya kemudahan dalam berusaha untuk meningkatkan daya saing ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global. Perkembangan ini telah mempengaruhi pada tingkat kebutuhan akan modal usaha. Salah satunya yaitu bentuk pinjaman dengan berbagai instrumen

¹ Wahyu Sudrajat, "Relativitas Peraturan dalam Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/relativitas-peraturan-dalam-hukum-lt60e5205a1d473?page=all> diakses tanggal 29 Juni 2023 pkl.07.54

utang. Oleh karena itu negara hukum memerlukan perangkat hukum sebagai panglima untuk mengakomodir dalam mengenai hal tersebut. Sehingga muncul istilah hukum kepailitan yang saat ini terkodifikasi dalam bentuk UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), selanjutnya akan disebut UUK-PKPU.

Hukum kepailitan merupakan perangkat hukum yang mengatur mengenai penyelesaian pembayaran utang antara debitor dengan para kreditornya. Istilah kepailitan sendiri berasal dari kata “*pailit*” atau dalam bahasa belanda disebut “*faillite*” yang memiliki makna pemogokan atau kemacetan pembayaran.² Secara istilah kepailitan merupakan suatu eksekusi massal berdasarkan ketetapan putusan hakim yang berlaku serta-merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit baik yang sudah ada atau akan ada selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan seluruh kreditor, yang dilakukan di bawah pengawasan pihak yang berwajib.³ Selaras dengan definisi kepailitan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU, bahwa kepailitan merupakan sita umum terhadap keseluruhan harta debitor pailit, selanjutnya juga dijelaskan bahwa pelaksanaan sita umum tersebut dilakukan oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas.⁴

² Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

³ Retnowulan, 1996, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, Jakarta, hlm. 85.

⁴ Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hukum kepailitan di Indonesia merupakan cerminan dari prinsip *creditorium* yang termuat pada Pasal 1131 KUH Perdata.⁵ Dalam pasal tersebut dijelaskan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Selanjutnya hukum kepailitan di Indonesia juga merupakan cerminan dari prinsip *pari passu prorata parte* sebagaimana diatur pada Pasal 1132 KUH Perdata⁶ selanjutnya berbunyi “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.” Maka dari itu pada dasarnya hukum kepailitan diperuntukan untuk mengatur mengenai mekanisme pembayaran utang guna melindungi serta menjamin hak-hak dan kewajiban para pihak.

Dalam khazanah islam utang adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar kepada pemberi utang, dalam hadis nabi dijelaskan:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّاهَا اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Yang Artinya: “Siapa saja yang mengambil harta orang lain (berhutang) seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan (memudahkan) melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya (tidak melunasinya), maka Allah akan merusak orang

⁵ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁶ Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tersebut.” (HR. Ibnu Majah). Dari penjelasan hadits tersebut jelas bahwa utang adalah kewajiban setiap manusia untuk melakukan pembayaran kepada pemberi utang. Apabila utang tersebut tidak dibayarkan maka konsekuensinya yaitu mendapatkan hukuman dari Allah SWT.

Menurut pendapat Munir Fuady bahwa kepailitan merupakan suatu tindakan sita umum atas keseluruhan harta debitor guna tercapainya kesepakatan antara debitor dengan para kreditornya guna harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil diantara para kreditor.⁷ Berdasarkan definisi kepailitan tersebut dapat kita pahami bahwa penyelesaian pembayaran utang yang mogok pembayarannya dapat ditempuh melalui dua mekanisme yaitu pertama, perdamaian di antara debitor dan kreditor (kesepakatan), kedua yaitu dengan melakukan sita umum atas semua harta debitor. Secara yuridis kepailitan Indonesia dalam UUK-PKPU membagi dua mekanisme penyelesaian sengketa utang yaitu dengan permohonan pailit dan juga bisa dilakukan dengan permohonan PKPU.

PKPU merupakan opsi yang dapat ditempuh oleh debitor atas resiko ketidakmampuan pembayaran utang yang dimohonkan pailit atau sebelum dimohonkan pailit. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan langkah penyelesaian utang dengan cara penundaan atau pemberian tenggang waktu pembayaran utang berdasarkan kesepakatan antara pihak sehingga dapat terhindar dari pernyataan pailit. Konsep PKPU ini merupakan cerminan dari firman Allah SWT yang berbunyi:

⁷ Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

وَأِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Yang Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2]: 280).

Dalam UUK-PKPU tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai definisi PKPU. Hanya saja pada Pasal 222 UUK-PKPU menjelaskan mengenai pemberian *legal standing* terhadap debitor maupun kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU. Pasal *a quo* mengisyaratkan bahwa debitor atau kreditor yang memperkirakan tidak akan atau tidak dapat melanjutkan pembayaran (utang) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih boleh mengajukan permohonan PKPU dengan maksud supaya debitor mengajukan rencana perdamaian terhadap sebagian atau keseluruhan utangnya. Selaras dengan pendapat Munir Fuady, menurutnya PKPU merupakan pemberian waktu oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam kurun waktu yang diberikan tersebut kreditor bersama debitor diberi kesempatan untuk melakukan musyawarah (kesepakatan) guna menentukan cara atau mekanisme pembayaran debitor terhadap seluruh atau sebagian utangnya atau apabila diperlukan debitor melakukan restrukturisasi utang tersebut.⁸

Mekanisme pembayaran utang melalui PKPU merupakan langkah yang sering diambil khususnya oleh para debitor untuk menghindarkan harta atau usahanya dari pernyataan pailit. Selain melindungi roda ekonomi setiap

⁸ *Ibid*, hlm. 8.


entitas usaha atas ancaman pailit yang berdampak pada individu setiap perusahaan, eksistensi dari adanya PKPU juga sebagai perlindungan terhadap perekonomian nasional, lebih khusus di era ketidakpastian perekonomian global saat ini. Salah satunya yaitu dengan adanya pandemi Covid-19 yang bermuara pada pembatasan mobilitas sosial yang kini menimbulkan disrupti dari berbagai sektor, salah satunya yaitu dalam sektor perekonomian. Penurunan permintaan konsumen (*aggregate demand*) serta beban tanggungan yang tinggi menjadikan sebagian besar pelaku usaha mengalami gangguan keuangan (*financial distress*), likuiditas, hingga sampai kepada Insolvensi atau kebangkrutan.⁹

Sehingga kini menjadi kekhawatiran para pelaku usaha terhadap keberlangsungan usahanya. Pasalnya dari kemerosotan tersebut potensial timbul dampak yang luas (*multi efek*) seperti mengganggu pemenuhan kesejahteraan tenaga kerja, stabilitas perekonomian nasional, serta kewajiban pembayaran utang terhadap kreditor atau pemasok (*supplier, vendor, investor*) yang berpotensi melakukan upaya pemailitan terhadap debitor. Oleh karena itu PKPU menjadi esensial sebagai jalan alternatif bagi debitor untuk menghindarkan dirinya dari kepailitan. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya permohonan PKPU yang diajukan di berbagai Pengadilan Niaga.

Gambar 1. 1 Data Kenaikan Permohonan PKPU

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/>

⁹ Fitri Novia Heriani, "Moratorium PKPU Dinilai untuk Selamatkan Ekonomi di Tengah Pandemi", <https://www.hukumonline.com/berita/a/moratorium-pkpu-dinilai-untuk-selamatkan-ekonomi-di-tengah-pandemi-lt6127975931f88/> diakses tanggal 28 Maret 2023 Pkl. 21.01.



Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa di tahun 2020 perkara PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta pada tahun 2020 mengalami kenaikan secara drastis hingga mencapai 440 perkara yang diterima. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di tahun 2018 hanya menerima perkara sebanyak 193 dan naik menjadi 280 di tahun 2019. Sama halnya dengan Pengadilan Niaga Surabaya, pada tahun 2018 menerima 49 perkara PKPU lalu meningkat menjadi 76 perkara di tahun 2019 dan di tahun 2020 meningkat menjadi 98 perkara yang dimohonkan PKPU. Sedangkan di Pengadilan Niaga Semarang cenderung tidak berbeda jauh dari tahun 2019 sampai tahun 2020 yaitu 25 perkara dan 55 perkara.¹⁰ Kenaikan permohonan PKPU tersebut menengarai suatu inefisiensi usaha yang akan berdampak terhadap kepercayaan *investor* serta mempengaruhi tingkat *Ease of Doing Business (EoDB)* atau kemudahan berusaha di Indonesia.¹¹

Selain karena faktor adanya Covid-19, meningkatnya permohonan PKPU juga bisa disebabkan oleh faktor perangkat hukum kepailitan itu

¹⁰ Monavia Ayu Rizaty, "Jumlah Perkara PKPU Meningkat saat Pandemi Covid-19", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/26/jumlah-perkara-pkpu-meningkat-saat-pandemi-covid-19> diakses tanggal 29 Maret 2023 pkl. 19.00.

¹¹ Fitri Novia Heriani, *Loc. Cit.*

sendiri. Materi atau muatan yang ada pada UUK-PKPU secara normatif kini masih memiliki beberapa kelemahan atau kekurangan, sehingga mengakibatkan permasalahan-permasalahan dalam implementasinya. Dalam praktiknya, kelemahan tersebut sering disalahgunakan dengan menjadi jalan alternatif untuk melakukan persaingan bisnis yang curang guna menghancurkan keberlangsungan usaha debitor. Selain itu, seringkali hukum kepailitan ini juga disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan secara tidak etis dari kondisi kepailitan debitor. Praktik semacam ini dapat merugikan para kreditor, menyebabkan kerugian finansial yang lebih besar bagi debitor, serta merusak integritas dan kepercayaan dalam sistem hukum kepailitan. Berdasarkan problematika hukum kepailitan tersebut memberikan konsekuensi logis bahwa masih banyak celah debitor dengan mudahnya dinyatakan pailit. Sedangkan jika mekanismenya melalui PKPU, UUK-PKPU tidak membuka upaya hukum apapun terhadap pailit yang didahului dengan PKPU.

Contoh konkret yang menjadi korban dari pengaturan UUK-PKPU adalah PT Sarana Yeoman. Kasus ini menunjukkan situasi di mana PT Sarana telah mengalami tiga kali permohonan PKPU yang semuanya ditolak oleh pengadilan. Namun, pada permohonan PKPU keempat, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Medan mengabulkan permohonan kreditor. PT Sarana Yeoman akhirnya dinyatakan pailit sebab dalam proses PKPU proposal yang diajukan ditolak oleh kreditor. Namun, yang menjadi perhatian dalam konteks ini adalah bahwa UUK-PKPU tidak memperbolehkan upaya hukum

lebih lanjut setelah putusan PKPU di tingkat pengadilan pertama dinyatakan *final and binding* (pailit yang *final* dan mengikat). Hal ini menyebabkan PT Sarana Yeoman tidak dapat lagi membela diri meskipun perusahaan menganggap dirinya sehat secara keuangan.¹²

Berpangkat dari itu, melalui direkturnya (Sang Long) mengajukan permohonan uji materi (*Judicial Review*) Pasal 253 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UUK-PKPU terhadap Pasal 28D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara No. 23/PUU-XIX/2021. Mahkamah Konstitusi dalam permohonan tersebut mengabulkan dengan menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU bertentangan dengan Pasal 28D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (inkonstitusional). Dalam amar putusan dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan adanya upaya hukum apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditor dan ditolaknya rencana perdamaian dari debitor oleh kreditor. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusnya mempertimbangkan guna melindungi kepentingan debitor supaya tidak terjadi kepailitan oleh kreditor yang beritikad buruk.¹³

Akan tetapi terbukanya upaya hukum oleh Mahkamah Konstitusi menimbulkan masalah baru. Sebagian menilai bahwa adanya upaya hukum tersebut justru akan merusak esensi daripada lembaga PKPU itu sendiri dan akan merubah struktur normatifnya. Dimana PKPU dipandang tidak berguna

¹² Andi Saputra, "Putusan Pailit yang Final and Binding di Tingkat Pertama Digugat ke MK", <https://news.detik.com/berita/d-5579391/putusan-pailit-yang-final-and-binding-di-tingkat-pertama-digugat-ke-mk> diakses tanggal 29 Mei 2023 pk1.09.45.

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021.

sebagai forum perdamaian (*islah*) bagi debitur dan kreditur. Menurut salah satu praktisi yaitu Asosiasi Pembina dan Pengurus Indonesia (AKPI) juga menyatakan putusan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang beritikad baik, serta tidak memberikan kepastian hukum. sehingga akan mendistorsi asas perimbangan antara debitur dan kreditur sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 UUK-PKPU.¹⁴

Hal tersebut juga disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi pada perkara uji materi pasal yang sama sebelumnya yaitu pada perkara No. 17/PUU-XVII/2020. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terbukanya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU dapat mencederai lembaga PKPU itu sendiri dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan peradilan cepat.¹⁵ Akan tetapi dalam perkara No. 23/PUU-XIX/2021 malah sebaliknya yaitu memberikan ruang adanya upaya hukum kasasi dan menyatakan pasal tersebut inkonstitusional.

Berdasarkan problematika hukum kepailitan yang bermuara kepada kenaikan pernyataan pailit dalam PKPU sehingga menimbulkan persepsi ketiadaan upaya hukum dalam PKPU dinilai menjadi *address* sehingga dinyatakan inkonstitusional melalui uji materi oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi atas dasar putusan *a quo* menuai pro-kontra dan berakibat kepada persoalan baru dalam dunia kepailitan. maka dari itu diperlukan refleksi untuk mengkaji masalah mengenai Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 dalam hal

¹⁴ Yudho Winarto, "Kata AKPI Atas Putusan MK Yang Membuka Upaya Hukum Atas Putusan PKPU Dan Pailit", <https://nasional.kontan.co.id/news/kata-akpiatas-putusan-mk-yang-membuka-upaya-hukum-atas-putusan-pkpu-dan-pailit> diakses tanggal 1 April 2023 pkl. 18.00.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 17/PUU-XVII/2020.

upaya hukum kasasi terhadap pemailitan yang didahului dengan putusan PKPU. Sehingga dalam skripsi ini penulis memiliki ketertarikan untuk mengambil topik mengenai **Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23 /PUU-XIX/2021 Yang Memberikan Ruang Upaya Hukum Kasasi Terhadap Penolakan Proposal Perdamaian Oleh Kreditor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana Problematika Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia?
3. Bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Yang Telah Memberikan Ruang Upaya Hukum Kasasi Terhadap Penolakan Proposal Perdamaian Oleh Kreditor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Atau PKPU?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa utang piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2. Untuk mengetahui problematika hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia;
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang telah memberikan ruang upaya hukum kasasi terhadap penolakan proposal perdamaian oleh Kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU.

D. Kegunaan Penelitian

Dari segi kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan serta menambah pengetahuan bagi para pembaca. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam cabang ilmu hukum kepailitan. Melalui penelitian ini dapat menjadi bahan kontemplasi bagi para subjek hukum mengenai keefektifan putusan MK Nomor 23/PUU XIX/ 2021 sehingga dapat terwujud output akhir yang menjadi target.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi penulis untuk memahami serta mendalami secara totalitas mengenai hukum kepailitan. Penelitian ini juga digunakan sebagai sarana bagi penulis untuk mengkaji secara konsisten mengenai hukum kepailitan.

b. Bagi Lembaga Pengadilan dan Para Praktisi Kepailitan

Harapan penulis penelitian ini dapat memberikan pandangan baru bagi para penegak hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan mengenai hukum kepailitan dan PKPU. Sehingga untuk kedepanya hukum kepailitan dan PKPU menjadi lebih baik lagi.

E. Terminologi

1. Implikasi Yuridis

Menurut Islamy (2003) Implikasi merupakan konsekuensi atau akibat dari sebuah perumusan kebijakan. Satu nafas dengan Silalahi (2005) mendefinisikan istilah implikasi sebagai akibat dari *output* suatu kebijakan atau program yang bersifat konstruktif bisa juga bersifat destruktif terhadap pihak-pihak yang menjadi target.¹⁶ Sedangkan yuridis dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) dimaknai menurut hukum atau secara hukum.¹⁷ Jadi implikasi yuridis merupakan akibat hukum yang timbul karena adanya hak serta kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum terhadap objek tertentu dalam hal ini yaitu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁶ Stefani Ditamei, "Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, dan Contohnya", https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dancontohnya/amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16803575385891&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com diakses tanggal 01 April 2023 pk. 22.00.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/yuridis>

Dalam kamus hukum putusan dimaknai sebagai muara dari pemeriksaan suatu perkara.¹⁸ Mahkamah Konstitusi merupakan cabang dari kekuasaan kehakiman yang independen tanpa terintervensi dari kekuasaan lainya (eksekutif/legislatif) yang diberi wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan permohonan masyarakat (*constitutional complaint*).¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri diartikan sebagai hasil akhir dari pemeriksaan permohonan perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat akhir (*final*) dan mengikat (*binding*) yang berlaku untuk setiap orang (*erga omnes*).²⁰

3. Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan hak yang dijaminakan oleh undang-undang kepada subjek hukum untuk melawan atau tidak menerima putusan hakim, bisa banding, kasasi atau peninjauan kembali.²¹ Upaya hukum sendiri digunakan sebagai sarana koreksi pada putusan hakim sehingga dapat terciptanya asas keadilan bagi masyarakat.

4. Kasasi

¹⁸ J.C.T. Simorangkir et al., 2006, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 136.

¹⁹ Johansyah, 2019, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal UNPAL*, Vol. 17 No. 2, hlm. 94-105.

²⁰ Erna Ratnaningsih, "Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>, diakses tanggal 2 April 2023 pk. 19.00.

²¹ J.C.T. Simorangkir et al., *Op. Cit.*, hlm. 173.

Kasasi merupakan upaya hukum pada tingkat terakhir yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan hakim terdahulu (*yurisprudensi*).²²

5. Proposal Perdamaian

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) proposal dimaknai sebagai rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan.²³ Sedangkan perdamaian dalam kamus hukum dimaknai sebagai kesepakatan penyelesaian masalah atau perselisihan secara damai (nonlitigasi).²⁴ Jadi dalam hal ini proposal perdamaian adalah proposal yang diajukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan antara kreditor dengan debitor guna mengatur keberlanjutan masalah utang antar keduanya.

6. Kreditor

Dalam kamus hukum makna dari *crediteur* adalah orang yang memberi piutang.²⁵ UUK-PKPU mendefinisikan kreditor sebagai subjek hukum atau orang yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²⁶

7. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU merupakan proses yang dilakukan baik oleh debitor atau kreditor untuk menghindarkan dari atau usahanya masuk ke dalam jurang pailit.

²² *Ibid*, hlm. 81.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/proposal>

²⁴ J.C.T. Simorangkir et al., *Op. Cit.*, hlm. 126.

²⁵ *Ibid*, hlm. 31.

²⁶ Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Prosedur PKPU diajukan sebagai tawaran proposal perdamaian untuk mengatur bagaimana mekanisme penyelesaian pembayaran utang.²⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan instrumen yang digunakan pada suatu penelitian guna memahami secara detail dan benar mengenai permasalahan hukum yang terjadi. Metode penelitian merupakan bagian terpenting, sebab metode penelitian digunakan sebagai petunjuk dan arah sebuah penelitian.²⁸ Setiap jenis metode yang digunakan pada sebuah penelitian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni menguraikan permasalahan hukum dengan tujuan mencari terobosan-terobosan atas objek masalah. Karakteristik di setiap metode penelitian yang akan diambil pada sebuah penelitian tertentu harus memperhatikan kecocokan metode dengan objek masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan karakteristik metode penelitian yang meliputi:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mekanisme meneliti bahan-bahan kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder (data yang sudah ada sebelumnya).²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

²⁷ Willa Wahyuni, "Tujuan dan Proses PKPU", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-proses-pkpu-lt627cc094029be/> diakses tanggal 3 April 2023 pkl. 20.18.

²⁸ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 45.

²⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 32.

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian guna memberikan gambaran yang lengkap mengenai pokok permasalahan. Dimana dalam penelitian deskriptif ini penulis mencoba memaparkan, mengeksplorasi objek masalah serta mengklarifikasi permasalahan yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang masuk dalam jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan data-data yang sudah ada sebelumnya (data sekunder). Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat publik dan data sekunder dalam bidang hukum. Data sekunder yang bersifat publik merupakan data yang dipublikasikan bisa berupa data arsip atau resmi dari instansi pemerintahan. Sedangkan data sekunder dalam bidang hukum dibedakan menjadi tiga antara lain yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁰

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan-bahan

³⁰ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 142.

hukum yang tidak terkodifikasikan lainnya. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) UU No. 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan;
- 5) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang;
- 6) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 7) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021; dan
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XVII/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat dan perannya hanya sebagai penjelas daripada bahan hukum primer, misalnya rancangan peraturan perundangan undangan, karya tulis ilmiah, serta doktrin-doktrin para ahli yang berhubungan dengan hukum kepailitan. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- 1) Doktrin-doktrin para ahli hukum kepailitan;
 - 2) Buku;
 - 3) Literatur;
 - 4) Karya tulis ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang perannya hanya sebagai bahan yang memberikan informasi pendukung daripada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan tersier seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa asing serta informasi relevan lainnya yang diambil dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar

untuk mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan (*library research*).³¹

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan landasan analisis yaitu norma hukum positif, yurisprudensi (putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan doktrin (pendapat sarjana). Ketiga dasar tersebut, mempunyai urutan secara hierarki. Maksudnya untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar menganalisis, maka pertama-tama haruslah dicari terlebih dahulu norma hukum positifnya, lalu baru dicari bagaimana yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan pada tahap akhir barulah dicari, bagaimana doktrin yang terkait dengan masalah tersebut.

Demi mencapai suatu kesimpulan, maka logika yang digunakan pada penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, dengan perincian norma, yurisprudensi dan doktrin, ditempatkan sebagai premis mayor, data sekunder (dan pada taraf tertentu juga data primer) yang terkumpul dan telah diolah ditempatkan sebagai premis minor, konklusi akan diperoleh dengan cara mendiskusikan data sekunder (premis minor) dengan norma, yurisprudensi dan doktrin (premis mayor). Sehingga pada tahap akhirnya peneliti dapat mengambil suatu keputusan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum pada penelitian ini secara garis besar meliputi:

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum permasalahan yang akan diteliti yang tersusun secara terstruktur dan sistematis yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan menguraikan mengenai kerangka teori yang digunakan. Mulai dari definisi sampai kepada bagian-bagian yang menjadi cabang dari tinjauan pustaka yang dibahas. Pada bab ini akan menguraikan mengenai tinjauan umum Mahkamah Konstitusi, tinjauan umum kepailitan, tinjauan umum penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, dan tinjauan umum mengenai kepailitan dan PKPU dalam perspektif Islam.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai hasil dari pembahasan rumusan masalah yang meliputi:

- a. Mekanisme penyelesaian sengketa utang piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- b. Problematika hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia;
- c. Implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang telah memberikan ruang upaya hukum kasasi terhadap

penolakan proposal perdamaian oleh Kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi

1. Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang lahir berdasarkan amanat konstitusi. Pada Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung serta peradilan yang ada dibawahnya (Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara dll.) merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman.³² Berdasarkan pasal *a quo* dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari lembaga pemegang kekuasaan kehakiman (yudikatif) tertinggi setingkat dengan Mahkamah Agung yang memeriksa perkara berdasarkan kompetensi yang tertuang dalam ketentuan yang berlaku.

Menurut Harjono Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan dua lembaga yang terpisah, akan tetapi keduanya memiliki hubungan tidak saling mensubordinasikan atau hubungan yang bersifat horizontal-fungsional. Dengan kata lain keduanya merupakan lembaga yang sama akan tetapi memiliki kompetensi masing-masing secara mandiri.³³ Kendatipun dari segi kompetensi keduanya berbeda, dalam hal fungsi utamanya keduanya sama-sama sebagai lembaga tertinggi yang

³² Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³³ Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta ,hlm. 62.

menjalankan kekuasaan kehakiman (*judicial power*). Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan secara independen dalam menyelesaikan sengketa konstitusi sesuai dengan petunjuk UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi juga dijelaskan pada BAB II bagian pertama, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai salah satu lembaga negara pemegang, penyelenggara kekuasaan kehakiman yang independen. Lebih lengkap pasal *a quo* berbunyi: “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”.

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakimannya, konstruksi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan batasan-batasan tertentu dalam hal yang menjadi kewenangannya sebagai pembeda dengan Mahkamah Agung. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain:³⁴

- a. Menguji materi muatan undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³⁴ Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus sengketa hasil pemilihan umum; dan
- e. Memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Tugas Mahkamah Konstitusi

Sebagaimana dimaksud dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tugas Mahkamah Konstitusi antara lain:³⁵

- a. Memberikan putusan berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atas dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memberikan putusan atas sengketa kewenangan lembaga yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945;
- c. Memberikan putusan atas pembubaran partai politik dan sengketa pemilihan umum; dan
- d. Melakukan pengujian undang-undang yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

3. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Dijelaskan pada Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa:³⁶

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat *final* untuk menguji undang-undang

³⁵ Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁶ Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Selanjutnya dipertegas dalam penjelasan Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang lengkapnya berbunyi:³⁷

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final*, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat *final* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).”

Istilah *final* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan.³⁸ Sedangkan *binding* dalam bahasa Inggris artinya mengikat, dan dalam kamus hukum memiliki makna “mengikat dari segi hukum.”³⁹ Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding* maka secara harfiah artinya putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan terakhir dari segala upaya hukum yang telah ditempuh, ketika putusan tersebut diucapkan pada sidang pleno, maka pada saat itu juga putusan mengikat bagi para pihak secara hukum.⁴⁰

³⁷ Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.web.id/final>

³⁹ Kamus Hukum Online Indonesia <https://kamushukum.web.id/search/Binding#:~:text=Mengikat%20dari%20segi%20hukum.>

⁴⁰ Johansyah, 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (*binding*), *Jurnal UNPAL*, Vol. 19, No. 2, hlm.169.

Frasa “putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final and binding*” dapat dipahami bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah dapat segera dilaksanakan. Sebab sidang Mahkamah Konstitusi merupakan sidang pertama dan terakhir. Dengan kata lain, begitu keputusan dibuat, tidak ada lagi forum hukum untuk berpaling atau putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dan tidak berpeluang untuk mengajukan kasasi atau upaya hukum lanjutan.⁴¹

B. Tinjauan Umum Hukum Kepailitan

1. Sejarah Hukum Kepailitan

a. Hukum Kepailitan Zaman Klasik

Perkembangan hukum kepailitan mulai dari zaman klasik sampai zaman sekarang telah mengalami dinamika yang begitu signifikan dan saling terkait. eksistensi hukum kepailitan sendiri merupakan kebutuhan bagi masyarakat guna menyelesaikan persoalan mengenai utang piutang. Jika dicermati konsep utang memang sudah ada sejak zaman kuno. Untuk itu diperlukan mekanisme pembayarannya supaya hak pemberi utang dapat terjamin dan yang berhutang memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip setiap utang debitor dapat ditagih oleh kreditor dan debitor wajib melunasinya.⁴²

⁴¹ Aditya Wahyu Saputro, “Memahami Arti Putusan MK Bersifat Final”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-1t4e7be4d656482/> diakses tanggal 15 April 2023 pkl. 18.20.

⁴² M. Tatam Wijaya, “Inilah Balasan bagi Orang yang Melalaikan Pembayaran Hutang” <https://islam.nu.or.id/tasawuf-akhlak/inilah-balasan-bagi-orang-yang-melalaikan-pembayaran-hutang-cqsgE> diakses tanggal 16 April pkl. 19.34.

Konsep pembayaran utang menurut sejarah memang sudah ada sejak zaman klasik. Pengaturan mengenai pembayaran utang pertama kali dapat ditemukan pada *Hammurabi Code* sebagai hukum pertama yang dibuat oleh Pemerintah Babylonian yang berisi 282 kasus mengenai hukum ekonomi, hukum keluarga, hukum pidana serta hukum perdata. Peraturan tersebut tertulis pada ukiran prasasti batu hitam dalam bahasa Akkadia yang dibuat oleh Raja Hammurabi (1792-1750 SM). Di era Yunani Kuno, hukum kepailitan dikenal sebagai fenomena *debt slavery* yaitu keadaan seseorang yang tidak bisa membayar utang kepada pemberi utang, maka orang tersebut beserta istri, anak, dan pelayan-pelayannya dijadikan budak oleh pemberi utang sebagai gantinya.⁴³

Istilah kepailitan sendiri mulai dikenal pada era Romawi Kuno (451-450 SM). Dalam “*the Twelve Tables*” atau “dua belas meja” dijelaskan bahwa debitor yang tidak dapat melunasi utang-utangnya, maka kreditor bisa langsung menangkap dan menahan debitor. Selanjutnya kreditor akan memberikan waktu selama 60 (enam puluh) hari kepada debitor guna pelunasan atas utangnya. Jika dalam kurun waktu tersebut debitor belum juga melunasi utangnya, maka 3 (tiga) hari setelahnya, nasib debitor ditentukan oleh kreditor.⁴⁴ Terdapat adagium yang mengatakan “*he who cannot pay with his purse pays*

⁴³ Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 25-26

⁴⁴ Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan (Buku Kesatu)*, Sinar Grafika, hlm. 16.

with his skin” yang artinya “dia yang tidak bisa membayar dengan dompetnya membayar dengan kulitnya”. Adagium tersebut merupakan cerminan dari prinsip *manus injectio* yaitu apabila debitor tidak bisa membayar utang-utangnya dengan harta bendanya maka debitor harus melunasi utangnya dengan tubuhnya sendiri.⁴⁵

Setelah memasuki abad ke-2 Masehi, mekanisme pembayaran utang sebagaimana dijelaskan di atas mengalami perubahan. perubahan tersebut mengenai objek yang menjadi pelunasan terhadap kreditor. Pada awalnya pelunasan utang menggunakan jasmaninya kemudian diganti dengan menyita dan melelang harta debitor sebagai pelunasan. Pemberesan harta debitor yang cidera janji tersebut didasarkan pada adagium “*mission in bona*” artinya adalah penjualan harta debitor sebagai pelunasan kepada kreditornya. apabila harta tersebut tidak dapat menutup semua utang-utangnya, maka berlaku asas harta yang ada dan yang akan anda menjadi jaminan terhadap kreditornya.⁴⁶

Pada mulanya sistem pembayaran utang dilakukan berdasarkan prinsip hak prioritas yaitu *first come first serve* yang artinya kreditor yang terlebih dahulu menagih utang, maka dia yang mendapatkan haknya. Akan tetapi hal tersebut tidak efektif jika diterapkan apabila debitor memiliki banyak kreditor. Sehingga dapat mengakibatkan persoalan baru yakni perebutan antar kreditor guna mengeksekusi harta debitor. Prinsip hak prioritas tidak memberikan keadilan bagi kreditor

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 15

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 29

yang kalah cepat, dan hanya menguntungkan kreditor yang agresif saja.

Berdasarkan ketidakadilan prinsip hak prioritas tersebut maka lahir prinsip baru yang disebut *paritas creditorium*, prinsip ini adalah cikal bakal mekanisme pembayaran utang secara kolektif (kepailitan). *Paritas creditorium* menjadikan seluruh harta debitor sebagai jaminan atas pelunasan utang kepada kreditor, hasil dari penjualan harta debitor tersebut akan dibagi rata ke semua kreditor. Adanya prinsip tersebut, maka semua kreditor mendapat jaminan atas pelunasan utang debitor secara berimbang. Pembagian harta debitor secara berimbang yang kemudian dikenal dengan prinsip *pari passu prorata parte*.

Di zaman Romawi Kuno kepailitan berlaku bagi semua orang, termasuk anggota dewan. Adapun terdapat pengecualian yaitu jika yang pailit adalah anggota dewan, maka likuidasi hartanya dilakukan oleh seorang *curator* dan tidak boleh dipublikasikan. Sedangkan selain anggota dewan likuidasi dilakukan oleh seorang *magister* atau perwakilan dari salah satu kreditor. Kemudian hasil penjualan dari harta pailit tersebut dipublikasikan kepada masyarakat. Akan tetapi di era pemerintahan Justinian mengalami perubahan dimana pemberesan harta pailit tidak lagi dilakukan oleh perwakilan kreditor (*magister*) melainkan oleh *curator* yang dipilih *praetor*.⁴⁷

⁴⁷ Elyta Ras Ginting, *Op. Cit.*, hlm. 16-17

Seiring berjalanya waktu, hukum kepailitan zaman Romawi Kuno mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. Pemberlakuan kepailitan tidak lagi ditujukan kepada seorang dewan (non-pedagang) melainkan hanya berlaku bagi para pedagang atau pebisnis. Selain itu pengaturan-pengaturan yang digunakan yakni *the Twelve Tables* (450 SM) dan *Senatus Consultum* (31 SM) diganti dengan *Bankruptcy Act 1542* (Inggris). Selanjutnya *Bankruptcy Act* mengalami beberapa amandemen karena dinilai tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu, perubahan tersebut guna untuk menanggulangi persoalan-persoalan yang terjadi.⁴⁸

b. Hukum Kepailitan Zaman Modern

Hukum kepailitan zaman modern bertumbuh dan berkembang di benua Eropa. Menurut Satjipto Rahardjo bahwa tidak ada tempat lain, pertumbuhan dan perkembangan hukum modern selain di wilayah Eropa.⁴⁹ Mengenai Hukum kepailitan sendiri tidak diketahui secara pasti di belahan Benua Eropa mana hukum kepailitan modern pertama kali bersemai. Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa hukum kepailitan di era modern bermula di negara Italia (Kohler dan Santorelli). Menurut Jerome Sgard yang mengutip dari catatan kuno Kohler (1892) dan Santorelli (1964) bahwa pada abad ke-8 dan ke-14 hukum kepailitan modern pertama kali ditemukan di negara Italia.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 19-22

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku*, PT Kompas media nusantara, Jakarta, hlm. 35-42

Pada masa itu apabila seorang pedagang dalam keadaan tidak membayar utang (pailit), segala aktiva yang dimilikinya akan dibekukan, selanjutnya harta tersebut akan disita sebagai pelunasan.

Pendapat lain juga mengatakan bahwa hukum kepailitan modern dimulai di negara Inggris dan Amerika Serikat (Hikmahanto Juwana, Elyta, dan Verly Victoria Miles). Adapun alasan yang digunakan mengenai pendapat bahwa Amerika Serikat sebagai ujung dari hukum kepailitan modern adalah Amerika Serikat lebih dahulu mengamandemen undang-undang mengenai hukum kepailitan dibandingkan dengan negara lainya. Elyta Ras Ginting dalam bukunya menggunakan parameter definisi hukum modern dari Hikmahanto Juana. Menurutnya pemahaman mengenai kiblat perkembangan dan pertumbuhan hukum kepailitan modern dapat diketahui dari segi definisi hukum modern itu sendiri. Adapun definisi yang digunakan adalah hukum modern bukanlah hukum baru melainkan undang-undang secara nyata dibutuhkan oleh masyarakat industri. Berdasarkan definisi tersebut maka lebih lentur merujuk pada Amerika Serikat sebagai persemaian hukum kepailitan modern.

Pada masa itu Amerika Serikat yang mengadopsi hukum kepailitan Inggris (*Bankruptcy Act*) lebih dahulu melakukan pembaharuan yaitu pada tahun 1803. Jika dibandingkan dengan negara Inggris yang baru mengamandemen di tahun 1861. Amandemen *Bankruptcy Act* oleh Amerika Serikat dilakukan berdasarkan

perkembangan industri yang begitu pesat, ada juga yang mengatakan pembaharuan dilakukan karena kondisi krisis ekonomi yang melanda negara tersebut. Sehingga diperlukan perangkat hukum guna mengatur mengenai mekanisme pembayaran utang.⁵⁰

c. Hukum Kepailitan di Indonesia

Hukum kepailitan di berbagai negara sudah mengalami sejarah panjang, dimulai dari zaman klasik hingga zaman modern saat ini. Memahami perjalanan sejarah itu sangat penting untuk mengetahui cikal bakal peraturan-peraturan khususnya mengenai kepailitan. Sejarah dan hukum merupakan entitas yang tidak bisa dipisahkan. Palsunya produk hukum di setiap fase memiliki pengaruh terhadap dinamika perkembangan hukum di masa sekarang. Hasil pikir hukum kepailitan di zaman dulu, merupakan dasar adanya hukum di masa sekarang. Kendatipun hukum yang ada sekarang berbeda dengan hukum zaman akan tetap masih terkandung unsur-unsur tata hukum terdahulu. Di Indonesia sendiri produk hukum yang ada saat ini merupakan hasil dari pemikir-pemikir terdahulu sebelum adanya negara Indonesia. Adapun perjalanan mengenai hukum kepailitan di Indonesia akan dijelaskan menjadi dua fase yaitu:

1) Hukum Kepailitan Pra Kemerdekaan

Hukum kepailitan di Indonesia pada dasarnya merupakan produk hukum kepailitan peninggalan Hindia Belanda

⁵⁰ Elyta Ras Ginting, *Op. Cit.*, hlm. 22-24.

(*Nederlandsch Indie*). Dalam aturan mengenai kepailitan di era Hindia Belanda dilatarbelakangi keadaan pailit yang dialami oleh perusahaan dagang terbesar asal Belanda yaitu *Vereenigde Oostindische Compagnie* yang akan disingkat menjadi *VOC*.

VOC Merupakan perusahaan monopoli perdagangan terbesar yang berasal dari negara Belanda. *VOC* dibentuk pada tahun 1602 di Hindia Belanda (*Nederlandsch Indie*). Di tahun 1799-1800 *VOC* mengalami kebangkrutan dan terlilit utang sebesar 140 miliar gulden kepada Kerajaan Belanda. Ketidakmampuan pembayaran utang tersebut menjadikan *VOC* dinyatakan pailit secara *de facto*, hingga pada akhirnya dibubarkan dan menjadikan Hindia Belanda sebagai kompensasi pembayaran utang kepada Kerajaan Belanda.⁵¹

Setelah Hindia Belanda dibawah kaki kekuasaan kerajaan belanda, maka tata hukum Hindia Belanda baru terbentuk diantaranya yaitu tata hukum mengenai kepailitan. Hukum kepailitan yang berlaku di Hindia Belanda pada masa itu terdapat 2 (dua) sumber hukum yang dipakai. Pertama, hukum kepailitan yang berlaku untuk para pedagang (*kooplieden*) atau dinamakan *Wet Van Koophandel (W.v.K)* yang sekarang dikenal dengan *KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)*. Lebih lengkap diatur pada buku III yang berjudul *Van de Voorzieningen in Geval*

⁵¹ A. Alberts, 1983, *The Island*, The University Of Massachusetts Press, Boston, p. 10.

van Onvermogen van Kooplieden (Peraturan tentang Ketidakmampuan Pedagang) yang terdiri dari 162 pasal yaitu Pasal 749 sampai Pasal 910. Kedua, hukum kepailitan yang berlaku bagi non-pedagang (*niet kooplieden*) yang diatur dalam *Rv (Reglement op de Rechtsvordering) Stb.* 1847 No. 52 *jo. Stb.* 1849 No. 63. Lebih lengkapnya diatur pada Pasal 899 sampai Pasal 915, Bab IV Buku ke-III yang diberi judul *Van de Staat van Kennelijk Onvermogen* (Tentang Keadaan Nyata-nyata Tidak Mampu).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa telah terjadi dualisme hukum kepailitan yang berlaku pada masa itu. Dualisme hukum tersebut yaitu hukum kepailitan pedagang dan hukum kepailitan non-pedagang. Ketentuan parameter yang digunakan untuk membedakan pedagang dan non-pedagang dinilai sangat sempit (Pasal 2 sampai Pasal 5 *Wet Van Koophandel (W.v.K.)*). Sehingga terjadi kesulitan-kesulitan dalam pemberlakuannya.⁵²

Menurut Sutan Remy menjelaskan bahwa kesulitan-kesulitan yang dialami pada masa pemberlakuan kedua aturan tersebut (*W.v.K.* dan *Rv*) antara lain:⁵³

- a) Banyak pengaturan atau formalitas yang harus terpenuhi;
- b) Biaya yang terlalu tinggi;

⁵² Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 6

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 80

- c) Kreditor terlalu dibatasi dalam proses kepailitan;
- d) Membutuhkan waktu yang cukup lama;

Berdasarkan kesulitan-kesulitan tersebut akhirnya para pakar hukum Belanda mereformasi kedua aturan dan melahirkan aturan baru yaitu *Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling voor de Europeanen in Nederlands Indië* kemudian disingkat menjadi *Faillissements-verordening* (*Stb.*1905 No. 217 *jo. Stb.* 1906 No. 348).

Faillissements-verordening merupakan aturan hukum yang menganut asas diskriminasi, oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda tetap membedakan pemberlakuan terhadap golongan-golongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 163 *Indische Staatsregeling*. Golongan-golongan yang dimaksud adalah golongan Eropa, golongan Bumiputera, golongan Timur Asing (Cina dan non-Cina).

Faillissements-verordening hanya diberlakukan untuk golongan-golongan Eropa. Adapun golongan lain dapat menggunakannya dengan syarat melalui perantara suatu lembaga yaitu *Vrijwillige Onderwerping* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai lembaga Penundukan Diri. Pengecualian bagi golongan Timur Asing Cina, penerapan *Faillissements-*

verordening hanya dapat dilakukan melalui lembaga Penerapan Hukum (*Toepasselijkverklaring*).⁵⁴

Pengaturan hukum kepailitan peninggalan Hindia Belanda berlaku cukup lama, kurang lebih 93 tahun, dimulai pemberlakuan sejak tahun 1905 sampai dengan tahun 1998. Pada dasarnya ketika Jepang masuk ke Indonesia menggantikan Belanda, *Faillissements-verordening* sempat tidak digunakan lagi dan digantikan dengan Undang-Undang Darurat yang dibuat oleh Jepang. Akan tetapi setelah Jepang angkat kaki dari Indonesia *Faillissements-verordening* diberlakukan kembali.⁵⁵ Pendapat lain juga mengatakan bahwa *Faillissements-verordening* tetap diberlakukan pada masa Pemerintah Militer Jepang. Akan tetapi pemberlakuannya dibatasi oleh pengaturan *Osamu Seirei* di wilayah tertentu. Dengan kata lain selama *Faillissements-verordening* peninggalan Hindia Belanda tersebut tidak bertentangan dengan produk hukum Pemerintahan Militer Jepang, maka keberadaannya tetap diberlakukan sebagai sumber hukum kepailitan.⁵⁶

2) Hukum Kepailitan Pasca Kemerdekaan

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 81

⁵⁵ Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 7-8.

⁵⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 183.

Perjalanan hukum kepailitan pasca kemerdekaan mengalami beberapa fase. Dimulai dengan pemberlakuan kembali *Faillissements-verordening* (Stb.1905 No. 217 jo Stb. 1906 No. 348), kemudian, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Terakhir pengesahan Perpu tersebut menjadi undang-undang yang bermuara pada amandemen hukum kepailitan yang digunakan sampai saat ini yaitu UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

a) Fase *Faillissements-verordening* (1945 – 1997)

Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 merupakan salah satu bagian terpenting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menyatakan kemerdekaan kepada masyarakat nasional maupun internasional. Hingga pada akhirnya bangsa Indonesia melaksanakan upacara kemerdekaan dengan dibacakan teks proklamasi oleh Ir. Soekarno. Sebagai negara yang merdeka memberikan konsekuensi bahwa bangsa Indonesia akan mengurus Indonesia secara independen tanpa intervensi oleh bangsa lain. Untuk itu, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya sejarah mengatakan bahwa 1 (satu) hari

kemudian yaitu 18 Agustus 1945 dibentuklah norma dasar melalui sidang PPKI yang melahirkan UUD Tahun 1945.

Terbentuknya UUD Tahun 1945 dalam Pasal 2 Aturan Peralihan dijelaskan bahwa selama belum diadakannya pembaharuan terhadap badan atau lembaga negara serta peraturan, maka badan serta peraturan tersebut statusnya masih berlaku.⁵⁷ Pasal *a quo* menurut R. Soeroso merupakan *transitoir recht* atau hukum transisi dari hukum Kolonial Belanda yang bertujuan untuk mencegah kekosongan hukum.⁵⁸ Pasal *a quo* menjadikan produk-produk hukum peninggalan Kolonial Belanda dan Jepang tetap berlaku selama belum digantikan dengan yang baru.

Hukum kepailitan pasca kemerdekaan tetap memberlakukan *Faillissements-verordening* sebagai hukum positif yang mengatur mengenai kepailitan. Meskipun Belanda pernah datang kembali ke Indonesia dan melakukan agresi, *Faillissements-verordening* sempat digantikan dengan Undang-Undang Darurat yang disebut *Noods Regeling Faillissements* (1947). Dengan tujuan menghapus putusan pailit selama Pemerintahan Militer Jepang masih berkuasa di Indonesia. Setelah Indonesia mendapatkan kedaulatan nya kembali,

⁵⁷ Pasal 2 Aturan Peralihan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁸ R. Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 83.

Undang-Undang Darurat tidak diberlakukan lagi dan kembali memberlakukan *Faillissements-verordening*.

Menurut M. Hadi Subhan *Faillissements-verordening* pada masa itu jarang sekali digunakan. Berdasarkan data yang ditemukannya melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BAPPENAS), dalam kurun waktu 1950 sampai dengan tahun 1996 hanya didapati 130 putusan pailit. Menurutnya faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendayagunaan *Faillissements-verordening* disebabkan karena prosedur dan pemberesan yang sangat rumit dan membutuhkan waktu puluhan tahun, seperti yang terjadi pada kasus kepailitan PT Arafat. Selain itu menurutnya hukum kepailitan yang berlaku pada masa itu banyak ketentuan-ketentuan yang tidak sinkron dengan prinsip-prinsip kepailitan. Beberapa ketentuan dalam *Faillissements-verordening* dinilai tidak menerapkan prinsip-prinsip *paritas creditorium* serta *pari passu prorata parte*.⁵⁹

Sedangkan menurut Sutan Remy bahwa faktor penyebab *Faillissements-verordening* relatif jarang digunakan adalah karena:⁶⁰

- (1) Keberadaannya kurang dikenal dan dipahami oleh masyarakat Indonesia;

⁵⁹ M. Hadi Shubhan, 2015, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 6-7.

⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 82-83.

- (2) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum kepailitan;
- (3) Keberadaanya tidak dirasakan dan tumbuh di dalam kesadaran masyarakat pribumi, sebab sebelumnya *Faillissements-verordening* hanya diberlakukan untuk masyarakat yang tunduk pada hukum perdata dan dagang barat saja;
- (4) Pedagang atau pengusaha pribumi yang masih tergolong menengah ke bawah, sehingga jarang sekali ada transaksi-transaksi dalam jumlah besar dan masyarakat Bumiputera secara umum belum memahami, mengenal sistem hukum bisnis barat;
- (5) Persepsi negatif masyarakat terhadap badan peradilan yang dinilai tidak objektif sehingga masyarakat menilai penggunaan *Faillissements-verordening* bukanlah cara yang efektif bagi kreditor untuk menagih utang kepada debitor.

Selaras dengan pendapat Bagir Manan, bahwa rendahnya kasus kepailitan pada masa *Faillissements-verordening* diberlakukan sebagai sumber hukum kepailitan adalah karena hukum kepailitan bukan peristiwa sehari-hari sehingga keberadaanya asing dan jarang didengar oleh orang kebanyakan. Terkecuali oleh orang-orang yang memang

memiliki latar belakang keilmuan mengenai kepailitan misalnya yaitu para sarjana hukum, lembaga pemerintah yang berkecimpung langsung dalam proses kepailitan.⁶¹ Berdasarkan problematika hukum kepailitan tersebut, menjadi referensi lahirnya hukum kepailitan selanjutnya. Adapun lahirnya hukum kepailitan nasional yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan.

b) Fase Krisis Moneter (1997 – 1998)

Pada tahun 1997 terjadilah krisis moneter (*crowdfunding*) secara massal di beberapa wilayah Asia, salah satunya yaitu di Indonesia. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia menimbulkan dampak negatif bagi sektor perekonomian dan perdagangan, ditandai dengan melemahnya nilai tukar mata uang Indonesia dengan mata uang asing khususnya dolar Amerika Serikat (USD).

Pada bulan Agustus 1997, mata uang rupiah mulai bergerak di luar standar biasa. Rupiah tidak hanya bergerak negatif, tetapi lebih dari itu, rupiah bergerak dengan tidak stabil. Kemudian pada bulan September 1997, Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) mencapai titik terendahnya. Perusahaan yang meminjam dalam mata uang

⁶¹ Rudhy A Lontoh, et al., 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, hlm. 68.

dolar harus menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk membayar utang. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada bulan Juni 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar masih sangat stabil, hanya Rp 2.380 per dolar. Tiba-tiba pada bulan Januari 1998, dolar menguat dan mencapai level Rp 11.000, Kemudian pada bulan Juli 1998, rupiah terus merosot menjadi 1 USD atau setara dengan Rp 14.150.⁶²

Para pengusaha Indonesia yang memiliki utang dalam valuta asing mengalami pembengkakan luar biasa yang mengakibatkan kesulitan bagi debitor untuk membayar utangnya kepada kreditor luar negeri. Misalnya perusahaan Indonesia yang awalnya memiliki utang katakanlah 10 USD (Dolar AS) yang jika dikonversi ke rupiah senilai Rp 23.800 karena pada masa itu 1 USD sama dengan Rp 2.380. Akibat inflasi maka utang tersebut menjadi berkali lipat.

Selain krisis moneter yang menimpa Indonesia, pada tanggal 21 Mei 1998, juga terjadi krisis politik yang bermuara pada penurunan Presiden Negara Republik Indonesia yaitu Soeharto. Dalam bukunya Elyta Ras Ginting dijelaskan bahwa yang menjadi fokus Indonesia pasca kemerdekaan (orde baru) adalah kebijakan mengenai pembangunan pada sektor ekonomi. Akan tetapi ironisnya konstitusi yang mendeklarasikan

⁶² Zulkifli Hasan, "Memori Krisis Moneter 1997/1998" <https://news.detik.com/kolom/d-4032343/memori-krisis-moneter-19971998> diakses tanggal 14 Mei 2023 pkl. 17.06.

Indonesia sebagai Negara Hukum dalam praktiknya tidak menempatkan hukum sebagai panglima dalam sektor perekonomian nasional. Padahal idealnya kebijakan hukum harus ditempatkan sebagai perangkat aturan yang harus sejalan dengan kebijakan dalam apapun termasuk pada perkembangan ekonomi nasional. Krisis politik ini ditandai dengan kekosongan instrumen hukum yang mengatur secara khusus mengenai utang piutang mata uang dalam valuta asing.

Sejak itulah (krisis moneter) hukum kepailitan mendapat perhatian oleh pemerintah Indonesia. Untuk menanggulangi masalah krisis moneter Indonesia mendapat kucuran dana dari *International Monetary Fund (IMF)*. Ketika menghadapi krisis finansial pada tahun 1998, pemerintah Indonesia terpaksa meminta bantuan dari dana tersebut. Hal ini ditandai dengan penandatanganan surat kesepahaman (*Letter of Intent - LoI*) oleh Presiden Soeharto di hadapan Michael Camdessus sebagai Direktur *IMF*.

Selama masa krisis ekonomi, *IMF* menyetujui pinjaman untuk Indonesia sebesar 17,36 miliar *Special Drawing Rights (SDR)* atau setara dengan US\$ 23,53 miliar atau sekitar Rp 130 triliun. Namun, yang dicairkan hanya sebesar 11,1 miliar SDR atau sekitar US\$ 14,99 miliar. Jumlah tersebut setara dengan Rp 93,5 triliun. Pada tanggal 5 November 1997, *IMF*

menyetujui pinjaman dalam bentuk *standby arrangements* (*sba*) senilai 8,34 miliar SDR, namun yang dicairkan hanya 3,67 miliar SDR. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1998, *IMF* menyetujui pinjaman dalam bentuk *extended fund facility* (*eff*) senilai 5,38 miliar SDR, namun yang dicairkan hanya 3,8 miliar SDR. Selanjutnya, pada tanggal 4 Februari 2000, disetujui pinjaman sebesar 3,64 miliar SDR dan semua pinjaman tersebut dicairkan. Pinjaman *IMF* ini tidak langsung dicairkan secara penuh, melainkan secara bertahap dari tahun 1997 hingga 2003.⁶³

Adapun *IMF* memberikan kucuran dana kepada Indonesia ketika terjadi krisis moneter, terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

“In the milieu of the current Indonesian political and economic crisis, the International Monetary Fund (‘IMF’) has identified the construction of a ‘modern’ legal infrastructure as one of its highest priorities for Indonesia’s return to economic, social and political stability. In particular, the IMF has insisted that, as a condition of providing loans to Indonesia, the Indonesian government must reform its law on bankruptcy. ‘Modern’ in this context refers to reforming and changing law to encourage and support a market economy by accommodating the perceived needs of investors and businesspeople. By doing this, the IMF hopes to restore confidence in the Indonesian

⁶³ Anonym, “Financial Position in the Fund as of January 31, 2018” <https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberkey1=440&date1key=2018-01-31> diakses tanggal 16 Mei 2023 pkl. 14.00.

*economy, provide incentives for debtors to participate in corporate debt restructuring schemes and thus encourage a return of investment and entrepreneurial activity. However, it remains to be seen whether bankruptcy law reform itself will enable Indonesia to achieve these goals. Recent developments such as the Jakarta Initiative suggest that alternatives to the New Bankruptcy Law are being sought by government and business, and despite the fanfare surrounding its introduction, so far there have only been 16 cases brought under the new law”.*⁶⁴

Secara khusus, *IMF* telah mendesak bahwa, sebagai syarat untuk memberikan pinjaman kepada Indonesia, pemerintah Indonesia harus mereformasi undang-undang tentang kepailitan. Hukum kepailitan baru dalam konteks ini mengacu pada reformasi dan perubahan hukum untuk mendorong dan mendukung ekonomi pasar dengan mengakomodasi kebutuhan yang dirasakan investor dan pebisnis. Dengan melakukan ini, *IMF* berharap dapat memulihkan kepercayaan pada perekonomian Indonesia, memberikan insentif bagi debitor untuk berpartisipasi dalam skema restrukturisasi utang perusahaan dan dengan demikian mendorong pengembalian investasi dan aktivitas kewirausahaan. Namun, masih harus dilihat apakah reformasi

⁶⁴ Steele dan Stacey, 1999, *The New Law on Bankruptcy in Indonesia: Towards a Modern Corporate Bankruptcy Regime?*, *Melbourne University Law*, Vol. 23 No. 1, p. 144.

hukum kepailitan itu sendiri akan memungkinkan Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan desakan dari *IMF* tersebut, Undang-Undang Kepailitan Indonesia (*Faillissements-verordening*) diubah secara substansial pada tahun 1998 yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan.

c) Fase Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 (1998 -2004)

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan pada tanggal 22 April 1998, kemudian pada tanggal 9 September 1998 melalui DPR Perpu tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan tentang Kepailitan. Untuk Mengetahui lebih lanjut bagaimana latar belakang amandemen *Faillissements-verordening* atau undang-undang tentang Kepailitan sebagaimana termuat dalam *Staatsblad* Tahun 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1906 Nomor 348. Dalam

pertimbangan-pertimbangan urgensi diterbitkannya Perpu tersebut adalah antara lain:⁶⁵

- (1) Adanya gejolak moneter yang mempengaruhi perekonomian nasional serta memberikan kesulitan terhadap para pelaku usaha pada kelangsungan usahanya termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada kreditor;
- (2) Untuk mewujudkan penyelesaian utang piutang yang adil, maka diperlukan perangkat hukum kepailitan yang baik (cepat, terbuka, efektif);
- (3) Pengaturan pada *Faillissements-verordening* yang masih memiliki kekurangan, sehingga diperlukan penyempurnaan serta penyesuaian;
- (4) Perlunya pengaturan mengenai mekanisme pembayaran utang piutang perusahaan;

Dalam bukunya Sutan Remy dijelaskan mengenai pokok-pokok apa saja yang menjadi penyempurnaan terhadap hukum kepailitan lama (*Stb.*1905 No. 217 *jo Stb.* 1906 No. 348). Adapun pokok-pokok yang dimaksud merupakan bagian urgen supaya mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, antara lain:⁶⁶

⁶⁵ UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan tentang Kepailitan.

⁶⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 86

- (1) Penyempurnaan terhadap syarat-syarat, prosedur permohonan pailit, serta kepastian kerangka waktu yang pada pengambilan putusan pernyataan pailit;
- (2) Penyempurnaan yang bersifat penambahan terhadap pengaturan atau ketentuan mengenai tindakan sementara yang dapat diambil para pihak yang bersangkutan, khususnya oleh kreditor, terhadap aset debitor sebelum adanya putusan pernyataan pailit;
- (3) Penangguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut di samping institusi yang selama ini telah dikenal, yaitu kurator. Ketentuan yang ditambahkan antara lain mengatur syarat-syarat untuk dapat melakukan kegiatan sebagai Kurator berikut kewajiban mereka;
- (4) Penegeasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan kepailitan, bahwa untuk itu dapat langsung diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tata cara dan kerangka waktu bagi upaya hukum tadi juga ditegaskan dalam penyempurnaan ini;
- (5) Dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak antara kreditor

yang memegang hak tanggungan, gadai atau agunan lainnya. Diatur pula ketentuan mengenai status hukum atas perikatan yang telah dibuat debitor sebelum adanya putusan pernyataan kepailitan;

(6) Penyempurnaan terhadap ketentuan atau pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

(7) Penyempurnaan dengan memberikan penegasan serta membentuk peradilan khusus yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah kepailitan secara umum (Pengadilan Niaga). Pembentukan Pengadilan Niaga ini bukan merupakan langkah diferensiasi atas Peradilan Umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa amandemen dari *Faillissements-verordening* merupakan hasil desakan *IMF* yang kemudian memaksa Pemerintah Indonesia membuat regulasi nasional mengenai hukum kepailitan. Idealnya Perpu dikeluarkan oleh Pemerintah karena sebab kondisi dan situasi darurat. Akan tetapi menurut Bagir Manan substansi dari Perpu tersebut sama sekali tidak mencerminkan keadaan darurat. Sebab Perpu kepailitan tersebut ditetapkan

atas dasar keterdesakan waktu, serta didorong oleh kebutuhan mendesak sebagai bagian dari upaya mengatasi krisis moneter dan ekonomi yang terjadi”.⁶⁷

Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan tentang Kepailitan bukanlah regulasi baru yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia bersama DPR. Melainkan hasil tambal sulam dari *Failissements-verordening* dengan menghapus pasal-pasal tertentu dan mengganti serta menambah dengan pasal-pasal yang baru. Adapun pasal-pasal yang dicabut adalah Pasal 14A, 19, 218, 219, 221, 272 dan Ayat 3 Pasal 149. Sedangkan pasal yang diganti atau diubah terdapat 93 pasal. Kemudian tambahan pasal lainya sejumlah 10 pasal tambahan sehingga total pasal menjadi 282 pasal yang awal mulanya berjumlah 279 pasal.

Oleh karena UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁶⁷ Rudhy A Lontoh, et al., *Loc. Cit.*, hlm. 68

Kepailitan tentang Kepailitan merupakan hasil tambal sulam dari *Faillissements-verordening* yang dilaksanakan secara terburu-buru sebab dikejar waktu (*deadline*). Maka Terdapat berbagai kekurangan dan ketidakjelasan mengenai terminologi hukumnya. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain:⁶⁸

(1) Banyak pasal-pasal karet yang menimbulkan multi tafsir di kalangan Lembaga Pengadilan (Niaga dan MA) maupun praktisi kepailitan. Khususnya berkaitan mengenai terminologi utang serta pembuktian syarat kepailitan secara simplikatif.

(2) Substansi undang-undang tersebut tidak mensyaratkan keadaan insolven sebagai syarat pertama dan utama, guna sebagai parameter kepailitan debitor yang cidera janji terhadap 1 (satu) utang dari lebih dari 1 (satu) Kreditor.

M. Hadi Shubhan juga ikut andil mengkritisi pemberlakuan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan tentang Kepailitan. Menurutnya kekurangan yang ada pada undang-undang tersebut yaitu tidak dijelaskan secara definitif mengenai suatu konsep utang. Sehingga terjadi multi tafsir mengenai definisi utang yang bermuara pada ketidakpastian

⁶⁸ Elyta Ras Ginting, *Op. Cit.*, hlm. 43-44

hukum. Selain itu, tidak ada ketentuan yang menjelaskan mengenai mekanisme kepailitan perusahaan asuransi yang idealnya melalui lembaga otoritas yang berwenang (Departemen Keuangan).⁶⁹

Berbagai kekurangan dan persoalan-persoalan yang terjadi berdasarkan substansi dan praktik kepailitan yang menggunakan pranata hukum kepailitan UU No. 4 Tahun 1998 tersebut, maka lahirlah UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), selanjutnya akan disebut UUK-PKPU.

d) Fase UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (2004 - Sekarang)

Setelah UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan tentang Kepailitan dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UUK-PKPU. Terdapat pembaharuan-pembaharuan baik dari segi formil maupun materil. Pembaharuan-pembaharuan tersebut tentunya sebagai upaya pembenahan atas kekurangan dan persoalan-persoalan yang menjadi kendala pada undang-undang sebelumnya, untuk mengetahui pembaharuan-

⁶⁹ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 11

pembaharuan apa yang ada pada UUK-PKPU, maka perlu membandingkan antara peraturan tersebut dengan peraturan sebelumnya. Adapun perbedaannya antara lain:

- (1) Jumlah pasal yang ada pada UUK-PKPU yaitu 308 pasal, jika dibandingkan dengan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 tentang perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang hanya terdapat 289 pasal;
- (2) Dalam undang UUK-PKPU termuat mengenai definisi-definisi beberapa istilah guna menghindari multi tafsir dalam memaknai istilah tersebut. dimana definisi-definisi istilah tersebut tidak dijelaskan pada undang-undang sebelumnya;
- (3) Dalam UUK-PKPU tentang Kepailitan dan PKPU terdapat perubahan-perubahan mengenai hukum acara kepailitan. Terutama mengenai perlindungan terhadap kreditor konkuren dan kreditor separatis;
- (4) Menambah Menteri Keuangan sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan pailit. Hanya saja terdapat batasan-batasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat
- (5) UUK-PKPU;

- (5) Penambahan jangka waktu penyelesaian perkara pailit selama 30 hari. Dalam UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 tentang perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, hakim Pengadilan Niaga hanya diberikan waktu selama 30 hari untuk memeriksa dan memutus perkara pailit. Hal tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 10 ayat (3). Sedangkan dalam UUK-PKPU ditambahkan waktu selama 30 hari sehingga total waktu yang diberikan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yaitu selama 60 hari. Hal tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5), dan Pasal 13 ayat (3);
- (6) Isi pokok daripada UUK-PKPU banyak menambahkan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap kreditor;
- (7) UUK-PKPU memberikan panitera fleksibilitas untuk menolak pendaftaran perkara pailit dan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
- (8) UU-PKPU memberikan perlindungan para pihak terhadap pendapat para hakim (*dissenting opinion*) hal tersebut untuk kepentingan para pihak atas alasan-alasan apa yang

- mendasari dari sebuah putusan. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (6) huruf b, pasal 13 ayat (5);
- (9) Penambahan pihak lain dapat mengajukan upaya hukum kasasi atas permohonan pailit. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 11 ayat (3);
- (10) Dalam hal perbedaan waktu di setiap daerah, UUK-PKPU memberikan ketentuan mengenai waktu pemberlakuan putusan pailit, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 24 ayat (2).

Perlu diketahui bahwa, segala ketentuan-ketentuan dalam UUK-PKPU dalam pemberlakuannya selama ini, juga banyak yang diubah melalui uji materi Mahkamah Konstitusi (*judicial review*) seperti pada perkara 071/PUU-II/2004, 001-002/PUU-III/2005, dan perkara yang menjadi topik pembahasan skripsi ini.

2. Pengertian Hukum Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata “*pailit*”, dalam istilah bahasa belanda disebut “*failit*” sehingga dalam regulasi peninggalan belanda disebut “*faillissement*” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “*kepailitan*”. Dalam bahasa Inggris istilah tersebut merupakan padanan dari istilah “*bankruptcy*” atau “*insolvency*”. Sedangkan istilah “*bankruptcy*” sendiri berasal dari bahasa Perancis yakni

“*banque route*” yang berarti pelarian atau melarikan diri.⁷⁰ Pendapat lain juga menyebutkan bahwa istilah “*bankruptcy*” berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yaitu “*bancus*” dan “*ruptus*”. “*Bancus*” memiliki arti meja atau bangku, sedangkan “*ruptus*” bermakna patah. Pada abad pertengahan dikenal istilah “*bankrupt*” yang dipercayai berasal dari istilah “*banco retto*” atau “*bancarotta*” yang diterjemahkan menjadi “*broken bank*” dalam bahasa Italia.⁷¹

Sedangkan secara istilah beberapa pakar mendefinisikan kepailitan sebagai berikut:

a. Subekti

Menurutnya kepailitan merupakan sebuah bentuk usaha bersama dengan tujuan untuk mendapatkan pelunasan bagi pihak-pihak yang berpiutang secara adil.⁷²

b. Retnowulan

Retnowulan mendefinisikan kepailitan sebagai eksekusi secara massal berupa sita umum semua harta kekayaan debitor baik harta yang ada atau harta yang akan ada, berdasarkan putusan pailit oleh hakim pengadilan, dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwenang.⁷³

c. Susanti Adi Nugroho

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 2

⁷¹ *Ibid*, hlm. 2

⁷² R. subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 28

⁷³ Retnowulan, *Loc. Cit.*, hlm. 85

Menurutnya kepailitan dalam konteks bisnis merupakan kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) pada suatu perusahaan yang dapat berakibat pada kemerosotan kinerja dalam kurun waktu tertentu, sehingga bermuara kepada kondisi krisis sumber daya dan dana.⁷⁴

d. Munir Fuady

Kepailitan atau bangkrut merupakan sita umum terhadap seluruh harta debitor guna dibagi-bagikan secara adil kepada kreditor sehingga atau tercapainya kesepakatan perdamaian antara debitor dengan kreditor.⁷⁵

e. Alga

Dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot Nederlands Privaatrecht* dijelaskan “*Faillissement Is een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser*” yang artinya kepailitan merupakan suatu sita umum terhadap keseluruhan harta kekayaan debitor yang digunakan untuk pelunasan terhadap kreditor.⁷⁶

f. Henry Champbell Black

Dalam *Black's Law Dictionary*-nya dijelaskan “*Bankrupt is the state or condition of one who is unable to pay his debts as they are, or become, due*” yang dapat diartikan bahwa kepailitan merupakan

⁷⁴ Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 29

⁷⁵ Munir Fuady, *Loc. Cit.*, hlm. 8

⁷⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 31

kondisi dimana seseorang atau badan hukum mengalami kesulitan atau ketidakmampuan untuk membayarkan utang-utangnya.⁷⁷

Adapun pengertian kepailitan juga termuat dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian kepailitan dalam aturan lama *Faillissement-verordening* (Stb. 1905-217 jo. Stb. 1906-348) pada Pasal 1 ayat (1) hanya menjelaskan bahwa debitor yang berhenti membayar (utang) dinyatakan pailit melalui putusan hakim pengadilan, baik atas permohonan sendiri atau seorang lebih kreditor.⁷⁸ Kemudian ketentuan tersebut diadopsi kembali pada UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 tentang perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang yang termuat pada Pasal 1 ayat (1), hanya saja ditambah ketentuan debitor memiliki dua atau lebih kreditor.⁷⁹

Berbeda dengan UUK-PKPU, pada bagian ke-1 (satu) ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang sebelumnya ditempatkan sebagai syarat-syarat mengenai kepailitan. Sebagaimana dijelaskan Pasal 2 ayat (1). Adapun pengertian kepailitan dalam undang-undang ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu⁸⁰ “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 31

⁷⁸ Pasal 1 ayat (1) *Faillissement-verordening* (Stb. 1905-217 jo. Stb. 1906-348)

⁷⁹ 1 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 tentang perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang

⁸⁰ Pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

3. Asas-Asas Hukum Kepailitan

Asas –asas hukum kepailitan antara lain:⁸¹

- a. Asas Hukum Kepailitan dalam UUK-PKPU:
 - 1) Asas Keseimbangan;
 - 2) Asas Kelangsungan Usaha;
 - 3) Asas Keadilan;
 - 4) Asas Integrasi;
- b. Asas hukum kepailitan harus dijaga agar tidak menghambat minat investor, khususnya dari luar negeri, untuk melakukan investasi;
- c. Asas kepailitan menjadi pilihan terakhir dalam upaya penyelesaian utang debitor.
- d. Asas bahwa debitor dipailitkan hanya terhadap debitor yang telah dalam keadaan insolven;
- e. Asas permohonan pailit dapat diajukan baik oleh kreditor atau debitor;
- f. Asas harta kekayaan debitor pailit diurus oleh kurator dan harta tersebut berada di bawah sita umum;
- g. Asas bahwa tidak semua aset kekayaan debitor ditempatkan di bawah penyitaan umum. Beberapa jenis kekayaan dan pendapatan debitor dikecualikan agar dapat digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari;

⁸¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 93-125.

- h. Asas bahwa kreditor tidak dapat lagi berurusan dengan debitor pailit guna menagih utangnya, melainkan kreditor selanjutnya berurusan dengan kurator;
- i. Asas harta debitor pailit harus dijual secara lelang kepada publik dan hasil lelang tersebut digunakan sebagai sumber pelunasan utang debitor kepada seluruh kreditornya;
- j. Asas perlindungan dan keseimbangan bagi debitor dan kreditor;
- k. Asas putusan pailit harus berdasarkan persetujuan oleh para kreditor mayoritas;
- l. Asas berlakunya *automatic stay* atau keadaan diam otomatis;
- m. Asas mengakui hak jaminan sebagai hak separatis;
- n. Asas proses putusan pailit harus secepat mungkin;
- o. Asas terbuka untuk umum;
- p. Asas pemberian *financial fresh start* kepada para debitor pailit yang dilakukan setelah selesainya tindakan pembersihan oleh kurator;
- q. Asas bertanggung jawab secara pribadi atas pengurus perusahaan debitor yang mengakibatkan perusahaan pailit;
- r. Asas tindak pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan harta pailit.

4. Teori Hukum Kepailitan

Teori hukum merupakan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat fundamental dari suatu ketentuan hukum, faktor yang mendasari berlakunya suatu peraturan, daya berlakunya, dan

bagaimana pengembangan dari hukum tersebut.⁸² Adapun beberapa teori yang menjelaskan mengenai hukum kepailitan antara lain:

a. *Universalist Theory*

Michell Dean menyebutkan teori *universalist* merupakan teori yang mendasari dalam hukum kepailitan. Teori ini muncul berdasarkan prinsip *collective execution* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai sita umum terhadap kreditor yang insolven. Dalam teori ini juga mengimplementasikan asas keseimbangan terhadap para pihak baik kreditor maupun debitor. Dalam teori ini menjelaskan bahwa parameter kepailitan adalah keadaan debitor yang insolven atau tidak mampu membayar kewajiban utang-utangnya terhadap para kreditor. Tanpa keadaan debitor insolven *collective execution* atau sita umum tidak memiliki kekuatan hukum kendatipun debitor terbukti tidak membayar utang-utangnya kepada kreditor.⁸³

b. *Creditors Bargain Theory*

Teori ini muncul pertama kali pada tahun 1980-an yang digagas oleh Thomas H. Jackson dengan latar belakang praktik prinsip hak prioritas kreditor (*debt collective system*). Praktik prinsip hak prioritas kreditor (*debt collective system*) yang berlandaskan pada prinsip *who gets what from a bankrupt debtor* merupakan pengejawantahan dari prinsip *suum cuique tribuere* atau keadilan distributif. Thomas H. Jackson berpandangan bahwa hal tersebut hanya dapat menguntungkan

⁸² Elyta Ras Ginting, *Op. Cit.*, hlm. 77.

⁸³ *Ibid*, hlm. 81

kepentingan kreditor yang agresif, sehingga berpotensi merugikan kreditor yang kalah cepat dalam mengeksekusi harta pailit. Resikonya adalah kreditor yang tidak agresif tidak mendapatkan hak-hak pelunasan dari harta pailit. Keadaan tersebut dinamakan sebagai keadaan *common pool problem*.⁸⁴

Common pool merupakan keadaan dimana harta debitor tidak cukup untuk melunasi kewajiban pembayaran utang kepada para kreditor. Untuk itu teori ini menjawab dan mencoba memberikan solusi atas masalah tersebut. *Creditors Bargain Theory* menjelaskan bahwa perlu adanya efisiensi pengurusan dan pemberesan harta pailit supaya hak-hak kreditor dapat terjamin secara maksimal dan merata dengan upaya-upaya terbaik. Upaya terbaik tersebut dapat berupa negosiasi antara kepentingan debitor dengan sesama kreditor (*creditors bargaining*).

Menurut Kenneth David teori ini memiliki dua elemen penting yaitu pertama, prinsip efisiensi yaitu berupa peningkatan perolehan harta pailit guna untuk memenuhi kebutuhan debitor dan kreditor-kreditornya. Kedua, meletakkan kedudukan para kreditor sebagai kreditor separatis, konkuren, dan preferen sehingga ketentuan-ketentuan sumber pelunasannya jelas dan tidak terjadi perebutan harta pailit secara brutal.⁸⁵

c. *Contractarian Approach Theory*

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 82

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 83

Teori ini merupakan teori yang digagas oleh Donald R. Korobkin sebagai wujud ketidaksepakatan sebagian dari *Creditors Bargain Theory*. Menurutnya *Creditors Bargain Theory* hanya menitikberatkan kepada tujuan kepailitan bagi kepentingan kreditor kontrak saja sedangkan kreditor non-kontrak (*trade creditor*) dinilai sebagai kreditor yang rentan akan tidak dibayarnya investasi oleh debitor. Akan tetapi pada dasarnya antara kedua teori tersebut itu memiliki tujuan yang sama yaitu pemenuhan utang oleh debitor kepada para kreditornya secara maksimal.⁸⁶

d. *Ethical Vision Theory*

Teori ini digagas oleh Elizabeth Warren, menurutnya hukum kepailitan juga harus fokus kepada semua pihak yang ikut terdampak. Bukan hanya kreditor yang memiliki hubungan kontraktual dengan debitor, akan tetapi pihak-pihak lain yang tidak mendapatkan hak bagian dari harta pailit yang ikut menanggung dari akibat kepailitan debitor.⁸⁷

e. *Procedure Theory*

Charles W. Mooney Jr sebagai salah satu penggagas teori ini berpendapat bahwa hukum kepailitan idealnya tidak hanya menitikberatkan hak-hak para kreditor terhadap debitor saja, akan tetapi perlu juga perlindungan terhadap debitor. Hukum kepailitan

⁸⁶ *Ibid*, hlm. 86

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 87-88

harus diajukan sebagai pemulihan kondisi keuangan debitor serta memaksimalkan pemenuhan hak-hak kreditor.⁸⁸

f. *Debitor-Friendly Bankruptcy Theory*

Teori ini lebih menitikberatkan dilakukannya reorganisasi utang dengan cara mengeksekusi atau likuidasi harta debitor yang telah insolven.⁸⁹

g. *Team Production Theory Of Bankruptcy*

Teori ini digagas oleh LoPucki yang kemudian dibangun oleh Margaret Blair dan Lynn A. Stout. Latar belakang dari pada teori ini adalah sikap mengabaikan pihak lain yang bukan termasuk kreditor. Menurut LoPucki terdapat pihak lain yang disebut *all who made firm specific investment* yaitu para pekerja, *manajer, agen, supplier, customer*, pemerintah setempat, pembuatan peraturan dan lain-lain (*team production*). Teori ini menegaskan bahwa idealnya tujuan hukum kepailitan adalah untuk meningkatkan harta pailit, harta pailit yang juga dinikmati oleh pihak-pihak selain kreditor atau disebut *team production*.⁹⁰

5. Tujuan Hukum Kepailitan

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 89-90

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 91

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 91

Menurut Stefan Albrecht Riesenfeld yang dikutip dalam bukunya Sutan Remy menjelaskan bahwa tujuan hukum kepailitan (*bankruptcy law*) antara lain:⁹¹

“Bankruptcy laws were enacted to provide an orderly and equitable liquidation of the estates of insolvent debtors. Because in the past bankruptcy was coupled with the loss of civil rights and imposition of penalties upon fraudulent debtors, the designation bankrupt came to be associated with dishonesty, casting a stigma on persons who were declared bankrupt.” Sebagaimana di kutip dari Levinthal *“all bankruptcy law, however, on matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first, to secure and equitable division of the insolvent debtor’s property among all his creditor’s, in the second place, to prevent on the part of the insolvent debtor conducts detrimental to the interest of his creditors, in other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object, the protection of the honest debtor from his creditors, by means of the discharge, is sought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law.”*

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tujuan hukum kepailitan yang diberlakukan untuk semua hukum kepailitan tanpa memperhatikan kapan dan dimana hukum kepailitan diberlakukan memiliki tiga tujuan yaitu pertama, hukum kepailitan ditujukan untuk mengamankan dan membagi hasil lelang harta pailit kepada seluruh kreditor secara adil. Kedua, hukum kepailitan diajukan sebagai sarana pencegahan kreditor insolven supaya tidak menimbulkan kerugian bagi kreditornya. Ketiga,

⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 3-4

hukum kepailitan ditujukan bagi debitor yang memiliki itikad baik dari para kreditornya.

Dalam konteks regulasi nasional hukum kepailitan merupakan pelaksanaan dari Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang mengatur bagaimana penyelesaian utang secara adil dan menghindarkan terjadinya kreditor yang agresif. Selanjutnya Sutan Remy berpendapat, menurutnya hukum kepailitan bertujuan.⁹²

- a. Sebagai sarana restrukturisasi utang dengan dilakukannya perundingan antara debitor dengan para kreditornya;
- b. Untuk melindungi hak kreditor konkuren terhadap pemberlakuan asas jaminan;
- c. Untuk menjamin pembagian harta yang sesuai dengan prinsip *pari passu* sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata;
- d. Untuk memastikan siapa saja, kebenaran jumlah, dan kebenaran piutang dengan melakukan pendaftaran dan verifikasi;
- e. Untuk melindungi debitor dan kreditor yang beritikad baik atau untuk mencegah debitor dan kreditor yang memiliki niat buruk;
- f. Untuk menegakkan ketentuan *actio pauliana* yaitu hak pembatalan oleh kreditor atas dasar perilaku debitor menyimpang;
- g. Sebagai penghukuman terhadap pengurus perusahaan atas kesalahan yang mengakibatkan perusahaan itu dalam keadaan insolven atau keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

⁹² *Ibid*, hlm. 5-9

Adapun tujuan hukum kepailitan menurut UUK-PKPU antara lain satu, untuk menghindarkan perebutan harta debitor oleh para kreditornya. Kedua untuk menghindarkan perilaku kreditor pemegang hak jaminan yang agresif atau melelang harta agunan tanpa memperhatikan aturan-aturan dalam perundang-undangan. Ketiga untuk menghindari adanya tindakan curang baik oleh debitor maupun kreditor.

6. Syarat – Syarat Kepailitan

Syarat kepailitan merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui kapan dan bagaimana debitor pailit. Syarat kepailitan digunakan sebagai tolak ukur dapat dimohonkannya debitor pailit baik oleh debitor sendiri atau oleh satu atau lebih kreditor. Adapun syarat tersebut dalam UUK-PKPU dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) yaitu apabila ada seorang debitor yang memiliki minimal dua kreditor serta tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit melalui pengadilan.⁹³ Dengan kata lain debitor dapat dinyatakan pailit atas dasar permohonan apabila memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka pengadilan berhak untuk menolak permohonan pailit pemohon.

7. Para Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit

⁹³ Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pada Pasal 2 UUK-PKPU memberikan penjelasan mengenai siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pailit. Lebih lengkap pasal tersebut menjelaskan:⁹⁴

Ayat (1) “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau kreditornya”

Ayat (2) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum”

Ayat (3) “Dalam hal debitor adalah bank, pemohon pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia”

Ayat (4) “Dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, pemohon pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal”

Ayat (5) “Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.

Berdasarkan bunyi pasal *a quo* jelas bahwa UUK-PKPU membedakan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pailit.

Adapun pihak-pihak yang dimaksud antara lain:

- a. Debitor sendiri;
- b. Kreditor seorang atau lebih;
- c. Kejaksaan;
- d. Bank Indonesia;

⁹⁴ Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- e. Badan Pengawas Pasar Modal; dan
- f. Menteri Keuangan.

C. Tinjauan Umum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Hukum kepailitan merupakan hukum yang dibuat untuk mengatur bagaimana penyelesaian utang debitor terhadap para kreditornya. Utang yang dimaksud adalah Utang yang tidak dibayarkan secara lunas, sebab ketidakmampuan debitor untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam konteks undang-undang kepailitan hanya terdapat dua mekanisme penyelesaian utang yaitu mengajukan PKPU, dan kedua, mengajukan permohonan pailit. Pengajuan kedua permohonan tersebut dalam praktiknya di Indonesia yaitu melalui Pengadilan Niaga.

Secara definisi kepailitan merupakan mekanisme penyelesaian utang debitor yang tidak mampu membayar dan telah jatuh waktu dengan melakukan sita umum harta debitor pailit oleh kurator yang diawasi oleh hakim pengawas. Sedangkan PKPU merupakan mekanisme penyelesaian utang debitor yang tidak dibayarkan dan telah jatuh waktu dengan tawaran-tawaran perdamaian debitor kepada kreditor supaya debitor dapat melanjutkan usahanya atau tidak dinyatakan pailit.

Menurut pendapat Munir Fuady bahwa yang dimaksud dengan PKPU adalah pemberian waktu (penundaan) oleh undang-undang melalui perantara putusan hakim Pengadilan Niaga dengan maksud untuk melakukan musyawarah antara para pihak (debitor dan kreditor) mengenai cara atau

mekanisme penyelesaian persoalan utang piutang. Adapun perbedaan antara kepailitan dengan PKPU yaitu:

No	Permohonan Pailit	Permohonan PKPU
1.	Secara undang-undang permohonan pailit tidak diprioritaskan	Secara undang-undang permohonan PKPU didahulukan
2.	Harta pailit akan dicocokkan untuk membayar semua utang	Harta pailit akan dikelola dan hasilnya akan digunakan untuk pembayaran utang
3.	Putusan pailit dari putusan pailit bisa, kasasi, dan peninjauan kembali paling lama 60 hari	Putusan PKPU yang diajukan kreditor paling lama 20 hari, sedangkan jika yang mengajukan debitor paling lama tiga hari
4.	Terdapat upaya hukum	Tidak ada upaya hukum
5.	Setelah dinyatakan pailit debitor tidak berhak lagi atas harta-hartanya, harta tersebut dibawah pengawasan kurator	Dalam PKPU pengurus perusahaan atau harta debitor tetap menjadi hak debitor untuk dikelola
6.	Tidak ada jangka waktu penyelesaian harta pailit setelah putusan pailit	Dalam PKPU perpanjangan hanya dibatasi paling lama 270 hari

1. Para Pihak Yang Dapat mengajukan PKPU

Dalam Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU dijelaskan bahwa PKPU dapat diajukan baik oleh debitor maupun debitor.⁹⁵ Selanjutnya ketentuan ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa, dalam hal pemohon adalah debitor, maka syarat yang harus terpenuhi adalah debitor harus mempunyai paling tidak dua kreditor. Selain itu debitor berada dalam posisi tidak dan atau memperkirakan tidak membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sedangkan apabila kreditor sebagai pemohon PKPU, maka dapat kita cermati pada ketentuan ayat (3) yaitu kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.⁹⁶

Menurut Sutan Remy dalam hal memperkirakan tidak membayar utang-utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, parameter yang digunakan yaitu hasil analisis (*financial audit*) dari akuntan publik atau konsultan perusahaan yang independen. Maka idealnya jika perkiraan tidak mampu membayarnya seorang debitor itu berdasarkan hasil argumentasi debitor, maka hakim seharusnya menolak atau tidak mengabulkan permohonan debitor.⁹⁷

Selain itu dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU tidak memberikan parameter yang jelas mengenai debitor yang tidak membayar atau berhenti membayar kepada kreditor secara umum atau kepada kreditor pemohon PKPU. Sehingga dapat menimbulkan kebingungan bagi

⁹⁵ Pasal 222 Ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹⁶ Pasal 222 Ayat (1), (2), dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

⁹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 416.

hakim pengadilan dalam menentukan sikap, apakah harus menerima atau menolak permohonan tersebut. maka dari itu hakim hendaknya bersikap memaknai undang-undang berdasarkan tujuannya bukan berdasarkan bunyi pasal.⁹⁸

2. Mekanisme Pengajuan PKPU

- a. Berdasarkan Pasal 222 UUK-PKPU permohonan diajukan ke pengadilan sebagaimana Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya;
- b. Jika pemohon adalah debitor maka harus disertai daftar yang memuat sifat dan jumlah utang piutang, serta dilengkapi bukti lain yang cukup;
- c. Jika pemohon adalah kreditor maka pengadilan wajib memanggil debitor melalui perantara juru sitanya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang;
- d. Pengajuan daftar oleh debitor yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor, serta bukti surat secukupnya, dan bila ada, rencana perdamaian. sebagaimana dijelaskan pada pasal 224 ayat (3) UUK-PKPU;
- e. Apabila ada rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 UUK-PKPU, dapat dilampirkan dalam surat permohonan rencana perdamaian tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 224 ayat (2) UUK-PKPU;

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 419.

- f. Berlaku mutatis mutandis sebagai mekanisme pengajuan permohonan PKPU sebagaimana dimaksud pada pasal 224 ayat (1) UUK-PKPU.

3. Macam-Macam PKPU

a. PKPU Sementara

PKPU sementara merupakan proses awal dalam penyelesaian permohonan PKPU. Dihitung sejak permohonan PKPU didaftarkan, dalam jangka waktu 2 x 24 jam panitera akan menyampaikan permohonan PKPU ke Pengadilan Negeri. Pengajuan permohonan PKPU sementara dapat dilakukan baik oleh debitor maupun kreditor. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak pendaftaran surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 ayat (2) UUK-PKPU pengadilan harus mengabulkan permohonan PKPU sementara. Sedangkan jika permohonan diajukan oleh kreditor maka pengadilan diberi waktu untuk mengabulkan PKPU sementara paling lama 20 (dua puluh) hari dihitung sejak didaftarkan.

Sejak putusan PKPU diucapkan maka pengadilan akan memberikan waktu paling lama 45 hari guna debitor mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukan sebelum rapat kreditor. Setelah itu pengadilan akan menentukan hari sidang dan mengundang debitor dan kreditor melalui surat undangan yang akan diberikan melalui kurir.⁹⁹

b. PKPU Tetap

⁹⁹ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 283

PKPU Tetap adalah keadaan manakala pada hari ke-45 atau rapat kreditor belum dapat memberikan suara terhadap rencana perdamaian. Maka pengadilan akan memberikan waktu paling lambat 270 hari dihitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan.¹⁰⁰

4. Tujuan Pengajuan PKPU

PKPU merupakan upaya yang dapat ditempuh dengan tujuan mendapatkan waktu yang cukup bagi debitor untuk merencanakan perdamaian dengan para kreditornya dalam menyelesaikan utang-utangnya. Sehingga debitor dapat melanjutkan usahanya dan mengelola kembali dengan hasil yang akan digunakan untuk pelunasan.¹⁰¹

5. Berakhirnya PKPU

PKPU dapat diakhiri atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditor, dan atas prakarsa pengadilan dalam hal:¹⁰²

- a. Selama proses PKPU dalam waktu pengurusan hartanya, debitor beritikad buruk;
- b. Debitor merugikan atau mencoba merugikan kreditor;
- c. Debitor melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU;
- d. Debitor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh pengadilan baik pada saat PKPU berlangsung atau setelahnya;
- e. Keadaan harta debitor yang tidak memungkinkan dilanjutkannya PKPU;

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 285

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 274-275

¹⁰² *Ibid*, hlm. 295

- f. Keadaan harta debitor tidak ada harapan untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditor pada masanya.

6. Rencana Perdamaian dalam PKPU

Mengenai rencana Perdamaian dalam PKPU diatur dalam BAB III bagian kedua UUK-PKPU, dimulai dari Pasal 265 sampai dengan Pasal 294. Pada Pasal 265 UUK-PKPU dijelaskan bahwa “debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor”.¹⁰³ Definisi perdamaian dalam Pasal 1851 KUH Perdata dijelaskan bahwa “perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”.¹⁰⁴

a. Pengajuan Rencana Perdamaian

1) Sebelum debitor dinyatakan pailit

Rencana perdamaian dapat diajukan pada saat PKPU diajukan. Sedangkan pengajuan PKPU dapat dilakukan baik sebelum permohonan pailit (PKPU murni) atau setelah dimohonkan pailit (PKPU tidak murni). jadi dapat disimpulkan bahwa rencana perdamaian juga dapat diajukan sebelum debitor pailit.¹⁰⁵

¹⁰³ Pasal 265 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

¹⁰⁴ Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰⁵ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 296

2) Sesudah debitor dinyatakan pailit

Rencana perdamaian dapat diajukan setelah debitor dinyatakan pailit. Rencana perdamaian yang dimaksud adalah rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor terhadap para kreditornya apabila setelah debitor dinyatakan pailit secara resmi melalui pengadilan kedua belah pihak (debitor dan kreditor) menginginkan perbaikan hubungan diantara mereka. Dengan kata lain rencana perdamaian ini tidak menghindarkan debitor pailit akan tetapi memperbaiki hubungan di antara para pihak dan apabila para pihak mencapai kesepakatan status pailit debitor akan berakhir.¹⁰⁶

Adapun pengajuan rencana perdamaian versi UUK-PKPU dilakukan pada saat-saat berikut:

- 1) Rencana perdamaian dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan PKPU;
- 2) Rencana perdamaian dapat diajukan setelah permohonan PKPU, dengan catatan rencana perdamaian tersebut diajukan sebelum tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 UUK-PKPU;
- 3) Setelah tanggal hari sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 UUK-PKPU.

b. Penerimaan Rencana Perdamaian oleh kreditor

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 296

Apabila rencana perdamaian diterima oleh para kreditor, maka hakim pengawas harus memberitahukan kepada pengadilan secara tertulis. Selanjutnya pengadilan akan menetapkan waktu sidang paling untuk melakukan pengesahan rencana perdamaian tersebut. pelaksanaan sidang harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan hari sidang.¹⁰⁷ Adapun Rencana perdamaian dapat dikatakan diterima oleh kreditor apabila:¹⁰⁸

- 1) Mendapat persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 268 UUK-PKPU termasuk kreditor yang dimaksud dalam Pasal 280 UUK-PKPU, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberi kompensasi sebesar nilai terendah dari nilai jaminan.
- 2) Mendapat persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, hak agunan, atas kebendaan lainya”.

Perjanjian yang telah disahkan melalui pengadilan (homologasi), maka status perdamaian tersebut menjadi berkekuatan hukum dan mengikat para pihak. Sehingga PKPU berakhir demi hukum, selanjutnya pengurus akan mengumumkan paling sedikit dua surat kabar harian dalam berita negara republic Indonesia.¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 299

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 298

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 300

c. Penolakan Rencana Perdamaian oleh kreditor

Dalam hal rencana perdamaian ditolak, hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan tersebut kepada pengadilan dengan menyerahkan salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat kreditor. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada Pasal 282 UUK-PKPU, selanjutnya pengadilan harus menyatakan debitor pailit (Pasal 283 UUK-PKPU). Dalam kepailitan rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditor tidak terbuka upaya hukum apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU.¹¹⁰

D. Kepailitan dan PKPU dalam Perspektif Islam

Kepailitan secara bahasa berasal dari kata “*pailit*”, kata “*pailit*” dalam ranah hukum islam disebut “*taflis*” yang artinya adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa seseorang tidak lagi mempunyai apa-apa.¹¹¹ Istilah *taflis* merupakan sebutan bagi orang-orang yang mengalami jatuh miskin atau bangkrut. *Taflis* diambil dari kata *al-fulus* yang berarti uang yang jumlahnya sedikit atau tidak bernilai tinggi. Secara istilah *taflis* merupakan pernyataan bangkrut oleh hakim pengadilan sebab cidera janji antara debitor dengan kreditor atas harta pinjaman.¹¹² Para ulama fikih memaknai *taflis* yaitu “keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya”.¹¹³

¹¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 475.

¹¹¹ Ahsin W. Al Hafidz, 2013, *Kamus Fiqih*, Amzah, Jakarta, hlm. 214.

¹¹² Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqih Imam Syafi’I*, Almahira, Jakarta, hlm. 101.

¹¹³ M. Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 195.

Larang yang dimaksud adalah larang sebab debitor yang cidera janji atas utang-utangnya kepada kreditor. hal tersebut menjadi konsekuensi atas tindakan debitor yang gagal memenuhi kewajibannya. Sehingga kreditor memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit kepada hakim pengadilan. Apabila hakim pengadilan menetapkan bahwa debitor dinyatakan pailit. Maka orang yang telah dinyatakan pailit tersebut dalam islam disebut *muflis*.

Muflis (orang yang dinyatakan pailit) secara bahasa merupakan orang yang kehilangan akan penghasilan dan harta yang dapat menutupi kebutuhannya. Menurut Hendi Suhendi *muflis* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak mampu membayar kewajiban utangnya karena harta atau aset yang dimiliki tidak mencukupi. Kondisi *muflis* dapat terjadi ketika total utang seseorang melebihi jumlah harta yang dimiliki. Dalam situasi tersebut, seorang muflis kehilangan kendali atas harta dan keuangan mereka. Harta tersebut akan dialihkan ke pengawasan pihak yang berwenang, seperti dalam proses kepailitan.¹¹⁴ Jadi *muflis* merupakan orang yang *taflis* dengan kata lain orang yang dalam keadaan tidak mampu membayar kewajiban utangnya sebab harta atau aset yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kewajiban utang yang telah jatuh tempo.

Abdurrahman bin Ka'bah bin Malik dalam riwayat Sa'id bin Manshur, Abu Dawud, dan Abdurrazaq menjelaskan:¹¹⁵

“Seorang pemuda yang begitu dermawan dan tidak menahan sesuatu pun di tangannya. Dia terus saja dermawan hingga dia membenamkan semua

¹¹⁴ Hendi Suhendi, 2011, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 229.

¹¹⁵ Sayyid Sabiq dan H. Kamaluddin, 2006, *Fiqh Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm. 456-457.

hartanya di dalam utang. Lalu ia datang kepada Nabi SAW., kemudian menceritakan hal tersebut kepada beliau agar menjadi perantara terhadap orang-orang yang mengurangnya. Sekiranya mereka membiarkan seseorang, tentulah mereka memberikan Mu'adz demi Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW. Menjual semua harta Mu'adz untuk diberikan kepada mereka sehingga Mu'adz tidak mempunyai suatu pun”

Berdasarkan riwayat tersebut, para ahli fikih telah mencapai kesepakatan dalam menyatakan bahwa seorang hakim berwenang untuk mengumumkan seorang (debitor) dalam keadaan bangkrut karena tidak mampu melunasi hutangnya. Oleh karena itu, secara hukum, hakim memiliki hak untuk melelang harta si debitor, dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk melunasi hutangnya kepada para kreditur. Tindakan hakim yang menahan harta seseorang untuk tujuan pembayaran hutang dalam terminologi fiqh disebut "*hajr*".

Ada sebuah riwayat yang menyebutkan mengenai tindakan Umar bin Khattab yang menahan harta seorang warga Juhainah bernama Usaifi yang memiliki utang namun enggan melunasinya. Harta debitor tersebut kemudian dibagikan kepada para kreditornya. Selanjutnya dijelaskan bahwa debitor mengumumkan kepada para kreditornya guna membagi bagikan harta sebagai pelunasannya.¹¹⁶ Tindakan tersebut mencerminkan prinsip dalam hukum Islam yang dikenal sebagai "*Taflis*" atau kebangkrutan. Dalam hukum Islam, ketika seseorang tidak mampu membayar hutang-hutangnya, ada mekanisme yang dikenal sebagai *Taflis* untuk menangani kasus tersebut. *Taflis* mengacu pada

¹¹⁶ Hamzah Ya'qub, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung, hlm. 239.

keadaan di mana seorang individu atau bisnis tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Praktik yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam riwayat tersebut merupakan contoh penerapan prinsip *taflis* dalam hukum Islam, di mana harta debitor yang tidak mencukupi untuk membayar hutangnya dapat ditahan "*hajr*" dan kemudian dibagikan kepada para kreditor yang memiliki piutang atasnya.

Secara bahasa, "*hajr*" berarti mencegah, sedangkan secara istilah dalam konteks ini, "*hajr*" merujuk pada tindakan mencegah pemilik harta agar tidak membelanjakan seluruh atau sebagian hartanya, atau melarang pelaksanaan pengeluaran (*tasharruf*) terkait urusan keuangan.¹¹⁷ "*Hajr*" dapat diterapkan oleh seorang hakim terhadap seseorang yang telah dinyatakan pailit sebagai akibat dari permintaan para pemberi hutang atau sebagian dari mereka, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mereka agar tidak hilang.

Jika debitor yang telah dinyatakan pailit oleh hakim pengadilan dan berada di bawah pengampuan, berikut adalah beberapa konsekuensinya:¹¹⁸

- a. Seluruh sisa harta debitor pailit akan menjadi hak bagi para kreditor;
- b. Menurut imam Mazhab Hanafi tahanan sementara berlaku bagi debitor yang telah dinyatakan pailit oleh hakim pengadilan. Dalam kondisi ini, kreditor diberikan fleksibilitas untuk terus memantau secara terus menerus kegiatan debitor. Namun, debitor tetap diberikan ruang untuk mencari

¹¹⁷ Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, 2013, *Indahnya Syariat Islam*, Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 390.

¹¹⁸ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 199.

penghasilan guna nafkah. Selain itu debitor juga tetap diperbolehkan untuk melakukan perjalanan, akan tetapi di bawah pengawasan;

- c. Konsekuensi hukum lainnya yaitu jika ternyata hutang debitor pailit berupa barang seperti kendaraan, peralatan rumah, hewan ternak, serta barang lainnya, maka barang tersebut juga menjadi hak kreditor untuk mengambil atau menyita barang-barang tersebut (menurut mayoritas ulama).

Menurut imam Hambali, Syafi’I, dan Maliki, jika hakim memutuskan bahwa debitor dalam keadaan tidak sehat (sakit) yang tidak dibuat-buat, maka kreditor tidak diizinkan untuk menuntutnya atau mengawasinya secara terus-menerus. Debitor harus diberikan kebebasan untuk mencari nafkah sampai dia mampu secara finansial untuk melunasi hutangnya, sebagaimana firman Allah SWT “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Al-Baqarah :280).

Selanjutnya konsekuensi bagi debitor yang telah dinyatakan pailit dan berada di bawah pengampuan, antara lain:

- a. Dilarang bagi debitor untuk melakukan tindakan hukum terhadap hartanya, debitor hanya diperbolehkan melakukan tindakan terhadap hartanya ketika untuk keperluan hidupnya;
- b. Debitor dapat dipenjara untuk menjaga keselamatannya jika ada ancaman terhadap jiwa di luar penjara. Namun, untuk memenjarakan debitor pailit, harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu: (1) Hutang yang bersifat

mendesak dan harus dibayar, (2) Debitor enggan melakukan pembayaran sedangkan debitor sebenarnya mampu untuk membayar utangnya, (3) adanya tuntutan oleh para kreditor yang diajukan kepada pengadilan (hakim) untuk memenjarakannya;

- c. Harta debitor akan dijual atau dilelang untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya;
- d. Harta milik orang lain yang masih berada di tangan debitor harus dikembalikan kepada pemiliknya;
- e. Jika debitor tidak dipenjara, maka dia harus diawasi secara terus-menerus (menurut pandangan Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani). Namun, menurut mayoritas ulama, pengawasan terus-menerus tidak diperlukan karena akan menghambat debitor dalam mencari nafkah untuk melunasi hutangnya.

Bagi orang yang pailit, debitor baru akan dibebaskan dari status hukum pengampuan (*hajr*) setelah melunasi semua hutangnya. Karena pengampuan ditetapkan oleh hakim, pencabutannya juga harus dilakukan melalui proses hukum yang sah agar memiliki kekuatan hukum yang kuat.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Opsi yang dapat ditempuh dalam sengketa utang-piutang sebagaimana diatur dalam hukum kepailitan (UUK-PKPU) hanya terdapat dua mekanisme yaitu pertama, melalui permohonan pailit. kedua, melalui permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Terkait mekanisme penyelesaian sengketa utang piutang melalui PKPU dalam UUK-PKPU diatur pada BAB III dimulai dari Pasal 222 sampai Pasal 294.

Sebelum memahami bagaimana mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa utang piutang melalui PKPU, menurut penulis penting kita pahami terlebih dahulu maksud atau tujuan diajukannya permohonan PKPU. Tujuan dari adanya permohonan PKPU pada dasarnya merupakan suatu upaya debitur untuk melaksanakan rencana perdamaian terhadap para kreditornya terkait permasalahan utang piutang. Rencana perdamaian tersebut bisa berupa tawaran pembayaran sebagian atau keseluruhan utangnya. Upaya tersebut dimaksudkan supaya debitur memiliki waktu lebih dalam memenuhi kewajibannya (utang) kepada kreditor. Sehingga debitur dapat melanjutkan usahanya dan dapat menutup seluruh kewajiban (utang) kepada para kreditornya atau dengan kata lain maksud dan tujuan PKPU yaitu supaya debitur terhindar dari kepailitan. Oleh karena itu mekanisme penyelesaian

sengketa utang-piutang melalui PKPU merupakan jalan alternatif yang dapat ditempuh khususnya oleh debitur.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui halaman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama periode bulan Januari sampai Juni 2023 ditemukan 185 perkara PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jika dibandingkan dengan perkara permohonan pailit, hanya menyentuh angka 18 belas perkara saja.¹¹⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa PKPU lebih menjadi primadona dalam penyelesaian sengketa utang piutang.

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa utang-piutang melalui PKPU berdasarkan UUK-PKPU antara lain:

1. Permohonan PKPU Kepada Pengadilan Niaga

a. Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan PKPU

Langkah awal yang harus ditempuh dalam penyelesaian sengketa melalui PKPU adalah mengajukan permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga. Pertanyaan yang mungkin timbul adalah siapa yang dapat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga. Menurut ketentuan Pasal 222 UUK-PKPU menegaskan bahwa permohonan PKPU dapat diajukan baik oleh debitur maupun kreditor. Debitur sebagai pemohon PKPU ketentuan sebagaimana dimaksud

¹¹⁹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/list_perkara/page/1/bitrTmp0MU5HTWcyNWY5YWRVeUVKQIBRNFI3Wnh rU01xQ3c2ZC9TcnNFSIFaaHNzbxvaWRLSEZ5Z0Z4b0ZkMlQwSnlsZGM0cUtwQitDTUVHe XJxaFE9PQ==/V2lQQjFSWUcvY0NQRWRVcjVDT1E2TzZmb1ZhWU1LMepYWFQ0T1BvQ1 lyZE5vL0gzNHRaamRxd0JqOWVTSEEyb2xOZ25RWmhrN1d4ZHpQTnlmQVBXY3c9PQ==/col/2

pada Pasal 222 ayat (1), harus memenuhi syarat-syarat yaitu debitor memiliki lebih dari satu kreditor. Syarat selanjutnya sebagaimana diterangkan pada ayat (2) bahwa debitor dalam keadaan tidak melanjutkan pembayaran (utang) yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu terdapat kemungkinan PKPU diajukan oleh debitor yang memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditor.

UUK-PKPU tidak menjelaskan secara gamblang mengenai parameter yang digunakan bahwa debitor memperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Oleh karena itu menurut Sutan Remy, parameter yang harus digunakan adalah dengan melakukan *financial audit* atau melakukan analisis terhadap keadaan keuangan debitor secara cermat oleh akuntan publik yang independen.¹²⁰ Idealnya majelis hakim Pengadilan Niaga tidak serta merta menerima argumentasi debitor secara mentah, akan tetapi harus mempertimbangkan keadaan keuangan debitor secara *de facto*. sehingga dapat menghindarkan perdebatan di pengadilan yang tidak memiliki kekuatan kepastian dalam pembuktian.

Selain debitor sebagai pemohon PKPU, Pasal 222 juga menegaskan bahwa PKPU dapat diajukan dan diprakarsai oleh kreditor. Adapun ketentuan yang dimaksud dalam ayat (3) dapat dipahami bahwa kreditor yang memperkirakan debitor tidak dapat membayar kewajiban

¹²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 416

(utang) yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan supaya debitor diberi kesempatan untuk mengajukan PKPU dan mengajukan proposal perdamaian. Selanjutnya jika dicermati ketentuan Pasal 222 ayat (3) kendatipun permohonan dapat diajukan oleh kreditor akan tetapi proposal perdamaian tidak diajukan oleh kreditor melainkan dari debitor.

Adapun mengenai syarat kreditor dapat mengajukan PKPU hanya terdapat ketentuan bahwa kreditor yang memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Tidak ada ketentuan bahwasanya syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 222 ayat (1) dan (2) juga berlaku terhadap kreditor. Menurut Sutan Remy ketentuan syarat kreditor sebagai pemohon PKPU secara tersirat juga merujuk pada syarat sebagaimana berlaku bagi debitor.¹²¹

b. Waktu Pengajuan Permohonan PKPU

Pengajuan permohonan PKPU baik oleh debitor maupun kreditor dapat dilakukan baik sebelum diajukan permohonan pailit ataupun dalam proses permohonan pailit berlangsung. Hal tersebut dapat kita ketahui berdasarkan ketentuan Pasal 222 *jo.* Pasal 229 ayat (3) dan (4) UUK-PKPU. Ketentuan Pasal 229 ayat (3) dan (4).

Berdasarkan ketentuan pasal *a quo* menjelaskan bahwa permohonan PKPU dapat diajukan sebelum atau berbarengan dengan

¹²¹ *Ibid*, hlm. 419

debitor dimohonkan pailit. Apabila permohonan PKPU diajukan berbarengan dengan proses permohonan pailit, konsekuensi logisnya adalah majelis hakim Pengadilan Niaga harus memberikan prioritas terhadap permohonan PKPU. Dengan kata lain permohonan pailit harus dikesampingkan dan majelis hakim Pengadilan Niaga mendahulukan pemeriksaan PKPU.

c. Surat Permohonan PKPU

Merujuk pada ketentuan Pasal 224 UUK-PKPU dapat dipahami bahwa permohonan PKPU diajukan secara tertulis (surat). Surat tersebut harus ditandatangani baik oleh pemohon sendiri dan kuasa hukumnya (advokat). Dengan kata lain pemohon tidak mengajukan permohonan seorang, melainkan harus ada kuasa hukum sebagai wakil dari pemohon dalam proses persidangan.

Apabila pemohon adalah debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) UUK-PKPU, maka permohonan tersebut tercantum sifat, jumlah piutang, utang debitor serta lampirkan surat bukti yang cukup. Dalam permohonan juga diperbolehkan untuk melampirkan rencana perdamaian. Selaras dengan penjelasan Pasal 213 UU No. 4 Tahun 1998 oleh Fred B.G. Tumbuan bahwa permohonan PKPU harus disertakan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UUK-PKPU yaitu mengenai uraian harta pailit serta bukti lain yang cukup.¹²² Sedangkan terkait lampiran rencana perdamaian dapat disertakan dalam

¹²² Rudhy A Lontoh, et al., *Op. Cit.*, hlm. 133.

permohonan. secara logika dapat dipahami bahwa PKPU merupakan sarana untuk mencari perdamaian diantara kedua belah pihak, maka idealnya rencana perdamaian memang harus disampaikan secepatnya kepada para kreditor. Sehingga kreditor dapat mengambil sikap terhadap rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor.

Apabila pemohon adalah kreditor maka berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (3) dan (4) UUK-PKPU menegaskan bahwa setelah permohonan diajukan, pengadilan melalui juru sitanya harus mengirimkan surat pemanggilan kepada debitor maksimal 7 (tujuh) hari sebelum diadakan sidang perdana. Setelah itu debitor segera melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 224 ayat (2).

d. Prosedur Permohonan PKPU

Prosedur atau tata cara permohonan PKPU secara khusus diatur dalam Pasal 224 UUK-PKPU. Ketentuan Pasal 224 ayat (1) dijelaskan bahwa permohonan PKPU diajukan kepada pengadilan dalam hal ini yaitu Pengadilan Niaga. Selain itu permohonan tersebut ditandatangani baik oleh pemohon atau kuasa hukumnya (Advokat) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 UUK-PKPU.

Apabila pemohon adalah debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) UUK-PKPU, maka permohonan tersebut tercantum sifat, jumlah piutang, utang debitor serta lampirkan surat bukti yang cukup. Permohonan juga diperbolehkan untuk melampirkan rencana perdamaian. Selanjutnya ditegaskan pada penjelasan Pasal 224 bahwa

permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh debitor perseroan terbatas (PT) hanya dapat diajukan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan yang sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit. Sedangkan apabila pemohon adalah kreditor ketentuan Pasal 224 ayat (3) dan (4) menegaskan bahwa setelah permohonan diajukan ke Pengadilan Niaga, maka pengadilan melalui juru sitanya mengirimkan surat pemanggilan kepada debitor maksimal 7 (tujuh) hari sebelum diadakan sidang perdana.

Permohonan PKPU bersifat *mutatis mutandis* terhadap Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 ayat (6). Artinya bahwa ketentuan-ketentuan pasal *a quo* juga berlaku bagi prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Karena pada dasarnya kepailitan dan PKPU merupakan satu kesatuan mekanisme dalam implementasinya.

Oleh karena itu permohonan PKPU juga diajukan kepada ketua pengadilan, selanjutnya panitera akan mendaftarkan permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Dalam proses pengajuan permohonan PKPU, setelah permohonan diajukan oleh kreditor atau debitor, panitera pengadilan

bertanggung jawab untuk menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan. Waktu yang diberikan untuk panitera menyampaikan permohonan tersebut adalah 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

2. PKPU Sementara

Perlu diketahui bahwasanya PKPU memiliki dua jenis yaitu PKPU Sementara dan PKPU Tetap. Sebelum menempuh tahap PKPU Tetap UUK-PKPU menegaskan harus terlebih dahulu ditempuh PKPU Sementara. Menurut Sutan Remy PKPU Sementara merupakan kepentingan bagi para pihak. Oleh karena itu pemberian PKPU Sementara harus secepatnya dilaksanakan oleh Pengadilan Niaga. Sehingga akan menimbulkan konsekuensi positif berupa keadaan diam (*stay and standstill*) yang bermuara pada keefektifan rencana perdamaian antara debitor dengan para kreditornya.¹²³ Mengenai PKPU Sementara dalam UUK-PKPU dijelaskan pada Pasal 225 ayat (2) dan (3).

Berdasarkan ketentuan pasal *a quo* menegaskan bahwa dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari apabila PKPU diajukan oleh debitor, dan jangka waktu maksimal 20 (dua puluh) hari apabila PKPU diajukan oleh kreditor, maka setelah didaftarkannya surat permohonan dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut pengadilan wajib mengabulkan permohonan PKPU dengan menetapkan surat Putusan PKPU Sementara. Lebih lanjut setelah Pengadilan Niaga mengabulkan PKPU Sementara,

¹²³Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 425

maka akan ditunjuk hakim pengawas serta mengangkat minimal 1 (satu) pengurus guna mendampingi debitur dalam pengurusan hartanya.

3. Penunjukan Hakim Pengawas, Pengurus, dan Panitia Kreditor

Dalam prosedur PKPU sebagaimana dijelaskan pada Pasal 225 ayat (2) dan (3) bahwa pengadilan wajib menunjuk hakim pengawas dan pengurus. Hakim pengawas menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 UUK-PKPU dijelaskan bahwa “Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.”¹²⁴ Berdasarkan definisi dalam pasal *a quo* dapat dipahami bahwa hakim pengawas dalam kepailitan dan PKPU merupakan hakim pengawas yang sama, begitupun dengan tugas-tugasnya. Tugas hakim pengawas dalam hal PKPU juga mirip dengan tugas hakim pengawas pada kepailitan. Adapun secara fundamental tugas hakim pengawas adalah sebagai pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. secara rinci tugas hakim pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Hakim pengawas perlu menyampaikan pandangan sebelum pengadilan memutuskan perihal penyelesaian atau likuidasi kekayaan pailit, dan hal ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UUK-PKPU;
- b. Dalam rangka menghentikan secara segera segala proses pelaksanaan pengadilan terkait kekayaan debitur sebelum kepailitan, semua tindakan penyitaan yang telah dilakukan akan dibatalkan dan, bila perlu, hakim

¹²⁴ Pasal 1 angka 8 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

- pengawas akan mengeluarkan perintah untuk mencabutnya. Contohnya, pencabutan terhadap penyitaan atas tanah atau kapal yang terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU;
- c. Hakim pengawas memiliki kewenangan untuk mendengarkan kesaksian saksi atau menginstruksikan penyelidikan oleh para ahli guna memperoleh pemahaman yang jelas tentang semua aspek yang terkait dengan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) UUK-PKPU;
- d. Dalam pertemuan kreditur, peran hakim pengawas adalah sebagai ketua rapat. Hakim pengawas memiliki tanggung jawab menetapkan tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat kreditur pertama, yang harus dilaksanakan dalam batas waktu maksimal 30 hari setelah tanggal pengucapan putusan pailit. hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) *jo.* Pasal 86 ayat (1) UUK-PKPU;
- e. Dalam konteks verifikasi utang, paling lambat dalam waktu 14 hari setelah pengucapan putusan pailit, tugas hakim pengawas adalah untuk menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) UUK-PKPU diantaranya:
- 1) Batas waktu terakhir pengajuan klaim utang.
 - 2) Batas waktu terakhir verifikasi pajak guna menentukan jumlah utang pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- 3) Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditur untuk melakukan proses verifikasi utang,

Selanjutnya terkait dengan pengangkatan pengurus, menurut ketentuan Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU menegaskan bahwa setelah diangkatnya seorang pengurus, maka konsekuensinya kedudukan harta debitor berada dibawah pengawasan pengurus. Terhitung sejak dimulainya PKPU Sementara, debitor tidak lagi memiliki hak untuk mengelola atau memindah alihkan harta kekayaannya. Terkecuali mendapat persetujuan dari pengurus. Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (3) bahwa apabila debitor melakukan tindakan terhadap harta kekayaan tanpa persetujuan pengurus, maka tindakan tersebut tidak mengikat kekayaan, terkecuali tindakan tersebut menguntungkan harta debitor.

Seseorang yang ditunjuk sebagai pengurus harus bersifat independen, dalam artian tidak memihak serta tidak memiliki kepentingan terhadap para pihak baik kreditor maupun debitor. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 234 ayat (1) UUK-PKPU. Selanjutnya seseorang yang ditunjuk sebagai pengurus terdapat ketentuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 ayat (3) UUK-PKPU antara lain:

- a. Orang perseorangan;
- b. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

- c. Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor; dan
- d. Terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Pada proses PKPU, pengurus ditunjuk dan diberi tugas pada pelaksanaan administrasi dalam proses PKPU, seperti melakukan pengumuman, mengundang rapat kreditur, serta mengawasi aktivitas pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan mencegah debitur melakukan tindakan yang dapat merugikan asetnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 82, Pasal 98, Pasal 99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) UUK-PKPU.

Segala bentuk kesalahan pengurus, baik sengaja maupun tidak sengaja menjadi tanggung jawab pengurus. Tanggung jawab pengurus dijelaskan pada Pasal 234 ayat (4) UUK-PKPU. Pada intinya pengurus bertanggung jawab penuh atas tugasnya. Apabila tindakan pengurus dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak, maka pengurus dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Setelah penunjukan hakim pengawas serta pengurus dalam, maka pengurus akan menghadap hakim pengawas dan meminta penetapan terkait jadwal pelaksanaan PKPU.

Pengangkatan pengurus boleh lebih dari satu, apabila pengurus berjumlah lebih dari satu menurut ketentuan Pasal 236 ayat (1) UUK-PKPU, maka untuk bertindak secara sah dan mengikat diperlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari keseluruhan jumlah pengurus. Apabila dalam persetujuan mendapatkan suara yang seimbang, maka ketentuan Pasal 236 ayat (2) UUK-PKPU menegaskan hanya hakim pengawas yang dapat menentukan berdasarkan keputusan. Adapun mengenai tambahan pengurus, penggantian pengurus oleh pengadilan harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) bahwa pengadilan dalam melakukan tindakan penambahan, pergantian pengurus harus berdasarkan:

- a. Usulan hakim pengawas
- b. Permohonan kreditor atas dasar persetujuan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) kreditor yang hadir dalam rapat kreditor
- c. Permohonan pengurus baik pengurus sendiri atau pengurus lainnya

Selanjutnya mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) UUK-PKPU dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali pengurus wajib melaporkan keadaan harta debitor. Laporan tersebut harus tersedia di panitera dengan maksud supaya dapat diakses atau diperiksa oleh masyarakat umum tanpa biaya. Adapun terkait ketentuan jangka waktu 3 (tiga) bulan pengurus wajib melakukan pelaporan, pengurus berhak meminta perpanjangan waktu, dan hakim pengawas boleh

memberikan perpanjangan tersebut. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat (2) UUK-PKPU.

Tugas melakukan pelaporan yang dibebankan kepada pengurus, dalam konteks PKPU pelaporan juga bisa dibebankan kepada tenaga ahli yang diangkat oleh hakim pengawas. Hakim pengawas dapat mengangkat satu atau lebih tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitor dalam jangka waktu tertentu. Seperti halnya laporan pengurus, laporan tenaga ahli yang dimaksud bersifat umum, oleh karena itu laporan tersebut juga harus tersedia di kantor panitera pengadilan niaga dengan maksud supaya dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa biaya. Adapun ketentuan mengenai muatan laporan tenaga ahli harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Argumentasi yang beralasan terkait keadaan keuangan debitor dan dokumen yang telah diserahkan oleh debitor
- b. Rasio kesanggupan atau kemampuan debitor untuk memenuhi kewajiban terhadap para kreditornya
- c. Langkah-langkah yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan kreditor

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dijelaskan terkait tenaga ahli di atas, merupakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (1), (2), (3) UUK-PKPU.

Selain penunjukan Hakim dan Pengurus sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Ketentuan Pasal 231 ayat (1) UUK-PKPU, pengadilan juga harus mengangkat panitia kreditor. Sebab berdasarkan ayat (2) pasal *a quo* pengurus dalam menjalankan tugasnya wajib meminta dan mempertimbangkan saran panitia kreditor. Adapun panitia kreditor yang akan diangkat oleh pengadilan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan PKPU merupakan utang yang bersifat rumit atau melibatkan banyak kreditor;
- b. Pengangkatan berdasarkan persetujuan kreditor yang mewakili minimum $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.

4. Pemanggilan Debitor dan Para Kreditor

Dalam waktu maksimal 45 hari sejak pengucapan putusan PKPU Sementara, Pengadilan Niaga akan segera memanggil debitor dan kreditor melalui pengurus, baik dengan menggunakan surat tercatat atau melalui jasa kurir, agar hadir dalam sidang. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4) UUK-PKPU. Adapun konsekuensi apabila debitor tidak hadir dalam sidang, PKPU akan berakhir dan pengadilan memiliki kewajiban untuk menyatakan debitor sebagai pailit dalam sidang yang sama. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (5) UUK-PKPU.

5. Pengumuman Putusan PKPU Sementara

Pengurus harus segera mengumumkan putusan PKPU Sementara dalam berita Negara Republik Indonesia dan minimal dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditentukan oleh hakim pengawas. Pengumuman tersebut juga harus mencakup undangan untuk hadir dalam persidangan, yang merupakan rapat permusyawaratan hakim. Pengumuman tersebut harus mencantumkan tanggal, tempat, dan waktu sidang, serta menyebutkan nama hakim pengawas beserta nama dan alamat pengurus. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) UUK-PKPU.

Adapun ketentuan mengenai rencana perdamaian disampaikan oleh debitor pada saat PKPU Sementara, maka hal tersebut juga harus diumumkan. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 226 ayat (2). Pengumuman tersebut harus dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari dihitung sejak sebelum rencana tanggal sidang.

6. Sidang Pemeriksaan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 UUK-PKPU menegaskan bahwa PKPU Sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU diucapkan dan berlangsung hingga tanggal sidang diselenggarakan. Pada saat sidang Pengadilan Niaga akan memeriksa para pihak terkait diantaranya yaitu debitor, para kreditor, hakim pengawas, pengurus, dan para kuasa hukum para pihak yang mewakili melalui surat kuasanya apabila para pihak berhalangan hadir dalam proses pemeriksaan.

Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada PKPU Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 UUK-PKPU atau telah

disampaikan oleh debitor sebelum sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 228 ayat (3) UUK-PKPU dapat dilakukan pemungutan suara dengan syarat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 UUK-PKPU terpenuhi. Dengan demikian harus menjadi perhatian mengenai ketentuan bahwa rencana perdamaian harus telah diserahkan sebelum persidangan dimulai. Tidak logis apabila debitor tidak memberikan rencana perdamaian atau memberikan rencana perdamaian pada saat sidang. Mengingat PKPU diajukan dengan tujuan mencapai perdamaian dengan para kreditor, maka idealnya rencana perdamaian tersebut merupakan hal yang harus ada dan diserahkan secepatnya kepada para kreditornya.

Lalu bagaimana jika dalam ketentuan pada Pasal 268 tidak terpenuhi atau apabila pada waktu sidang kreditor belum dapat memberikan suara mengenai rencana perdamaian. Dalam situasi tersebut debitor diberikan hak untuk meminta kepada para kreditornya supaya menentukan pemberian atau penolakan permohonan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, para kreditor, serta pengurus untuk mempertimbangkan dan mengambil sikap pada rapat atau sidang selanjutnya. Apabila sampai dengan jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (3) jo. Pasal 225 ayat (4) UUK-PKPU pengadilan belum juga menetapkan PKPU tetap, maka demi hukum debitor dinyatakan pailit, kendatipun sebaliknya, maka akan lanjut pada tahap PKPU tetap.

7. PKPU Tetap

Sebagaimana dijelaskan pada saat rapat kreditor menyetujui adanya PKPU Tetap, maka putusan penundaan oleh Pengadilan Niaga tidak boleh melebihi batas maksimum 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Perpanjangan sebagaimana dimaksud merupakan perpanjangan yang ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 229 ayat (1). Menurut ketentuan Pasal *a quo* PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan Niaga berdasarkan: “Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut”. Selanjutnya “Persetujuan dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari keseluruhan tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut”.

Apabila terjadi perselisihan antara pengurus dengan para kreditor konkuren tentang hak suara kreditor, maka ketentuan Pasal 229 ayat (2) menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan tersebut diputuskan oleh hakim pengawas. Pemberian jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam penjelasan diatas, merupakan jangka waktu bagi debitor dengan para kreditornya untuk mendiskusikan perdamaian di

antara mereka. Adapun apabila dalam jangka waktu tersebut belum juga mendapat persetujuan rencana perdamaian, maka pengurus wajib memberitahu hakim pengawas dan konsekuensinya hakim pengawas akan menyatakan debitor pailit setelah hari berakhirnya jangka waktu. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU. Selanjutnya berdasarkan ketentuan ayat (2) pasal *a quo* pengurus harus mengumumkan dalam surat kabar harian hal sebagaimana dimaksud ayat (1).

a. Pembayaran Utang selama PKPU berlangsung

Berdasarkan ketentuan Pasal 245 UUK-PKPU pembayaran terhadap para kreditor dalam PKPU berlangsung, harus dilakukan berdasarkan asas perimbangan (*pari passu pro rata*) artinya utang harus dibayarkan menurut perimbangan piutang masing-masing kreditor dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) *jo.* Pasal 245 UUK-PKPU. Pasal tersebut menjelaskan mengenai larangan-larangan baik terhadap debitor maupun terhadap kreditor.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) UUK-PKPU pelunasan debitor yang dilakukan sesudah PKPU sementara diberikan guna memenuhi perikatan sebelum PKPU sementara dan PKPU sementara tersebut belum diumumkan, maka akan membebaskan pihak-pihak yang telah melakukan pembayaran terhadap harta debitor.

Kecuali pihak-pihak yang dibebaskan tersebut mengetahui bahwa PKPU sementara telah diberikan atau telah diputus.

Sedangkan pembayaran yang dilakukan setelah pengumuman hanya membebaskan orang yang dimaksud dengan membuktikan bahwa orang tersebut tidak mungkin dapat mengetahui pengumuman di tempat kediamannya. Namun hal demikian itu tidak mengurangi hak pengurus untuk membuktikan bahwa pengumuman tersebut pada dasarnya dapat diketahui oleh yang bersangkutan. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (2) UUK-PKPU.

b. Kompensasi Utang

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 UUK-PKPU menegaskan mengenai pengaturan kompensasi atau perjumpaan utang piutang debitor dengan kreditornya. Pada Pasal 247 ayat (1) UUK-PKPU menjelaskan apabila terdapat kreditor yang memiliki tagihan sekaligus utang terhadap debitor, diperbolehkan untuk melakukan perhitungan utang-piutang. Maksudnya kedua belah pihak diperkenankan untuk melakukan kompensasi atau perjumpaan utang -piutang.

Supaya dapat dilakukannya kompensasi, utang yang dimaksud terjadi sebelum PKPU berlaku. Perhitungan atau kompensasi harus merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 jo. Pasal 275 UUK-PKPU. Hal tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 247 ayat (2) UUK-PKPU.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU menegaskan bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1) *jo.* Pasal 248 ayat (1) dan (2) bahwa seseorang yang telah mengambil alih utang piutang dari harta debitor sebelum mulai berlakunya PKPU tidak dapat dilakukan kompensasi apabila pengambilalihan tersebut dilakukan dengan itikad buruk dan dilakukan setelah adanya PKPU.

c. Gugatan Selama PKPU

PKPU tidak menghentikan perkara yang sudah dimulai. PKPU juga tidak menghalangi pihak manapun untuk mengajukan perkara baru. Demikian ditentukan dalam Pasal 243 ayat (1) UUK-PKPU. Walaupun demikian, Pasal 243 ayat (2) UUK-PKPU menentukan, Jika perkara hanya berhubungan dengan tuntutan pembayaran tagihan yang telah diakui oleh debitor itu sendiri, namun kreditor tidak memiliki kepentingan untuk memperoleh putusan yang memungkinkan pelaksanaan haknya terhadap pihak ketiga, maka setelah pengakuan dari debitor tersebut dicatat, hakim dapat menunda pengambilan keputusan tentang hal tersebut hingga PKPU berakhir.

Pada Pasal 243 ayat (3) UUK-PKPU menentukan, selama PKPU berlaku, debitor memiliki batasan dalam mengajukan gugatan atau menjadi tergugat dalam perkara yang menyangkut hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta kekayaan. Hal tersebut merupakan prinsip yang dikenal sebagai "stay" atau penangguhan

klaim atau penangguhan sementara debitor. Hal tersebut juga sebagai konsekuensi dari Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU, dimana debitor tidak boleh bertindak terhadap harta kekayaan tanpa persetujuan pengurus.

d. Berakhirnya PKPU

Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 255 ayat (1) UUK-PKPU, hakim pengawas dan satu atau lebih kreditor dapat melakukan permintaan pengakhiran PKPU. Dengan kata lain pengakhiran PKPU dapat dilakukan hanya berdasarkan permintaan hakim pengawas dan para kreditor. Permintaan pengakhiran yang dimaksud yaitu apabila:

- 1) Debitor bertindak buruk atau beritikad buruk dalam pengurusan hartanya pada saat proses PKPU;
 - 2) Debitor bertindakan atau mencoba bertindak yang menimbulkan kerugian kreditor;
 - 3) Debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU;
 - 4) Debitor lalai atas kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh pengadilan dan baik pada saat atau setelah PKPU diberikan;
 - 5) Debitor lalai atas isyarat pengurus dalam hal kepentingan harta debitor;
 - 6) Tidak memungkinkannya harta debitor untuk dilanjutkannya PKPU;
- dan

7) Tidak dapat diharapkannya keadaan debitor untuk memenuhi kewajiban (utang).

Apabila terjadi yang dimaksud diatas, pengurus bukan lagi dapat untuk mengajukan permohonan pengakhiran PKPU, melainkan wajib mengajukan permohonan pengakhiran. Akan tetapi hanya sebatas pada saat debitor beritkad buruk dan keadaan harta debitor tidak lagi memungkinkan. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2).

Pertanyaan yang mungkin timbul adalah apakah selain dari dua keadaan debitor tersebut pengurus tidak boleh mengajukan permohonan pengakhiran PKPU ?. mengenai hal tersebut tidak ada penjelasan pengurus memiliki kewenangan mengajukan permohonan pengakhiran selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2). Menurut Sutan Remy idealnya pengurus juga dapat mengajukan permohonan pengakhiran PKPU berdasarkan seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (1).¹²⁵ Dengan kata lain pengurus seharusnya boleh dan tidak ditolak apabila memohonkan pengakhiran PKPU selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 255 ayat (2) UUK-PKPU.

Adapun debitor juga diberi hak untuk melakukan pengakhiran dengan memohon pencabutan PKPU dengan alasan bahwa debitor akan memulai pembayaran kembali atas kewajibannya. Pencabutan

¹²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 446

PKPU tersebut harus dilakukan dengan panggilan pengurus dan kreditor melalui juru sita dengan surat dinas tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum sidang pengadilan. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) dan (2) UUK-PKPU.

Debitor sebagaimana dimaksud pada Pasal 259 ayat (1) yaitu hak debitor memohon pencabutan PKPU harus memperhatikan ketentuan Pasal 294 UUK-PKPU. Permohonan pencabutan harus dilakukan oleh kuasa hukumnya (advokat) yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus.

8. Sifat Putusan PKPU

Berdasarkan ketentuan Pasal 235 ayat (1) jo. Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU menegaskan bahwa putusan yang didahului PKPU tidak terbuka upaya hukum apapun. Adapun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 upaya hukum dapat ditempuh oleh para pihak sebatas upaya hukum kasasi. Dengan kata lain tidak ada upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). Selain itu upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan Upaya Hukum bersyarat, artinya Upaya hukum dapat terbuka apabila memenuhi syarat-syarat yaitu pertama, PKPU diajukan oleh kreditor. Kedua, Ditolaknya proposal perdamaian dari debitor oleh kreditor.

B. Problematika Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai hasil daripada amandemen UUK-PKPU sebelumnya, keberadaannya sangat penting sebagai sarana perlindungan dalam penyelesaian hubungan utang-piutang secara pro-rata. Mengingat hubungan soal utang-piutang dapat menimbulkan efek domino (*multiplier effect*) maka perlunya perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan serta jaminan terhadap para pihak, baik jaminan pembayaran utang oleh debitor kepada kreditor, maupun kelangsungan usaha dari debitor (*going concern*).

Jika di cermati, sejarah perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, selalu ditengarai oleh personal-persoalan dan kekurangan yang bermuara pada pembaharuan (amandemen). Ada adagium yang mengatakan “*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*”¹²⁶ jika diartikan dalam Bahasa Indonesia yaitu hukum (undang-undang) berjalan pincang di balik fakta. Adagium tersebut secara *de facto* menegasikan suatu peraturan perundang-undangan selalu tertinggal dengan laju perkembangan masyarakat yang begitu cepat. Oleh karena itu supaya tidak terjadi kepincangan hukum akibat lajunya perkembangan zaman, maka mengharuskan setiap undang-undang beradaptasi dengan segala bentuk perkembangan yang ada.

Setelah diundangkannya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada 18 November 2004 dan masih berlaku sampai sekarang, esensi daripada UUK-PKPU tersebut dinilai tidak jauh berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Dengan kata lain masih memiliki kekurangan-

¹²⁶ Janedjri M. Gaffar, 2013, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 5

kekurangan dan persoalan-persoalan yang terjadi. Bahkan tidak sedikit yang mengatakah bahwa UUK-PKPU seolah-olah menjadi mesin pembunuh bagi keberlangsungan usaha debitor. Pada dasarnya banyak sekali persoalan-persoalan yang ada pada UUK-PKPU akan tetapi pada pembahasan ini lebih menitikberatkan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dan mempengaruhi keberlangsungan usaha debitor, adapun permasalahannya antara lain:

1. Syarat Kepailitan

Ketentuan syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menegaskan bahwa debitor dapat diajukan permohonan pailit apabila memenuhi dua syarat yaitu pertama, memiliki dua atau lebih kreditor. Kedua debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat di bayar. Selengkapya berbunyi “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU pada dasarnya merupakan perubahan dari syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) *Faillissements-verordening (Fv)* jo. Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan.

Sebagai pembanding perhatikan ketentuan syarat sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas. Ketentuan syarat kepailitan menurut

*Faillissements-verordening (Fv)*¹²⁷ bunyi asli dalam Bahasa belanda dikatakan “*De schuldenaar, die in den toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeisers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard*” ketentuan tersebut telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan redaksi “setiap debitor yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar Kembali utang tersebut, baik atas permintaanya sendiri maupun atas permintaan seorang kreditor atau beberapa orang kreditornya, dapat diadakan putusan oleh hakim yang menyatakan bahwa debitor yang bersangkutan dalam keadaan pailit”.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila debitor tidak mampu membayar utangnya dan berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya. Berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, *Faillissements-verordening (Fv)* tidak memberikan syarat bahwa debitor harus memiliki paling tidak lebih dari satu kreditor (*concursum creditorum*). Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit sekalipun hanya mempunyai satu kreditor. Maka yang menjadi pertanyaan adalah apa bedanya dengan konsep utang-piutang sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata. Maka jika tidak ada syarat

¹²⁷ *Faillissements-verordening (Fv)*

minimum kreditor seharusnya tidak perlu ditempuh upaya kepailitan, melainkan cukup dengan gugatan wanprestasi.

Oleh karena itu hasil amandemen *Faillissements-verordening* (Fv) menambahkan ketentuan syarat minimum kreditor lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan selanjutnya berbunyi “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permintaannya sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya.”¹²⁸ Kemudian ketentuan tersebut diadopsi kembali dalam regulasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Dalam perkembangannya masyarakat merasakan bahwa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak cukup sebagai parameter debitor dapat dinyatakan pailit. ketentuan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU terlalu mudah mempailitkan perusahaan, karena cukup dengan adanya dua kreditor serta satu utang saja tidak dibayar pada tenggang waktu tertentu, maka debitor bisa dipailitkan. Menurut Sutan Remy apabila syarat-syarat kepailitan terlalu longgar, maka akan mempengaruhi sistem perekonomian dan bisnis suatu

¹²⁸ Pasal 1 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan

negara yang bersangkutan rentan terhadap kehancuran.¹²⁹ Mengingat suatu perusahaan yang mungkin memiliki karyawan dalam jumlah besar dan oleh sebab dinyatakan pailit sehingga berdampak pada nasib karyawan, serta dampak lainnya, oleh karena itu menurut penulis syarat kepailitan terlalu simpel tidak sebanding dengan dampak dari debitor dinyatakan pailit.

Konsekuensi logis lainnya mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU adalah debitor akan dapat dinyatakan pailit hanya dengan satu utang yang telah jatuh tempo. Lantas utang terhadap kreditor mayoritas lainnya yang mungkin belum jatuh tempo atau terdapat kreditor yang tidak menginginkan debitor pailit, nasib kreditor yang demikian secara terpaksa juga akan mengikuti satu kreditor pemohon pailit. Tentu hal tersebut dapat merugikan kreditor-kreditor yang pada kenyataannya tidak memiliki masalah pembayaran atau kreditor yang mungkin lebih memilih jalur musyawarah dalam masalah utang piutang. Ketentuan syarat kepailitan secara implisit dapat ditafsirkan bahwa diperbolehkan pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh kreditor sekalipun besarnya tagihan kreditor pemohon merupakan porsi yang sangat kecil dibandingkan keseluruhan utang debitor. Oleh karena itu menurut penulis tidak ada keseimbangan antara kreditor pemohon dengan kreditor lainnya. Kreditor pemohon kepailitan mengajukan kepailitan tanpa

¹²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 127

memperhatikan kreditor lain yang masih optimis terhadap prospek usaha debitor dan masih menerima pembayaran secara teratur.

Salah satu contoh kasus adalah PT United Coal Indonesia (UCI), yang dimohonkan pailit oleh dua kreditor (CV Satria Duta Perdana dan CV Eksis Jaya). Dengan total tagihan sebesar Rp. 219.900.000, sedangkan debitor masih memiliki kewajiban utang terhadap kreditor lainnya sebanyak 160 (seratus enam puluh) kreditor konkuren dengan total tagihan 207.632.033.062,38.¹³⁰ Dalam situasi ini, terlihat adanya ketimpangan dalam perlindungan hukum dan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Celah hukum dalam UUK-PKPU dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam perlindungan hak-hak kreditor.

Konsekuensi kelonggaran syarat kepailitan tidak hanya dapat menimbulkan penyelewengan kreditor saja, melainkan juga dapat berpotensi dimanfaatkan oleh debitor itu sendiri. Misalnya debitor yang dengan sengaja membuat utang dalam jumlah besar lalu utang tersebut tidak dipertanggungjawabkan oleh debitor. Sebab tidak ada kualifikasi mengenai persetujuan kreditor lain. Sehingga debitor mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri tanpa harus meminta persetujuan para kreditornya.

Perhatian Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pada aturan kepailitan yang diatur dalam klausula Pasal 2 ayat (1) dalam beberapa

¹³⁰ Pebrianto Eko Wicaksono, "United Coal Indonesia Digugat Pailit" <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2118397/united-coal-indonesia-digugat-pailit> diakses tanggal 30 Juni 2023 pkl. 13.00.

putusan, antara lain putusan No.001-002/PUU-III/2005 *jo* No. 071/PUU-II/2004. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa kata "tidak mampu membayar" dihilangkan dari ketentuan Pasal *a quo*, yang menjadikan salah satu kekurangannya. Oleh karena itu, kreditur tidak perlu terlebih dahulu menetapkan bahwa debitor tidak mampu membayar kewajiban (utang) guna mengajukan permohonan pernyataan pailit. Dengan kata lain kreditur dengan lebih mudah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor tanpa memperdulikan kondisi debitor yang sebenarnya.

Selanjutnya frasa "tidak membayar lunas utang" dapat ditafsirkan dan memiliki konsekuensi logis bahwa debitor dapat dinyatakan pailit tanpa mempertimbangkan *health condition finansial* debitor serta basis di balik ketidakmampuan membayar. Apakah itu disebabkan karena tidak mampunya debitor untuk membayar kewajibannya (utang) atau karena debitor memang enggan melakukan prestasi (pembayaran). Sehingga dapat dikatakan bahwa, UUK-PKPU secara implisit menegaskan bahwa syarat kepailitan didasarkan pada asumsi hukum atau asumsi kebangkrutan saja. keadaan utang tidak diperdebatkan apakah debitor benar-benar tidak mampu atau tidak mau membayar. Selaras dengan pendapat Sutan Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa UUK-PKPU tidak menuntut debitor dalam keadaan insolven (ketidakmampuan debitor membayar utangnya), sehingga konsekuensi logisnya debitor dapat dinyatakan pailit tanpa mempertanyakan apakah debitor dalam keadaan

insolven atau tidak. Ketiadaan mekanisme rasio solven dapat memperbesar peluang yang cukup luas bahwa dalam permohonan pailit dapat diajukan terhadap perusahaan yang sebenarnya masih mampu (solven).¹³¹ Padahal hal ini bertentangan dengan asas bahwa putusan pernyataan pailit tidak boleh dijatuhkan kepada debitor yang masih solven atau masih memiliki kemampuan dari segi finansial.¹³²

Terkait hal tersebut, dalam praktik kepailitan di Indonesia, ditemukan beberapa kasus suatu perusahaan yang masih memiliki kondisi keuangan yang sehat (solven) akan tetapi dinyatakan pailit.

a. Putusan No. 48/Pailit/2012/PN Niaga.Jkt.Pst.

Pada perkara tersebut PT. Telkom dimohonkan pailit oleh PT. Prima Jaya sebab wanprestasi pembayaran utang sebesar 5,3 miliar. Utang tersebut tidak dibayarkan secara lunas dan telah jatuh waktu, sehingga majelis Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan kepailitan terhadapnya. Akan tetapi jika dilihat dari sisi keuangan debitor (PT. Telkomsel) pada saat itu aset yang dimilikinya kurang lebih 50 triliun. Namun tetap saja kepailitan terhadap PT. Telkomsel tidak dapat dihindarkan, atau dengan kata lain kepailitan dijatuhkan terhadap debitor (PT. Telkomsel) yang sebenarnya masih mampu membayar kewajibannya (solven).¹³³

b. Putusan No. 13/Pailit/2004/PN Niaga.Jkt.Pst.

¹³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 138

¹³² *Ibid*, hlm. 39-41

¹³³ Maryono, Antonius Sidik, Ulil Afwa dan Sindy Riani Putri Nurhasanah, 2022, Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.3. No.4, hlm. 250

Majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan pada tanggal 23 April 2004 yang menyatakan bahwa PT Prudential Life Assurance dinyatakan pailit. PT Prudential Life Assurance merupakan perusahaan multinasional dengan kondisi keuangan yang cukup baik. Ditandai dengan jumlah keseluruhan aset yang dimiliki yaitu sebesar 1,575 triliun. Jika dilihat dari rasio atau tingkat kecukupan modalnya (Risk Based Capital) perusahaan tersebut berada pada tingkat 255% atau lebih dari dua kali lipatnya persyaratan sebagaimana dijelaskan oleh menteri keuangan. Jika dibandingkan dengan beban kewajiban terhadap pemohon (Lee Bong Siong) senilai 4,425 miliar, maka dapat dikatakan debitor masih mampu untuk membayarkan seluruh kewajiban utangnya, akan tetapi debitor tetap dinyatakan pailit.¹³⁴

c. Putusan No. 10/Pailit/2002/PN Niaga.Jkt.Pst.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo yaitu perkara yang melibatkan Paul Syukran sebagai pemohon dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sebagai termohon, menyatakan bahwa termohon pailit. Jadi pada awalnya PT Asuransi Jiwa Manulife memiliki beban tanggung jawab terhadap pemohon sebesar 164 miliar dan ditambah dengan tanggungan Bunga sebesar 1,9 miliar. Jadi total keseluruhan beban PT Asuransi Jiwa Manulife terhadap pemohon adalah sebesar 165,9 miliar. Jika dibandingkan

¹³⁴ Leo/CR-1, "Akibat Berselisih dengan mantan Agennya, Asuransi Prudential Dimohonkan Pailit", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10068/akibat-berselisih-dengan-mantan-agennyaasuransiprudential->, diakses pada Minggu 11 Juni 2023, Pkl. 19.30

dengan kekayaannya PT Asuransi Jiwa Manulife memiliki total aset sebesar 3,1 triliun ditambah dengan statusnya sebagai pemegang 400.000 polis, maka dapat disimpulkan jumlah tanggungan lebih kecil daripada jumlah aset yang dimiliki.¹³⁵

Menurut pendapat Sutan Remy berdasarkan asas yang berlaku universal. Debitor dapat dinyatakan pailit, apabila hanya dalam keadaan insolven. Syarat insolven merupakan syarat mutlak yang harus ada dan diatur dalam pengaturan hukum kepailitan sebagaimana hukum kepailitan yang berlaku dinegara lain pada umumnya.¹³⁶ Misalnya di negara Inggris dalam aturan kepailitan *Insolvency Act* 1986 terdapat beberapa mekanisme kepailitan dengan menggunakan sistem *Cash Flow Test*, *Balance Sheet Test*, dan *Legal action test*. Di negara Thailand terdapat dua mekanisme pengujian yaitu *balance sheet test* dan *reorganization test*.¹³⁷ Di Amerika menggunakan sistem pengujian *cash-flow insolvency* atau *the ability-to-pay solvency test/ equitable solvency*, *balance-sheet insolvency test*, dan *capital-adequacy test*.¹³⁸ Di negara Belanda sendiri sebagai pewaris konsep hukum kepailitan di Indonesia juga menerapkan

¹³⁵ Leo, "Manulife Indonesia Pailit", <https://www.hukumonline.com/berita/a/manulife-indonesia-pailit-ho15777?page=2> diakses tanggal 11 Juni 2023, Pkl. 20.30

¹³⁶ Sutan remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 131.

¹³⁷ Reisar Alka, Tivana Arbiani Candini, *Insolvensi Tes Sebagai Dasar Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia* <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/gloriajustitia/article/view/3900/1789>, diakses pada Minggu 11 juni 2023, pkl 20.40.

¹³⁸ J.B Heaton, 2007, "Solvency Test", *The Business Lawyer*, Vol. 62, No. 3, p. 984

dan menganut sistem tes dalam perangkat hukumnya yaitu “*liquidation Test*”.¹³⁹

2. Pembuktian Sederhana

Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU telah dipenuhi. Demikian menurut ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU. Selengkapya bunyi pasal *a quo* yaitu “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”. Oleh karena itu dapat dipahami ketentuan Pasal 8 ayat (4) harus dibaca satu nafas dengan ketentuan syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU.

Terkait fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, Menurut M. Hadi Shubhan terdapat perbedaan batasan konsep dari pembuktian sederhana tersebut.¹⁴⁰ Penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU hanya menyebutkan tentang fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya

¹³⁹ Ketut Gde Swara Siddhi Yatna, Ni Putu Purwanti, 2020, Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda Dalam Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitor Pailit, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5 No. 2, hlm. 381-382

¹⁴⁰ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 124

putusan pernyataan pailit. Hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam ketentuan pembuktian sederhana.

Berdasarkan ketentuan pembuktian sederhana idealnya harus terdapat parameter sebagai batasan-batasan dalam menentukan fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana, akan tetapi UUK-PKPU tidak memberikan definisi terkait hal tersebut. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi kebingungan bagi para praktisi hukum kepailitan dalam menafsirkan ketentuan mengenai pembuktian sederhana. Pada saat pembuktian di pengadilan, hal ini akan menimbulkan kebingungan bagi para hakim dalam menafsirkan ketentuan sebagaimana dimaksud pembuktian sederhana. Sehingga berpotensi menimbulkan keanekaragaman pendapat (multi tafsir) dalam menerapkan konsep pembuktian sederhana oleh hakim pengadilan, hal tersebut akan mempengaruhi konsistensi dalam putusan hakim.

Konsistensi putusan dalam proses pengadilan ini sangat penting. Menurut Hatta Ali, kesatuan penerapan hukum dan keseragaman dalam putusan merupakan faktor krusial dalam menjalankan sistem peradilan. Faktor ini bahkan menjadi titik awal untuk menilai kualitas pelaksanaan hukum dan kepastian hukum. “Prasyarat penegakan hukum dan keadilan yang baik adalah adanya kesatuan hukum yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat”. Lebih lanjut, kesatuan penerapan hukum dan konsistensi dalam putusan juga memiliki potensi untuk meningkatkan kredibilitas lembaga penegak hukum. Konsistensi putusan yang dihasilkan

oleh lembaga peradilan menjadi salah satu faktor yang dijadikan indikator oleh masyarakat untuk menilai kredibilitas lembaga tersebut.¹⁴¹ Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja menjelaskan bahwa:¹⁴²

“mengenai pembuktian keberadaan utang, haruslah jelas bahwa utang tersebut adalah utang yang tidak dapat dibantah lagi keberadaannya oleh debitor. Bahwa debitor sudah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi kewajiban utangnya, tetapi debitor tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Atau jika telah ditentukan secara pasti waktu pemenuhan kewajiban debitor, setelah lewatnya jangka waktu tersebut debitor tidak juga memenuhi kewajibannya”

Oleh karena itu menurut penulis ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) mengenai pembuktian sederhana tidak memberikan jaminan serta kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan.

Satu kesatuan antara Pasal 8 ayat (4) dengan syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan persoalan syarat kepailitan di atas, hal tersebut tidak lagi relevan. Mengingat perkembangan ekonomi yang begitu pesat, dinamis, serta permasalahan dalam sengketa utang-piutang yang rumit. Tidak cukup rasanya, jika hanya merujuk pada ketentuan syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut. Dengan kata lain ketentuan pembuktian sederhana pada UUK-PKPU tidak didukung dengan syarat yang kuat mengenai fakta keadaan utang. Tentu hal tersebut akan merugikan para

¹⁴¹ Aida Mardatillah, “Ketua MA Tekankan Pentingnya Konsistensi Putusan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-ma-tekanan-pentingnya-konsistensi-putusan-lt5dc3059748942/> diakses tanggal 14 Juni 2023 pk. 13.08.

¹⁴² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.135

pihak khususnya debitor yang mudah untuk dipailitkan dalam pembuktian yang sederhana.

Terkait hal tersebut, dalam praktik kepailitan di Indonesia, ditemukan contoh kasus suatu sengketa utang piutang yang menurut keterangan hakim Mahkamah Agung tidak bisa dibuktikan secara sederhana:

a. Putusan Mahkamah Agung No. 515 K/Pdt.Sus.Pailit/2013

Dalam kasus ini debitor sebagai pemohon mendalilkan bahwa dirinya memiliki beberapa kreditor salah satunya yaitu para kariawan-kariawan nya. Menurut keterangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menjelaskan bahwa debitor belum memenuhi hak-hak para kreditornya. Terkait macam dan besaran hak-hak sebagaimana dimaksud menjadi sengketa sebab dalam penyelesaian kasus ini memiliki tingkat yang sangat rumit.

b. Putusan Mahkamah Agung No. 834K/Pdt.Sus/2009

Pada perkara yang melibatkan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) dengan Crown Capital Global Limited selaku kreditor. Dimana kreditor mengajukan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga sebab debitor memiliki obligasi sebesar US\$53 juta yang diterbitkan pada tanggal 24 Desember 1996 dan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2006, saat obligasi ini mencapai jatuh tempo, debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utang tersebut majelis hakim menilai permohonan pailit Crown Capital memenuhi syarat

pembuktian sederhana. Akan tetapi pengajuan permohonan upaya kasasi ke Mahkamah Agung diterima, sebab menurut Mahkamah Agung terkait kasus ini tidak sederhana.

Terkait frasa “pernyataan pailit harus dikabulkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU. Kata “harus” pada ketentuan tersebut menunjukkan suatu penyempitan langkah bagi hakim pengadilan. Seolah-olah hakim hanya terikat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hakim tidak mempunyai diskresi untuk mengkaji muatan materi kepailitan sepanjang keadaan pembuktian secara sederhana tersebut dapat terpenuhi. Dengan kata lain selama terpenuhinya syarat adanya lebih dari satu kreditor dan adanya utang yang tidak dibayar, maka hakim “harus” mengabulkan permohonan pernyataan pailit.

Sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh M. Hadi Subhan yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) ini dalam Implementasinya membelenggu hakim dan menjadikan dilema untuk menolak perkara yang sudah di mohonkan kepadanya sepanjang memenuhi syarat adanya kreditor dan utang jatuh waktu. Selain itu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ini juga berpotensi menjadi celah bagi pihak-pihak yang menginginkan debitor, serta memungkinkan terjadinya perbuatan melawan hukum bagi oknum-

oknum yang bersembunyi dibalik pembuktian sederhana.¹⁴³ Tentu hal tersebut dapat merugikan para pihak khususnya bagi debitor.

Montesquieu dan Immanuel Kant berpendapat bahwa hakim dalam menetapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sebenarnya tidak bertindak secara independen. Hakim hanya berfungsi sebagai penyampai atau pelengkap undang-undang (*Bouche De Laloi*) dan tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang. Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi hukum tersebut karena undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Undang-undang merupakan premis utama dan peristiwa konkret merupakan premis sekunder, sementara keputusan hakim adalah konklusi.

Sebagai reaksi terhadap aliran ini, muncul aliran progresif yang lebih bersifat modern, yang dipelopori oleh Van Eikema Hommes dan teori yang disebut materi yuridis. Di Jerman, aliran ini dipertahankan oleh Oscar Bulow dan Eugen Ehrlich, sedangkan di Perancis oleh Francois Geny, dan di Amerika oleh Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank. Geny menentang penyalahgunaan cara berpikir logis-abstrak dalam pelaksanaan hukum dan pandangan bahwa undang-undang mencakup seluruh hukum yang berlaku. Oliver Wendel Holmes dan J. Frank juga menentang pendapat yang menyatakan bahwa hukum yang ada sudah lengkap dan dapat menjadi sumber bagi hakim dalam memutuskan peristiwa konkret. Mereka lebih memperhatikan pandangan Mazhab

¹⁴³ M. Hadi Subhan, dalam diskusi pada rapat konsinyering, Jakarta 26 Oktober 2017.

Historis yang dipelopori oleh Carl Von Savigny, dimana hakim juga perlu memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, karena setiap bangsa memiliki jiwa bangsanya sendiri (*Volkgeist*) yang berbeda untuk setiap tempat. Di negara-negara Anglo-Saxon, hukum preseden merupakan hasil penemuan hukum yang otonom, dimana pembentukan dan penerapan peraturan dilakukan oleh hakim berdasarkan hati nuraninya, tetapi juga terikat pada keputusan-keputusan sebelumnya (faktor-faktor eksternal bagi hakim)¹⁴⁴

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia berbeda dengan sistem hukum Anglo-Saxon yang mengadopsi aliran *freie rechtslehre* yang memungkinkan hakim untuk menciptakan hukum (*judge made law*). Di Indonesia, sistem hukum menganut aliran *rechtsvinding* yang menekankan bahwa hakim harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam membuat keputusannya. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari asas legalitas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" sebagaimana dijelaskan dalam KUH Pidana. Selaras dengan ketentuan Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB)* yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang.

Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Pengadilan dilarang menolak

¹⁴⁴ Anonym, "Penemuan Hukum Oleh Hakim (Rechtvinding)" https://ditjenpp.kemendikham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=849:penemuan-hukum-oleh-hakim-rechtvinding&catid=108&Itemid=161&lang=en diakses tanggal 17 Juni 2023 pk. 15.45.

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”¹⁴⁵ Selanjutnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) nya berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”¹⁴⁶ Kemudian Pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB)* juga menyatakan bahwa “hakim yang menolak untuk mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili.”¹⁴⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa selain hakim dalam putusnya harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi hakim juga diberikan ruang untuk menginterpretasikan atau menafsirkan hukum tersebut apabila dirasa tidak sesuai dengan asas-asas yang berlaku di masyarakat. Meskipun kewenangan hakim pada dasarnya bersifat pasif dan terikat pada peristiwa (permohonan) yang diajukan oleh pihak-pihak terkait (*secundum allegata iudicare*), hal ini tidak berarti bahwa hakim tidak memiliki peran aktif. Hakim tidak hanya bertindak sebagai alat dari pihak-pihak terkait, tetapi memiliki peran dalam memastikan keadilan dan menegakkan hukum.¹⁴⁸ Oleh karena itu idealnya hakim pengadilan dalam

¹⁴⁵ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴⁷ Pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*

¹⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Indonesia Liberty, Yogyakarta, hlm. 12.

mengimplementasikan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU tidak serta merta harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit. melainkan mengkaji kembali dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya mengenai kondisi kesehatan keuangan debitor, itikad baik para pihak dan lain sebagainya.

Selain itu ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU dapat menjadi dasar bagi pengadilan niaga untuk menolak permohonan pernyataan pailit oleh pemohon. sebab apabila perkara yang dimohonkan bukanlah suatu perkara yang pembuktiannya secara sederhana “rumit” Pengadilan Niaga akan berdalih bahwa perkara tersebut bukanlah kompetensinya, melainkan kompetensi dari Pengadilan Negeri. Tentu hal tersebut akan merugikan juga bagi para pemohon khususnya kreditor.

3. Kreditor Sebagai Pemohon PKPU

Merujuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 222 UUK-PKPU yang lengkapnya berbunyi:¹⁴⁹

“(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh kreditor. (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar

¹⁴⁹ Pasal 222 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa kriteria pengajuan permohonan PKPU selain dapat dilakukan oleh debitor juga dapat dilakukan oleh kreditor. Dengan demikian, pasal *a quo* memberikan fleksibilitas dalam pengajuan PKPU, tidak hanya dibatasi pada debitor semata, tetapi juga memperhatikan kepentingan kreditor dalam upaya restrukturisasi utang.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) memang memiliki karakteristik yang tidak biasa, mengingat dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tujuannya adalah untuk melakukan restrukturisasi utang. Pada dasarnya, hanya debitor lah yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi keuangannya saat utang jatuh tempo dan dapat ditagih. Sedangkan kreditor yang notabene pemberi utang seharusnya berharap agar debitor dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai waktu yang disepakati, tanpa adanya penundaan atau restrukturisasi. Kreditor tentunya menginginkan agar utang-utangnya dibayar sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, tidak logis apabila UUK-PKPU memberikan *legal standing* kepada kreditor untuk mengajukan penundaan atau restrukturisasi, hal tersebut justru akan merugikan kreditor itu sendiri.

Jika dibandingkan dengan *Faillissement-verordening* (*Stb.* 1905:217 *jo.* *Stb.* 1906:348) pengaturan mengenai permohonan PKPU,

hanya dapat diajukan oleh debitor, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 212 yang selanjutnya berbunyi “Setiap berutang yang menduga bahwa ia takkan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang dapat ditagih, diperbolehkan meminta akan pengunduran pembayaran”. Selanjutnya pasca amandemen yang melahirkan UU No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang, pengajuan permohonan PKPU juga hanya bisa dilakukan oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 yang selanjutnya berbunyi “Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren”.

Pemberian fleksibilitas kreditor untuk mengajukan PKPU memang bertujuan supaya kreditor dapat mengambil tindakan terhadap debitor. Akan tetapi dalam praktiknya, ada situasi di mana kreditor yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor. Jika kreditor-kreditor tersebut menolak proposal perdamaian, debitor dapat menghadapi risiko masuk ke dalam status kepailitan jika tidak ada opsi lain yang tersedia. Dalam proses PKPU, debitor mengajukan permohonan kepada

pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya dan mencapai kesepakatan perdamaian dengan kreditornya. Namun, kesepakatan perdamaian tersebut harus disetujui oleh mayoritas kreditur dalam rapat atau sidang yang diadakan. Jika proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh mayoritas kreditur dalam rapat atau sidang tersebut, debitor dapat menghadapi kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang dapat menghindarkan mereka dari status kepailitan. Ini dapat mengakibatkan debitor terjebak dalam situasi di mana mereka tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka dan tidak memiliki opsi lain untuk menghindari kepailitan.

Menurut Munir Fuady, Pasal 222 ayat (3) dianggap tidak sesuai, karena umumnya yang mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah debitor sebagai pihak yang berutang. Debitor memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang kondisi keuangan mereka. Oleh karena itu idealnya hanya debitor yang dapat mengajukan penundaan pembayaran utang mereka, bukan kreditor. Sedangkan M. Hadi Subhan berpendapat bahwa mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh kreditor terlihat aneh dan dapat menimbulkan kecurigaan. Sebab menurutnya, PKPU bermuara pada pailit. Setelah debitor dinyatakan pailit, mereka kehilangan kemampuan untuk mengajukan upaya hukum apapun, karena PKPU tidak

menyediakan jalur hukum yang dapat diambil.¹⁵⁰ Oleh karena itu tidak masuk akal dan tidak logis apabila kreditor diberikan ruang untuk mengajukan permohonan PKPU, sedangkan proposal perdamaian diajukan oleh debitor.

Salah satu contoh konkret mengenai permasalahan yang dirasakan oleh debitor atas keberadaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) adalah pada Putusan PKPU Nomor 42/Pdt.Sus PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn. yang melibatkan antara PT. Sarana Yeoman Sembada sebagai termohon PKPU dengan Lie Tek Hok sebagai pemohon PKPU. Pada perkara tersebut bermuara pada kepailitan debitor, yang sebenarnya masih memiliki kemampuan dari segi keuangan perusahaan. Oleh karena itu PT. Sarana Yeoman Sembada yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, mengajukan permohonan uji materi dengan tujuan supaya terbuka upaya hukum terhadap putusan PKPU. Berdasarkan Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021 pemohon (PT. Sarana Yeoman) berdalih bahwa akar masalah sebenarnya dimulai dari keberadaan Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU yang memberikan kesempatan kepada pihak kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU.

Seperti yang telah disebutkan di atas, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU berpotensi disalahgunakan (*abuse petition*) oleh kreditor atau oknum-oknum tertentu, untuk mempailitkan kreditor. Hal tersebut diperparah dengan ketentuan Pasal

¹⁵⁰ HRS, “Salah Kaprah PKPU oleh Kreditor” www.hukumonline.com/berita/baca/lt520c4b3dd4bc2/salah-kaprah-pkpu-oleh-Kreditor, diakses tanggal 19 Mei 2023 pkl. 14.25.

225 ayat (3) UUK-PKPU yang menentukan bahwa “pengadilan harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam waktu 20 hari setelah surat permohonan didaftarkan”. Ketentuan "harus mengabulkan" terkesan seolah-olah semua permohonan PKPU harus dikabulkan, dan ketentuan tersebut membelenggu gerak hakim guna menguji materi permohonan, apakah permohonan tersebut didasarkan dengan itikad baik, atau malah sebaliknya.

C. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU XIX/2021 Yang Telah Memberikan Ruang Upaya Hukum Kasasi Terhadap Penolakan Proposal Perdamaian Oleh Kreditor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dewasa ini hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia adalah UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Jika di cermati, sejarah perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, selalu ditengarai oleh personal-persoalan dan kekurangan yang bermula pada pembaharuan (amandemen). Dengan kata lain, lahirnya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak terlepas dari persoalan-persoalan baru yang terjadi dalam dunia kepailitan.

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebagai hasil daripada amandemen UUK sebelumnya, keberadaanya sangat penting sebagai sarana perlindungan dalam penyelesaian hubungan utang-piutang secara pro-rata. Mengingat hubungan-hubungan soal utang-piutang yang dapat menimbulkan *efek domino (multiplier effect)*, maka perlunya perangkat hukum

yang mampu memberikan perlindungan serta jaminan terhadap para pihak, baik jaminan pembayaran utang oleh debitor kepada kreditor, maupun kelangsungan usaha dari debitor (*going concern*).

Setelah diundangkannya UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada 18 November 2004 dan masih berlaku sampai sekarang. Undang-Undang *a quo* juga tidak lepas dari personal dan kekeliruan yang dirasakan oleh subjek hukum kepailitan. Personal-presosal baru tersebut khususnya yang terkait dalam pembahasan kali ini yaitu mengenai ketiadaan upaya hukum kasasi terhadap putusan kepailitan yang didahului PKPU.

Persoalan ketiadaan upaya hukum terhadap putusan pailit yang didahului upaya hukum PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tersebut ditandai dengan permohonan uji materi (*Judicial Review*) pada 20 Mei 2021 yang dimohonkan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada.

1. Alasan Pemohon

Pada tanggal 20 Mei 2021, PT. Sarana Yeoman Sembada, yang diwakili oleh Sang Long alias Samad sebagai Direktur, mengajukan permohonan uji materi (*Judicial Review*). Adapun maksud dan tujuan pemohon yaitu untuk untuk menguji konstitusionalitas ketentuan Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) UUK-PKPU.

Pasal 235 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apa pun”. Sementara itu, Pasal 293 ayat (1) UU 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Terhadap putusan Pengadilan

berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Selanjutnya, Pasal 295 ayat (1) menyatakan bahwa “Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Menurut keterangan pemohon bahwa ketiga pasal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional pemohon. Sebab menutup pemohon untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pailit yang didahului PKPU. Menurut pemohon bahwa putusan PKPU dalam perkara No. 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn tersebut (Pengadilan Niaga) dinilai tidak adil serta kurang cermat dalam penerapan hukum oleh majelis hakim. Pada perkara tersebut melibatkan Lie Tek Hok selaku Pemohon PKPU melawan PT Sarana Yeoman Sembada selaku termohon PKPU yang saat ini menjadi pemohon uji materiil.

Dalam perkara tersebut menurut keterangan pemohon bahwa telah terjadi ketidakbenaran dalam proses pembuktian materil oleh Lie Tek Hok dan kreditur lain (bukan pemohon PKPU). Ketidakbenaran yang ditemukan tersebut menurut pemohon tidak diperhitungkan oleh majelis hakim dalam perkara tersebut, dan hal ini juga bertentangan dengan tiga perkara sebelumnya yang telah mengadili pokok materi perkara yang sama antara lain:

- a. Putusan Perkara Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.NIAGA.Medan;

- b. Putusan Perkara Nomor 8/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan;
dan
- c. Putusan Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.NIAGA.Medan.

Atas dasar putusan pengadilan tersebut PT. Sarana Yeoman Sembada/pemohon saat ini berada dalam keadaan pailit. Pemohon berdalih bahwa konsekuensi hukum yang melekat tersebut, sangat bertentangan dengan salah satu tujuan negara. Sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan tujuan negara Indonesia yang antara lain adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dimana Pembukaan UUD NRI 1945 menjadi panduan nilai-nilai dasar yang mendasari konstitusi Indonesia.

Selain itu pemohon berpendapat bahwa tidak adanya upaya hukum dalam pelaksanaan upaya hukum, dalam konteks yang PKPU, telah melanggar hak-hak konstitusional pemohon. Pemohon mengaitkannya dengan hak atas kepastian hukum, perlakuan yang sama, dan rasa keadilan di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945. Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, keadilan, dan perlakuan yang sama di bawah hukum adalah yang utama. Pasal ini memberikan landasan konstitusional yang penting dalam menjamin hak-hak individu dalam konteks hukum dan peradilan. Kerugian tersebut menurutnya dirasakan oleh pemohon sendiri dan juga

oleh debitur lain yang menghadapi kompleksitas dalam membuktikan kasus utang mereka. Cara yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengambil jalan alternatif melalui permohonan PKPU untuk mempailitkan suatu perusahaan atau badan hukum usaha swasta. Karena keterbatasan upaya hukum tersebut, pemohon melihat peluang yang dapat digunakan untuk terlibat dalam praktik persaingan usaha yang tidak etis dengan niat jahat untuk menghancurkan dan menghentikan bisnis pesaingnya melalui jalur komersial. Bahkan, ada upaya dengan niat jahat untuk menutup atau mematikan perusahaan yang sebenarnya melayani kepentingan ekonomi negara.

Menurut pemohon, saat ini pemohon sedang mengalami kesulitan dalam pengelolaan usahanya akibat kebangkrutan (pailit), meskipun pengelolaan keuangannya masih sangat baik dan tidak ada kendala dalam pembayaran hutang kepada pihak ketiga. Dalam situasi ini pemohon berdalih bahwa seharusnya UUK-PKPU tidak boleh ditujukan kepada perusahaan yang hasil keuangannya masih sangat baik, sebab hal tersebut akan bertentangan dengan tujuan UUK-PKPU itu sendiri. Ketentuan umum UUK-PKPU menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah utang diperlukan perangkat hukum yang adil, cepat, transparan dan efektif.

Menurut pemohon bahwa hal tersebut diawali dengan keberadaan Pasal 225 ayat (3) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa dalam hal PKPU diajukan oleh kreditor dan pengadilan harus mengabulkan PKPU

Sementara dalam jangka waktu paling lama 20 hari sejak surat permohonan didaftarkan. Dalam konteks ini, karena termohon PKPU dinyatakan dalam status PKPU sementara, maka termohon (debitor) diwajibkan untuk mengajukan rencana perdamaian. Sedangkan apabila rencana tersebut ditolak atau tidak disetujui, maka konsekuensinya, termohon PKPU atau debitor akan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 228 UUK-PKPU.

Menurut Pemohon, PKPU sebenarnya merupakan proses yang sederhana dan cepat jika terdapat hubungan hukum antara debitor dan kreditor serta adanya perjanjian utang piutang atau tagihan yang jelas dan tempo yang sudah ditetapkan. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana jika tidak ada hubungan hukum antara debitor dan kreditor, apalagi tidak ada perjanjian utang piutang. Jika tidak ada hubungan hukum antara debitor dan kreditor serta tidak ada perjanjian utang piutang, proses PKPU menjadi kompleks dan sulit dibuktikan. Jika debitor didukung oleh putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum antara debitor dan kreditor, hal ini dapat menyulitkan upaya pemohon PKPU untuk membuktikan adanya klaim yang sah. Dalam situasi seperti ini, penting bagi pemohon PKPU untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan melibatkan ahli hukum yang berpengalaman untuk membantu mereka dalam proses hukum. Ahli hukum akan dapat memberikan nasihat dan strategi yang tepat untuk mengatasi kompleksitas kasus tersebut. Meskipun proses PKPU bertujuan untuk memberikan

perlindungan hukum yang cepat dan berkepastian, dalam kasus yang kompleks seperti ini, mungkin diperlukan waktu dan upaya yang lebih banyak untuk mengumpulkan bukti yang memadai dan menghadirkan argumen yang kuat di pengadilan. Setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum memiliki hak untuk mempertahankan posisi mereka dan mengajukan argumen mereka secara adil. Sehingga hal ini pemohon berpendapat bahwa telah tercederai prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta pemohon merasa bahwa diperlukan adanya upaya hukum.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) memang memberikan hak kepada pihak yang terdampak oleh putusan pailit untuk mengajukan upaya hukum melalui kasasi dan peninjauan kembali. Pasal 11 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa “upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung”. Ini berarti pihak yang merasa dirugikan oleh putusan pailit dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk menguji keabsahan dan kebenaran putusan tersebut. Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa “terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung”. Dengan demikian, jika putusan pailit telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang terdampak masih memiliki kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung guna mempertanyakan keabsahan dan kebenaran putusan tersebut.

Namun upaya hukum tersebut hanya berlaku untuk perkara kepailitan yang secara langsung mengajukan permohonan pailit, bukan yang timbul dari permohonan PKPU. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 235(1) dan Pasal 293(1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Pemohon berpendapat bahwa hal ini telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi pemohon dan perusahaan lain yang mungkin berada dalam situasi serupa. Bagi kreditur yang tidak ada niat perdamaian atau ada niat terpendam untuk membangkrutkan utangnya, cara ini lebih efektif dan cepat karena tidak ada alternatif hukum dari bentuk ini. Hal ini jelas melanggar hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D (1) UUD 1945. Semua hal tersebut disampaikan pemohon dalam putusan sebagai dasar atau alasan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

2. Implikasi yuridis

Majelis hakim dalam perkara a quo memberikan putusan dengan mengabulkan sebagian dari permohonan pemohon, yang menyatakan bahwa Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 (1) tidak memiliki kekuatan mengikat dan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat. Lengkapnya amar putusan tersebut berbunyi:

“Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai, diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitor”.

Berdasarkan amar putusan tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi menghendaki adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU dengan syarat yaitu permohonan PKPU diajukan oleh kreditor dan proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor ditolak oleh kreditor. Dalam amar putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (1) UUK-PKPU tidak memiliki kekuatan mengikat secara bersyarat atau bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat. Meskipun situasi ini menunjukkan adanya peluang untuk mengajukan kasasi setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021, penting untuk dicatat bahwa upaya hukum kasasi ini memiliki batasan. Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021, kasasi hanya dapat diajukan terhadap permohonan PKPU yang telah diajukan dan tawaran perdamaian yang diajukan telah ditolak oleh kreditor.

Mahkamah Konstitusi merupakan produk gerakan reformasi yang misi dan tanggung jawabnya melindungi hak konstitusional sebagai bagian integral dari upaya mempertahankan supremasi konstitusi. Hal ini tercermin dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selaras dengan Pasal 10 (1) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang memberikan peran kepada Mahkamah Konstitusi untuk melindungi hak konstitusional dengan meninjau undang-undang yang melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan, melindungi kesucian konstitusi, serta pengawas konstitusi menurut. Karakteristik penting dari putusan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur mengenai kekuatan hukum dan dampak putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final* dan mengikat. Ini berarti bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan, putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung dan tidak dapat dibatalkan dengan undang-undang baru. Dengan kata lain, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan normatif yang berlaku sejak diundangkan. Selain itu, karakteristik utama dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah keberlakuan secara umum atau *erga omnes*. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara (*inter partes*), tetapi juga berlaku bagi seluruh lembaga negara, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara yang terkait dengan putusan tersebut.

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika negara dan perkembangan hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, mengikat, dan berlaku secara umum memainkan peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak-hak asasi manusia, dan menjamin kepastian hukum di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan undang-undang serta kebijakan publik di masa depan.¹⁵¹

Terkait dengan penjelasan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan atas uji materi pada perkara No. 23/PUU-XIX/202. Putusan ini diterbitkan dengan menjadikan beberapa perubahan dalam mekanisme kepailitan dan PKPU. Salah satu perubahan tersebut adalah terbukanya upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU.

Pada mulanya, tidak ada opsi yang tersedia untuk mengajukan upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU. Namun setelah dilakukan pengujian materi terhadap Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* menyatakan bahwa pengaturan tersebut tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kecuali jika dimaknai sebagai “diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolakny tawaran perdamaian dari debitor”.

¹⁵¹ Fadlil, Putusan MK Bersifat Erga Omnes, Final dan Mengikat <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9011> diakses tanggal 29 Juni 2023 pkl. 06.45

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 memiliki dampak signifikan terhadap tatanan normatif dan pelaksanaan PKPU di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara revolusioner telah mengubah tatanan normatif yang telah berlaku sebelumnya. Putusan tersebut pada satu sisi memperlihatkan pragmatisme secara populer dan progresif dalam menghormati hak asasi manusia. Putusan tersebut menetapkan bahwa hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil mencakup hak untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, Putusan tersebut juga memiliki konsekuensi yang kontroversial dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia. Putusan tersebut mengubah aspek-aspek penting dalam pelaksanaan lembaga PKPU, yang dapat menyebabkan distorsi terhadap esensinya dan mempengaruhi kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis

Menurut pendapat Altruist Lawyers, pemberlakuan setiap ketentuan terkadang memiliki konsekuensi positif dan negative, seperti dua sisi koin yang berbeda.¹⁵² Secara umum, Putusan *a quo* memiliki konsekuensi positif berupa jaminan terciptanya keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitur. Terbukanya upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU juga memberikan pengawasan terhadap Putusan Pengadilan Niaga, yang pada gilirannya memastikan keberadaan putusan

¹⁵² Anonym, "Altruist Lawyers Sepakat, Penerapan Putusan MK No. 23/2021 Harus Tegas dan Terbatas", <https://www.hukumonline.com/berita/a/altruist-lawyers-sepakat--penerapan-putusan-mk-no-23-2021-harus-tegas-dan-terbatas-lt622ea2cada581/?page=2> diakses tanggal 5 juni 2023 pk1. 09.00.

yang objektif, jelas, dapat dimengerti, dan sesuai dengan penalaran hukum yang sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selaras dengan pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa upaya hukum merupakan sarana yang digunakan untuk mengoreksi kembali (*crosscheck*) serta memperbaiki suatu putusan hakim.¹⁵³ karena suatu putusan itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak.¹⁵⁴

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa asas pengawasan tertinggi dalam proses peradilan, termasuk di Pengadilan Niaga, ada dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut pasal tersebut, Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab pengawasan tertinggi terhadap setiap proses peradilan, termasuk di Pengadilan Niaga. Landasan filosofis yang menjadi dasar pengawasan oleh Mahkamah Agung adalah asas kontrolabilitas. Asas ini mengharuskan setiap putusan pengadilan untuk dipantau dan dikontrol. Dengan kata lain, Mahkamah Agung bertugas memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai lembaga tertinggi di dalam sistem peradilan, Mahkamah Agung memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan Pengadilan Niaga serta melakukan evaluasi terhadap putusan yang dihasilkan. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan

¹⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 316-317

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm. 242

konsistensi, kepastian hukum, dan keadilan dalam sistem peradilan secara keseluruhan.

Merujuk pada Putusan *a quo*, dapat dipahami bahwa terbukanya upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pihak debitur. Namun, diperhatikan bahwa dalam praktiknya, ada potensi penyalahgunaan oleh berbagai pihak dan kalangan. Dalam konteks perkara ini, majelis hakim Mahkamah Konstitusi melihat adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang dialami atau berpotensi dialami oleh pihak debitur, terutama ketika tidak ada opsi upaya hukum terhadap permohonan PKPU yang diajukan terhadap mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya bahwa “Permohonan *a quo* menguraikan pertentangan pasal-pasal yang diuji tidak hanya dengan ketidakadilan namun juga ketidakpastian dan diskriminasi upaya hukum yang juga merupakan nilai atas asas yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”

Namun, disisi lain ada juga terdapat konsekuensi negatif yang timbul. Ketidakjelasan dan keterbatasan penerapan ketentuan upaya hukum terhadap Putusan PKPU setelah Putusan MK No. 23/2021 dapat merusak esensi UUK-PKPU itu sendiri. Beberapa konsekuensi yang mungkin timbul antara lain ketidakseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditor, proses PKPU yang terlalu panjang dan tidak mencerminkan peradilan yang cepat, serta tawaran perdamaian yang telah disepakati

menjadi tidak mengikat semua pihak sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Konsekuensi yang timbul dari adanya upaya hukum dalam proses PKPU ketika upaya perdamaian sedang berlangsung. Jika perdamaian berhasil dicapai antara para pihak, tetapi kemudian putusan PKPU dibatalkan karena adanya upaya hukum, maka upaya dan tujuan mencapai perdamaian dapat terancam. Pada konteks Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi melalui tindakannya sebagai positif legislator terkesan menggeneralisasi bahwa semua kreditor selalu menyalahgunakan lembaga PKPU untuk mematikan bisnis dan mempailitkan debitor. Padahal, dalam konteks permasalahan kreditor dan debitor, penting untuk diingat bahwa tidak semua kreditor atau debitor memiliki niat buruk atau melakukan penyalahgunaan.

Menurut Altruist Lawyers sebagai sebuah firma hukum yang bergerak di bidang jasa hukum korporasi di Indonesia, kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/2021 telah memiliki dampak terhadap mekanisme penyelesaian kepailitan dan PKPU bagi sejumlah klien. Sebagai perwakilan dari pihak kreditor, tidak dapat disangkal bahwa koreksi yang dilakukan terhadap ketentuan UUK-PKPU tersebut cenderung merugikan klien-kliennya. Hal ini dikarenakan koreksi tersebut dapat membuka celah bagi debitor yang memiliki niat yang tidak baik. Debitor yang tidak serius dalam menyampaikan tawaran perdamaian untuk menyelesaikan kewajibannya dapat memanfaatkan celah tersebut.

Selain itu, jika permohonan kasasi diterima, tawaran perdamaian yang tidak memuaskan bagi semua pihak (seperti yang dibuktikan oleh penolakan mayoritas kreditur) dapat menjadi tidak mengikat bagi seluruh pihak yang terlibat. Hal ini akan menimbulkan ketidakpastian dan memperpanjang prosedur jika tidak diatur dengan jelas mengenai batas waktu yang tegas. Bobby, seorang perwakilan dari Altruist Lawyers, menambahkan bahwa ia memiliki kekhawatiran mengenai konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Perubahan dalam mekanisme penyelesaian kepailitan dan PKPU dapat mempengaruhi upaya firma hukum dalam mewakili pihak kreditur dan melindungi kepentingan klien-kliennya.¹⁵⁵

Debitor yang sejak awal tidak menginginkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mungkin akan memanfaatkan upaya hukum untuk meminta penundaan dan menunggu putusan final. Dalam konteks ini, AKPI berpendapat bahwa tindakan ini dapat menciptakan ketidakpastian proses dan mengganggu kelancaran perdamaian yang telah dicapai. Selain itu, keberadaan upaya hukum dalam proses PKPU juga berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang memiliki niat baik.¹⁵⁶

Pendapat tersebut menggaris bawahi beberapa masalah yang mungkin timbul dalam konteks PKPU. Pertama, ada kemungkinan bahwa debitor yang tidak memiliki niat baik atau berniat memanfaatkan sistem

¹⁵⁵ Anonym, *Loc. Cit.*

¹⁵⁶ Putusan MK No.23/PUU-XIX/2021

hukum untuk memperlambat proses penyelesaian utang. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan mengganggu kelancaran upaya perdamaian yang telah dicapai antara kreditor dan debitor. Kedua, adanya upaya hukum dalam proses PKPU juga dapat berpotensi menciptakan ketidakadilan. Misalnya, jika debitor yang memiliki niat baik dan sedang menjalankan proses restrukturisasi utang yang adil, harus menghadapi penundaan atau hambatan akibat upaya hukum dari pihak lain yang mungkin tidak memiliki alasan yang kuat.

Pada akhirnya, keputusan terkait upaya hukum dalam proses PKPU akan bergantung pada pengadilan dan lembaga yang berwenang untuk mempertimbangkan argumen dan bukti yang disajikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utama dari PKPU adalah mencapai keadilan dan penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Dalam proses PKPU, penting untuk menjaga keseimbangan antara mengontrol itikad baik kreditor dan mencegah itikad buruk dari pihak debitor yang tidak ingin bertanggung jawab atas kewajibannya. Untuk itu, pengaturan yang cermat dan kontrol yang tepat diperlukan guna menjaga integritas dan keadilan dalam proses tersebut.

Kontrol terhadap itikad para debitor yang tidak ingin bertanggung jawab dapat dilakukan melalui berbagai ketentuan yang menghargai kesepakatan yang sudah dicapai selama proses PKPU. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat berupa kewajiban debitor untuk memenuhi

kewajiban pembayaran, melaporkan perkembangan keuangan yang terkait dengan restrukturisasi utang, atau mematuhi perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Melalui kontrol ini, para pihak akan saling menghormati dan menjalankan komitmen yang telah disepakati. Dengan demikian, pengaturan yang cermat dan kontrol yang tepat dalam proses PKPU dapat membantu mencegah penyalahgunaan atau tindakan yang tidak bertanggung jawab dari pihak debitor, sambil tetap menjaga kesepakatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Terlepas dari hal-hal sebelumnya, ada fakta menarik bahwa pada tahun 2020, PT. Korea World Center Indonesia mengajukan permohonan uji materiil terkait dengan Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (1) UUK-PKPU. Namun, melalui Putusan Nomor 17/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari pemohon secara keseluruhan dan memastikan bahwa pasal-pasal yang diajukan dalam uji materiil tersebut bersifat konstitusional.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal-pasal yang diajukan dalam Perkara 23/PUU-XI/2021 tidak konstitusional bersyarat, bertolak belakang dengan pernyataan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu pada perkara Nomor 17/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan bahwa:

“Dalam putusan PKPU tidak diperkenankan adanya upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU 37/2004, karena mengingat proses dari PKPU itu sendiri yang telah memberikan waktu yang cukup kepada kedua belah pihak yakni debitor dan para kreditor untuk melakukan musyawarah guna mencapai perdamaian dalam hal penyelesaian utang piutang mereka yang dimediasi oleh badan peradilan. Dengan demikian, jika hasil dari putusan PKPU tersebut dipersoalkan kembali oleh salah satu pihak dengan jalan melakukan upaya hukum, maka hal tersebut akan membuat musyawarah antara kedua belah pihak yang telah ditempuh melalui jalur pengadilan yakni PKPU dan sudah memakan waktu yang cukup lama justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi permohonan PKPU itu sendiri, karena persoalan utang piutang antara kreditor dan debitor tidak juga kunjung selesai sehingga tidak dapat dipastikan kapan berakhirnya. Hal demikian menegaskan bahwa di samping perkara PKPU tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap upaya perdamaian yang telah dicapai, hal tersebut juga jelas bertentangan dengan sifat dari perkara PKPU itu sendiri maupun asas peradilan yaitu cepat, sederhana, dan biaya ringan”.

Hakim Manahan MP Sitompul mengungkapkan bahwa jalur PKPU merupakan sebuah lembaga perdamaian yang mempertimbangkan rangkaian tahapan yang memadai untuk kreditor dan debitor mencapai kesepakatan. Dalam situasi dimana debitor dinyatakan pailit melalui PKPU, debitor sebenarnya memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perundingan guna menyelesaikan utang piutang mereka melalui mediasi lembaga peradilan.

Pada dasarnya, persoalan inti yang mungkin dimanfaatkan oleh pihak yang berniat jahat di lembaga PKPU dan kepailitan adalah kurangnya pengaturan mengenai *Insolvensi Test* di Indonesia. Mengenai kurangnya pengaturan mengenai *Insolvensi Test* tersebut pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 071/PUU II/2004 dan 001-002/PUU-III/2005 dijelaskan bahwa UUK-PKPU memiliki kekurangan dalam pengaturan syarat-syarat yang lebih ketat dalam pengajuan permohonan PKPU dan kepailitan. *Insolvensi Test* adalah proses pengujian yang digunakan untuk menilai kondisi keuangan suatu perusahaan dan menentukan apakah perusahaan tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke dalam proses kepailitan. Dalam beberapa yurisdiksi, *Insolvensi Test* diterapkan untuk memastikan bahwa permohonan PKPU atau kepailitan hanya diajukan oleh perusahaan yang memang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Ketika Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengaturan syarat-syarat dalam PKPU dan kepailitan di Indonesia terlalu sederhana, mereka menunjukkan bahwa kurangnya syarat-syarat yang ketat dapat memungkinkan penyalahgunaan lembaga kepailitan dan PKPU oleh pihak-pihak yang berniat buruk. Hal ini dapat menciptakan celah yang memungkinkan pihak-pihak yang tidak memenuhi kriteria insolvensi untuk mengajukan permohonan dan memperoleh keuntungan yang tidak adil.

Selain itu eksistensi pasal 222 UUK-PKPU yang memberikan ruang kreditor dalam pengajuan permohonan PKPU juga berpotensi

mengakibatkan *moral hazard* kreditor guna mempailitkan debitor. hal tersebut jelas bertentangan dengan teori yang menjelaskan bahwa debitor lah yang tahu akan kondisi keuangannya sendiri. Ratio legis dari konsep tersebut adalah bahwa debitor sebagai pihak yang paling mengetahui situasi keuangan dan kemampuan untuk melakukan restrukturisasi utang, memiliki kepentingan dan tanggung jawab untuk mengajukan permohonan PKPU jika diperlukan. Jika permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, hal ini seolah-olah memberi kreditor kontrol atas penundaan pembayaran utang mereka. Bahkan, kreditor akan memiliki risiko jika tagihan piutangnya dapat dimintakan diskon atau penjadwalan ulang oleh debitor dalam proposal perdamaianya. Sehingga menurut penulis kasasi bukanlah menjadi solusi atas persoalan ini. Perubahan fundamental yang seharusnya dilakukan adalah dengan melakukan pembenahan ulang kebijakan legislasi nasional dalam revisi UUK-PKPU mendatang.

Dalam pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi atau ketika suatu peradilan menguji undang-undang, hal ini biasanya terjadi ketika terdapat perselisihan penafsiran mengenai norma atau prinsip yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, jika Mahkamah Konstitusi menyimpulkan dalam putusannya bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD Tahun 1945, maka bagian-bagian undang-undang yang diuji akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam kata lain, ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD Tahun

1945 dinyatakan batal (*null and void*) dan tidak berlaku lagi. Putusan ini mencerminkan kekuasaan peradilan untuk memastikan kesesuaian undang-undang dengan konstitusi atau perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan yang demikian juga sudah barang tentu memiliki implikasi hukum yang luas. Selain memberi kemanfaatan pada para pencari keadilan, seringkali putusan tersebut dinilai berpotensi menyebabkan terjadinya kekosongan hukum.¹⁵⁷ Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya memilih langkah pengambilan putusan yang bersifat variatif. Terdapat putusan inkonstitusional bersyarat dan konstitusional bersyarat, artinya terdapat dualisme dalam menafsirkan pasal yang diuji yaitu bisa konstitusional bisa juga inkonstitusional tergantung pada batasan-batasannya. Sehingga pasal tersebut tetap diberlakukan sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum secara materil.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat yang mengikat dan bersifat *final* dalam banyak yurisdiksi. Ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ketentuan undang-undang yang telah diputus harus mematuhi putusan tersebut. Pihak-pihak terkait harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dapat melibatkan tahapan-tahapan tertentu bergantung pada substansi putusan tersebut. Dalam beberapa kasus, putusan Mahkamah Konstitusi dapat

¹⁵⁷ Topane Gayus Lumbuun, 2009, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.6 No.3, hlm.498.

dilaksanakan secara langsung tanpa memerlukan pembuatan peraturan baru. Artinya, putusan itu sendiri sudah memberikan petunjuk yang jelas tentang bagaimana implementasinya harus dilakukan, dan pihak-pihak yang terkait harus mengikutinya sesuai dengan petunjuk tersebut. Namun, ada juga kasus di mana putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan pengaturan lebih lanjut sebelum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dalam situasi ini, perubahan undang-undang atau pembuatan peraturan baru mungkin diperlukan untuk memastikan konsistensi antara putusan Mahkamah Konstitusi dan ketentuan hukum yang ada.

Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, jika putusan tersebut secara langsung mengubah kekuatan hukum suatu ketentuan dalam undang-undang atau menghapuskan suatu ketentuan yang dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, dan putusan itu tidak memerlukan perubahan undang-undang atau langkah-langkah pelaksanaan tambahan, maka putusan tersebut dapat dianggap berlaku secara *self-executing*.¹⁵⁸ Dalam artian, putusan itu terlaksana dengan sendirinya. Ini terjadi karena norma yang dinegasikan tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu yang sedemikian rupa dapat diperlakukan secara otomatis tanpa perubahan atau perubahan undang-undang yang memuat norma yang diuji dan dinegasikan tersebut, ataupun tanpa memerlukan tindak lanjut dalam bentuk perubahan undang-undang yang diuji tersebut.

¹⁵⁸ Maruarar Siahaan, 2009, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 3, hlm. 364.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penentuan apakah suatu putusan berlaku secara *self-executing* atau tidak dapat tergantung pada konteks dan hukum yang berlaku di suatu yurisdiksi tertentu. Ada situasi di mana putusan Mahkamah Konstitusi mungkin memerlukan langkah-langkah tambahan, seperti perubahan undang-undang atau pembuatan peraturan baru, untuk memastikan pelaksanaan yang tepat dari putusan tersebut.

Walaupun dalam konteks putusan No.23/PUU-XIX/2021 dapat dilaksanakan secara langsung, akan tetapi putusan tersebut memerlukan suatu tindak lanjut dalam mengimplementasikannya. Tindak lanjut yang dimaksud yaitu terkait upaya hukum kasasi dalam putusan PKPU oleh *addressat*. Dalam pertimbangan perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi mengisyaratkan agar Mahkamah Agung segera mungkin membuat regulasi mengenai mekanisme pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU. Sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan secara konsekuen sesuai dengan prinsip *erga omnes*. Akan tetapi sampai saat ini regulasi yang dimaksudkan Mahkamah Konstitusi tersebut belum juga dibuat oleh Mahkamah Agung sehingga menimbulkan ketidakjelasan serta kekosongan hukum dalam pelaksanaannya atau hukum formil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa utang piutang melalui PKPU berdasarkan UUK-PKPU harus mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Debitor atau kreditor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Ketua Pengadilan sebelum atau saat permohonan pailit diajukan. Saat permohonan PKPU diajukan, Panitera akan mendaftarkannya dengan tanggal yang sama dengan permohonan tersebut. Pemohon akan menerima tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal pendaftaran. Setelah itu, Panitera akan menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal pendaftaran permohonan. Pengadilan akan mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
 - b. Jika permohonan diajukan oleh debitor, Pengadilan Niaga harus mengabulkan PKPU Sementara dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari sejak tanggal permohonan tersebut didaftarkan. Sedangkan, jika permohonan diajukan oleh kreditor, Pengadilan Niaga harus

mengabulkan permohonan PKPU Sementara dalam waktu maksimal 20 (dua puluh) hari sejak tanggal permohonan tersebut didaftarkan.

- c. Hakim pengadilan menunjuk hakim pengawas dari serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.
- d. Selambat-lambatnya 45 hari sejak putusan PKPU Sementara diucapkan, Pengadilan Niaga akan segera mengeluarkan panggilan melalui pengurus untuk memanggil debitor dan kreditor yang diketahui keberadaannya dengan menggunakan surat tercatat atau melalui kurir. Panggilan ini berlaku untuk menghadap dalam sidang. Jika debitor tidak hadir dalam sidang tersebut, PKPU akan berakhir dan Pengadilan harus menyatakan debitor sebagai pailit.
- e. Putusan PKPU Sementara akan diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia dan setidaknya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas. Pengumuman ini akan mencakup undangan untuk hadir dalam persidangan, yang merupakan rapat permusyawaratan hakim. Pengumuman akan mencantumkan tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, serta menyertakan nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus yang terlibat dalam proses PKPU
- f. PKPU Sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU diucapkan dan berlangsung hingga tanggal sidang diselenggarakan. Jika rencana perdamaian disertakan dalam permohonan PKPU Sementara atau telah

disampaikan oleh debitor sebelum sidang, pemungutan suara mengenai rencana perdamaian dapat dilakukan. Namun, jika kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian atau rencana perdamaian debitor belum siap untuk disampaikan, atas permintaan Debitor, kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU Tetap. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitor, pengurus, dan kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang akan diadakan selanjutnya.

- g. Jika Pengadilan Niaga tidak dapat menetapkan PKPU Tetap dalam jangka waktu 45 hari, maka debitor akan dinyatakan pailit.
- h. Jika Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap disetujui, maka masa penundaan tersebut, termasuk perpanjangannya, tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal putusan PKPU Sementara diucapkan. Artinya, dalam jangka waktu 270 hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, penundaan tersebut harus sudah berakhir.
- i. Jika dalam jangka waktu PKPU Sementara berakhir, kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya telah diberikan, dan sampai dengan batas waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pada hari berakhirnya jangka waktu tersebut, pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada hakim pengawas.

Selanjutnya, hakim pengawas harus menyatakan debitor pailit pada hari berikutnya setelah pemberitahuan tersebut diterima.

2. Bahwa Hukum Kepailitan di Indonesia selalu ditengarai oleh persoalan-persoalan dan kekurangan-keuangan yang dapat mencederai tujuan dari hukum kepailitan dan PKPU itu sendiri. Dimana berdasarkan persoalan-persoalan tersebut dalam perkembangannya bermuara kepada upaya pembenahan-pembenahan guna mewujudkan hukum kepailitan dan PKPU yang berasaskan keseimbangan keberlangsungan usaha, keadilan, dan Integrasi. Dimulai dari pemberlakuan *Faillissements-verordening* hingga sampai pada pembenahan yang melahirkan UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berlaku sebagai perangkat hukum kepailitan dan PKPU yang masih berlaku dewasa ini. akan tetapi eksistensi dari UU No. 37 tahun 2004 juga tidak lepas dari persoalan baru, hal tersebut menjadi konsekuensi dari sebuah perkembangan zaman. Adapun beberapa problematika yang dialami undang-undang *a quo* diantaranya yaitu terkait syarat kepailitan yang simplikatif, pembuktian sederhana, dan pergeseran kreditor sebagai pemohon PKPU. Dari ketiga problematika tersebut menjadikan celah debitor lebih mudah di pailitkan, khususnya oleh kreditor atau oknum-oknum lain yang beritikad buruk terhadap usaha debitor.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 yang menghendaki adanya upaya hukum kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan syarat tertentu, yaitu permohonan

PKPU diajukan oleh kreditor dan tawaran perdamaian dari debitor ditolak oleh kreditor, memiliki dampak yang signifikan dalam mekanisme PKPU. Selain memiliki tujuan guna melindungi debitor sehingga terciptanya keseimbangan antara para pihak serta pengawasan yang lebih baik terhadap putusan Pengadilan Niaga, dan koreksi terhadap putusan hakim yang mungkin memiliki kekeliruan atau kekhilafan, juga potensial menimbulkan persoalan baru yaitu ketidakjelasan, Putusan tersebut juga dapat melahirkan situasi ketidakpastian, ketidakadilan bagi para pihak yang mempunyai itikad baik, serta mendistorsi terhadap esensi dari lembaga PKPU itu sendiri. Jika dicermati dari alasan pemohon pada dasarnya *address*-nya bukanlah ketiadaan upaya hukum kasasi melainkan skema fundamental yang menjadi landasan atas permasalahan tersebut yaitu mengenai kelonggaran-kelonggaran yang menjadikan celah debitor dapat dengan mudah dipailitkan. Sehingga terbukanya upaya hukum ini bukanlah alternatif yang baik dan tidak memberikan jaminan bahwa debitor tidak dapat dengan mudah dipailitkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan revisi atau upaya pembenahan terhadap pranata hukum kepailitan dan PKPU yaitu UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Merancang sistem dan aturan yang mengatur proses upaya hukum kasasi terhadap Putusan PKPU, termasuk menetapkan jangka waktu yang spesifik dan mengimplementasikan ketentuan upaya hukum kasasi dengan tegas dan terbatas, sesuai dengan niat majelis hakim konstitusi untuk melakukan koreksi.
3. Memberikan edukasi moral serta mendorong karakter dan kepribadian yang baik kepada para pihak (debitor dan kreditor) sebagai upaya mewujudkan persaingan bisnis yang sehat, bersih, dan berbasis pada itikad baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

QS. Al-Baqarah (2): 280

B. Hadis

Hadis Riwayat Ibnu Majah

C. Buku

Ahsin W. Al Hafidz, 2013, *Kamus Fiqih*, Amzah, Jakarta.

A.Alberts, 1983, *The Island*, The University Of Massachusetts Pres, Boston.

Aria Suyudi, et al., 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan (Buku Kesatu)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hendi Suhendi, 2011, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press, Jakarta.

Hamzah Ya'qub, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Diponegoro, Bandung.

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

J.C.T. Simorangkir et al., 2006, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- M. Hadi Shubhan, 2015, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Prenada Media, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Ali Hasan, 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Retnowulan, 1996, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Varia Yustisia, Jakarta.
- R. subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- R. Soeroso, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rudhy A Lontoh, et al., 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenada Media Group, Jakarta.

Sayyid Sabiq dan H. Kamaluddin, 2006, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta.

Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, 2013, *Indahnya Syariat Islam*, Al-Kautsar, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perilaku*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Soetandyo Wignjosebroto, 1995, *Dari Hukum Kolonial ke hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Indonesia Liberty, Yogyakarta.

Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Wahbah Zuhaili, 2010, *Fiqih Imam Syafi'I 2*, Almahira, Jakarta.

Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Ideas Publishing, Gorontalo.

D. Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia 1945

UU No. 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan

UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XVII/2020.

E. Jurnal

Bambang Pertama, 2014, The Issue of Bankruptcy in Judge's Decision Through The Perspective Of Procedural and Substantive Law (An Analysis of Decision Number 02/Pailit/2012/PN.SMG and Number 522 K/Pdt.Sus/2012), *Jurnal Yudisial*, Vol. 7 No.2.

Johansyah, 2019, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal UNPAL*, Vol. 17 No. 2.

-----, 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat (binding), *Jurnal UNPAL*, Vol. 19, No.2.

M. Hadi Shubhan, 2020, Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja yang Tidak Dibayar Pengusaha, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No.2.

Maruarar Siahaan, 2009, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 3.

Putriyanti, et al., 2010, Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.22 No. 3.

Steele dan Stacey, 1999, The New Law on Bankruptcy in Indonesia: Towards a Modern Corporate Bankruptcy Regime, *Melbourne University Law*, Vol. 23 No. 1.

Topane Gayus Lumbuun, 2009, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.6 No.3.

F. Internet

Asas Erga Omnes dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>,

Altruist Lawyers Sepakat, Penerapan Putusan MK No. 23/2021 Harus Tegas dan Terbatas”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/altruist-lawyers-sepakat--penerapan-putusan-mk-no-23-2021-harus-tegas-dan-terbatas-1t622ea2cada581/?page=2>

Financial Position in the Fund as of January 31, 2018” <https://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberkey1=440&date1key=2018-01-31>

Jumlah Perkara PKPU Meningkat saat Pandemi Covid-19, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/26/jumlah-perkara-pkpu-meningkat-saat-pandemi-covid-19>

Kata AKPI Atas Putusan MK Yang Membuka Upaya Hukum Atas Putusan

PKPU Dan Pailit, <https://nasional.kontan.co.id/news/kata-akpiatas-putusan-mk-yang-membuka-upaya-hukum-atas-putusan-pkpu-dan-pailit>

Moratorium PKPU Dinilai untuk Selamatkan Ekonomi di Tengah Pandemi,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/moratorium-pkpu-dinilai-untuk-selamatkan-ekonomi-di-tengah-pandemi-lt6127975931f88/>

Memahami Arti Putusan MK Bersifat Final,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-arti-putusan-mk-bersifat-final-lt4e7be4d656482/>

Memori Krisis Moneter 1997/1998, [https://news.detik.com/kolom/d-](https://news.detik.com/kolom/d-4032343/memori-krisis-moneter-19971998)

[4032343/memori-krisis-moneter-19971998](https://news.detik.com/kolom/d-4032343/memori-krisis-moneter-19971998)

Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, dan Contohnya,

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis>

[dancontohnya/amp#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16803575385891&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com](https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis)

Putusan MK Bersifat Erga Omnes, Final dan Mengikat

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9011>

Status Pandemi Covid-19 Resmi Dicabut WHO? Ini Faktanya,

<https://www.halodoc.com/artikel/status-pandemi-covid-19-resmi-dicabut-who-ini-faktanya>

Salah Kaprah PKPU oleh Kreditor

www.hukumonline.com/berita/baca/lt520c4b3dd4bc2/salah-kaprah-pkpu-oleh-Kreditor

Tujuan dan Proses PKPU, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tujuan-dan-proses-pkpu-lt627cc094029be/>

